



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR | TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tebo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang dalam jangka waktu tertentu.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan/atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalta fuchliap haga*, *collocalta maxina*, *collocalta esculanta*., dan *collocalta linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung.
50. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
51. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
52. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;

- b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan/atau pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
- Kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (4) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
- NJOP di bawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
 - NJOP Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
 - NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen);
 - Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada:

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pasal 14

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 15

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 16

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 17

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi:
- a. hotel;
 - b. hostel
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. giamping.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 18

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 19

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 20

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan perhitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 23

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen);
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 24

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PNBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kelima

Reklame

Pasal 25

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan pajak reklame yang terutang adalah di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan.

- (4) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.
- (5) Masa pajak reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender dan masa pajak reklame isidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah (PAT)

Pasal 30

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 33

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(MBLB)

Pasal 35

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;

- v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan lain yang secara jelas tidak dimanfaatkan bagi kepentingan komersil dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan; dan/atau
 - d. yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya sepanjang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

- (4) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
- (5) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 38

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet;

Pasal 43

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (4) Masa pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesembilan

Opsen

Pasal 45

Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah pajak terutang yang dikenakan Opsen.

Pasal 47

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen),
di hitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 48

Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a

Pasal 49

Besaran Pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 50

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Saat terutang Opsen ditetapkan pada saat terutangnya pajak yang dikenakan Opsen.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen yang terutang adalah wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Penerimaan Pajak Yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 51

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 52

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 53

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 54

Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 56

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 57

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 58

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutupkan sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tarif Retribusi.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 64

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus di Luar Badan Jalan

Pasal 65

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 66

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 67

Pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 68

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 69

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 71

Pemanfaatan aset Daerah merupakan pemanfaatan aset yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 72

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur,tata cara perhitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 1

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 76

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 78

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHTS untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 82

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 84

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masala tau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 86

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifikasi belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran secara tunai.
- (5) Ketentuan umum dan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 88

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 89

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 92

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan surat ketetapan lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan lebih bayar.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 93

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan Sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hura;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 94

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 95

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 97

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana di atur dalam Pasal 98 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- c. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- d. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaannya di bidang pajak dan retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 100

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Reklame.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pajak Restoran.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pajak Hotel.
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah.
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan.
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet.
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir.
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus.
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Terminal.
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9-1-2024



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 9-1-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR...!

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Esensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah harus mampu menjamin kemakmuran rakyat, peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang. Salah satu yang dikembangkan dalam prinsip pemberian otonomi daerah adalah pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Kemandirian daerah otonom diwujudkan melalui penyerahan urusan pemerintahan konkuren kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan. Sumber pendanaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan kemampuan daerah maka peningkatan pendapatan daerah dapat dicapai dengan melakukan pemungutan yang lebih tertib dan intensif terhadap sumber-sumber yang ada.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk memberikan penguatan kepada daerah untuk memungut Pajak daerah dan Retribusi daerah melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Retribusi Daerah dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi, yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan

Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi yang disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi bertujuan agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam Rangka Mendorong Kemudahan Berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Peraturan daerah ini mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dalam bentuk kodifikasi (himpunan). Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lalu raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh: Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administrasi Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau Penyerahan Makan dan/atau minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti

A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang

Huruf k
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha, seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan, seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga, seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis/badminton, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pagelaran kesenian yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah juga mencakup pagelaran kesenian yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Contoh penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi J sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi J, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi J adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam

SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya saat terutangnya pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh:

Tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung/bangunan atau lahan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ketentuan ini menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR...!

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 9-1-2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS	JASA SARANA DAN PRASARANA	TOTAL TARIF
A.	RAWAT JALAN				
1	POLIKLINIK UMUM				
1.	Konsultasi Dokter Umum	1 kali	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
2.	Injeksi	1 kali	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
3.	Ganti / Pasang Perban				
	a. Kecil (luka < 3 cm)	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	b. Sedang (luka > 3 s/d 10 cm)	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000
	c. Besar (Luka > 10 cm)	1 kali	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
4.	Buka Jahitan	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000
5.	Perawatan dan/atau Tindakan Penanganan Luka				
	a. Perawatan luka bersih	pertindakan	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
	b. Perawatan luka Infeksi	pertindakan	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
	c. Perawatan luka bakar ringan	pertindakan	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
	d. Perawatan luka bakar sedang	pertindakan	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000
6.	Tindakan Hecting Luka				
	a. Luka Jahit < 10	pertindakan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
	b. Luka Jahit 10 s/d 30	pertindakan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
	c. Luka Jahit >30	pertindakan	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
7.	Operasi Kecil	pertindakan	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000
8.	Incisi Abses	pertindakan	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000
9.	Ekstraksi Serumen / Spuling	pertindakan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
10.	Ekstraksi Corpus Alienum	pertindakan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
11.	Bilas lambung	per pasien	Rp 50.000	Rp 200.000	Rp 250.000
12.	Pemasangan Kateter / Pelepasan Kateter	per pasien	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
13.	EKG	1 kali	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000
14.	Nebulizer	1 kali	Rp 30.000	Rp 70.000	Rp 100.000
2	POLIKLINIK KEBIDANAN				
1.	Jasa Tindakan Persalinan Normal	1 kali	Rp 700.000	Rp 300.000	Rp 1.000.000
2.	Jasa Tindakan Persalinan Dengan Penyulit	1 kali	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
3.	Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	Rp 50.000	Rp 150.000	Rp 200.000
4.	Tindakan pasca salin	1 kali	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
5.	Resusitasi Bayi Baru Lahir	1 kali	Rp 130.000	Rp 20.000	Rp 150.000
6.	Penggunaan Inkubator	1 kali	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
7.	Terapi Blue Light	1 kali	Rp 50.000	Rp 10.000	Rp 60.000
8.	Pemeriksaan Kehamilan	1 kali	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000
9.	Paket ANC	Paket	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000
10.	Pemeriksaan ANC dengan USG	Paket	Rp 160.000	Rp 80.000	Rp 240.000
11.	Pelayanan PNC	Perkunjungan	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000
12.	Pengambilan Papsmear / IVA	1 kali	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000
13.	Tindakan Irigasi Vagina	1 kali	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000
14.	Pemasangan IUD (tanpa alat kontribusi)	1 kali	Rp 100.000	Rp 500.000	Rp 600.000
15.	Pencabutan IUD	1 kali	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000
16.	Pemasangan Inplant (tanpa alat kontrasepsi)	1 kali	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000
17.	Pencabutan Inplant	1 kali	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000
18.	Suntik KB	1 kali	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000
19.	Penanganan Komplisib KB	1 kali	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000
20.	Terapi Krio	1 kali	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000
21.	Vasektomi	1 kali	Rp 300.000	Rp 30.000	Rp 330.000
22.	Tubektomi	1 kali	Rp 300.000	Rp 30.000	Rp 330.000
23.	Pelayanan Pasca Keguguran (Kuretase)	1 kali	Rp 300.000	Rp 30.000	Rp 330.000

	24.	Persalinan pervaginam termasuk pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergency dasar	1 kali	Rp 300.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	25.	CTG	1 kali	Rp 100.000	Rp 20.000	Rp 120.000
	26.	Vakum Ekstraksi	1 kali	Rp 300.000	Rp 30.000	Rp 330.000
	27.	AVM (Asvorasi Vakum Manual)	1 kali	Rp 300.000	Rp 30.000	Rp 330.000
	28.	Pasang Tampon	1 kali	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 100.000
	29.	Lepas Tampon	1 kali	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 100.000
	30.	Pasang Infus / Pencabutan Infus	1 kali	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000
	31.	Pasang Kateter Urin / Pelepasan Kateter Urin	1 kali	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
	32.	USG	1 kali	Rp 130.000	Rp 20.000	Rp 150.000
3	POLIKLINIK GIGI					
		Pemeriksaan dan konsultasi gigi				
	1.	Spulling Bethadine + Alvoigi (Perigio)	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000
	2.	Pencabutan Gigi Biasa (Normal)	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000
	3.	Pencabutan Gigi Dengan Penyulit	1 kali	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 70.000
	4.	Pencabutan gigi susu				
		a. Dengan Injeksi	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000
		b. Dengan Chlosetyl	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000
	5.	Penambalan sementara	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000
	6.	Penambalan tetap				
		a. Dengan amalgam / GIC	1 kali	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 75.000
		b. Dengan selikat / Kompoate Resit	1 kali	Rp 75.000	Rp 25.000	Rp 100.000
	7.	Trepanasi	1 kali	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	8.	Extirpasi Pulpa	1 kali	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	9.	Pengisian salur akar	1 kali	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	10.	Odontektomi	1 kali	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	11.	Operasi sederhana	1 kali	Rp 75.000	Rp 25.000	Rp 100.000
	12.	Alvolektomi	1 kali	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 75.000
	13.	Scalling	1 kali	Rp 75.000	Rp 25.000	Rp 100.000
	14.	Cabut gigi dengan komplikasi	1 kali	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 70.000
	15.	Bongkar tambalan permanen	1 kali	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000
	16.	Operkulektomi	1 kali	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 70.000
	17.	Pemeriksaan dan Konsultasi Gigi	perkali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000
	18.	Pencabutan Gigi				
	19.	Pencabutan gigi normal Dewasa	per gig	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
	20.	Pencabutan gigi normel Anak	per gig	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
	21.	Pencabutan gigi sulit (gigi tetap)	per gig	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	22.	Tambal Gigi (Tetap)				
	23.	Filling (tambal gigi sementara)	pertindakan	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000
	24.	Tambal tetap/GIC/Silikat	pertindakan	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000
	25.	Tambalan dengan sinar	pertindakan	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 90.000
	26.	Pembersihan Karang Gigi	perrahang	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
	27.	Perawatan abses dan insisi	pertindakan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	28.	Pengisian Saluran Akar	pertindakan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	29.	Alvioletomy	pertindakan	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
4	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DI PUSKESMAS					
	1.	Puskesmas biasa	1 kali	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000
	2.	Puskesmas terpencil	1 kali	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000
B. RAWAT INAP						
NO	RAWAT INAP		SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS	JASA SARANA DAN PRASARANA	TOTAL TARIF
1.	Rawat Inap Puskesmas		1 Hari	Medis : 50.000 (Maksimal 3 Kali Visit/Pasien)	Rp 90.000	Rp 300.000
			1 Hari	Para Medis : 90.000 (3 Org jaga/sif)		
	a.	Makan, Minum	1 Hari	Rp 60.000		Rp 60.000
	b.	Kunsultasi Apoteker	1 Hari	Rp 5.000		Rp 5.000
	c.	Kunsultasi Gizi	1 Hari	Rp 5.000		Rp 5.000
2.	Pemakaian Oksigen		Per liter	Rp 1.000	Rp 2.000	Rp 3.000
C. PENUNJANG MEDIK						
NO	Pemeriksaan dan Tindakan		SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS	JASA SARANA DAN PRASARANA	TOTAL TARIF
1.	LABORATORIUM PENUNJANG					
	1	Pemeriksaan Sederhana				

	A. Darah					
	1. Hemoglobin	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	2. Hitung Eritrosit	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	3. LED / BBS	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	4. Hitung Retikulosit	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	5. Trombosit	1 kali	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 15.000	
	7. Difocount	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	8. CT	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	9. BT	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	10. HT	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	B. Urin					
	1. Protein	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	2. Reduksi	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	3. Bilirubin	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	4. Sedimen	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	5. Urobilirubin	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	6. Urobilin	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	7. Darah Samar	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	8. Stecobilin	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	9. Keton	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	10. Tes Kehamilan	1 kali	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
	2. Pemeriksaan Sedang					
	a. Malaria	1 kali	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
	b. Golongan Darah	1 kali	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
	c. BTA	1 kali	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	
	d. Test Sensitifitas	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	e. Pemeriksaan Secret (Preparat Bakteri dan Jamu)	1 kali	Rp 30.000	Rp 5.000	Rp 35.000	
	3. Pemeriksaan Kimia Darah					
	a. Glukosa	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	b. Kolesterol	1 kali	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
	c. SGOT	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	d. SGPT	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	e. Asam Urat	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	f. HbsAg	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	g. Bilirubin	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	h. Trigliserida	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	i. Ureum	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	j. Kretinin	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	k. DBD	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	l. HDL	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	m. LDL	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	n. Albumin	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	o. Total Protein	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	p. HIV / AIDS	1 kali	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	
	q. Widal	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	r. Sphilis	1 kali	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000	
	s. Gamma GT	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	D. TINDAKAN MEDIK					
NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS	JASA SARANA DAN PRASARANA	TOTAL TARIF	
1	TINDAKAN SEDERHANA					
	1. Pemasangan Spalk					
	a. Kecil	1 kali	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
	b. Sedang	1 kali	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
	c. Besar	1 kali	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	
	2. Pemasangan / Pelepasan IVFD					
	a. Infus Dewasa	1 kali	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000	
	b. Infus Anak	1 kali	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000	
	c. Infus Bayi	1 kali	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000	
	3. Pembuangan Serumen	1 kali	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 70.000	
	4. Pembersihan Luka Bakar (1 s/d 5 %)	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	5. Luka Robek Heating 1 s/d 5 cm	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	6. Klisma	1 kali	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
	7. Tindakan Telinga	1 kali	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	
2	TINDAKAN KECIL					
	1. Pemasangan GIPS	1 kali	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000	
	2. Pemasangan Ransel Verban	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	3. Blast Fungsi	1 kali	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000	
	4. Pembersihan Luka Bakar 6 s/d 10 %	1 kali	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000	
	5. Luka Robek Heating 6 s/d 10 cm	1 kali	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000	
	6. Ekstraksi Kuku	1 kali	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000	
	7. Eksplorasi Benda Asing	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
3.	TINDAKAN SEDANG					
	1. Circumsisi	1 kali	Rp 150.000	Rp 250.000	Rp 400.000	
	2. Amputasi Jari	1 kali	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 100.000	
	3. Luka Robek Heating > 10 cm	1 kali	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000	

4.	Fungsi Supra Pubik	1 kali	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000
5.	Jahit tendon otot	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000
6.	Insisi Abses Kecil	1 kali	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000
7.	Insisi Abses Besar	1 kali	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
8.	Exterpati lipon kecil	1 kali	Rp 90.000	Rp 25.000	Rp 115.000
9.	Exterpati lipon sedang	1 kali	Rp 140.000	Rp 30.000	Rp 170.000
10.	Exterpati Corpus				
	a. Mata	1 kali	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000
	b. Telinga	1 kali	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000
	c. Hidung	1 kali	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000

E. PEMAKAIAN PUSLING / AMBULAN

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JARAK KM. PP.	TARIF/KM	TOTAL TARIF
1	Pemakaian Puskesmas / Ambulance				
1	Puskesmas di Kecamatan VII Koto				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	204	Rp 8.000	Rp 1.632.000
	b. Ke RSUD Bungo / RSUD Dharmas Raya	1 Kali	172	Rp 8.000	Rp 1.376.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	602	Rp 8.000	Rp 4.816.000
2	Puskesmas di Kecamatan VII Koto Ilir				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	150	Rp 8.000	Rp 1.200.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	140	Rp 8.000	Rp 1.120.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	546	Rp 8.000	Rp 4.368.000
3	Puskesmas di Kecamatan Tebo Ulu				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	99	Rp 8.000	Rp 792.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	116	Rp 8.000	Rp 928.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	494	Rp 8.000	Rp 3.952.000
4	Puskesmas di Kecamatan Sumay				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	78	Rp 8.000	Rp 624.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	168	Rp 8.000	Rp 1.344.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	420	Rp 8.000	Rp 3.360.000
5	Puskesmas di Kecamatan Tebo Ilir				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	160	Rp 8.000	Rp 1.280.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	200	Rp 8.000	Rp 1.600.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	334	Rp 8.000	Rp 2.672.000
6	Puskesmas di Kecamatan Tengah Ilir				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	134	Rp 8.000	Rp 1.072.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	224	Rp 8.000	Rp 1.792.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	106	Rp 8.000	Rp 848.000
7	Puskesmas di Kecamatan Muara Tabir				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	96	Rp 8.000	Rp 768.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	150	Rp 8.000	Rp 1.200.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	358	Rp 8.000	Rp 2.864.000
8	Puskesmas di Kecamatan Tebo Tengah				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	10	Rp 8.000	Rp 80.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	100	Rp 8.000	Rp 800.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	394	Rp 8.000	Rp 3.152.000
9	Puskesmas di Kecamatan Rimbo Ilir				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	60	Rp 8.000	Rp 480.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	68	Rp 8.000	Rp 544.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	450	Rp 8.000	Rp 3.600.000
10	Puskesmas di Kecamatan Rimbo Bujang				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	104	Rp 8.000	Rp 832.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	66	Rp 8.000	Rp 528.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	500	Rp 8.000	Rp 4.000.000
11	Puskesmas di Kecamatan Rimbo Ulu				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	125	Rp 8.000	Rp 1.000.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	54	Rp 8.000	Rp 432.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	514	Rp 8.000	Rp 4.112.000
12	Puskesmas di Kecamatan Serai Serumpun				
	a. Ke RSUD Tebo	1 Kali	107	Rp 8.000	Rp 856.000
	b. Ke RSUD Bungo	1 Kali	152	Rp 8.000	Rp 1.216.000
	c. Ke RSU Provinsi	1 Kali	504	Rp 8.000	Rp 4.032.000

F. PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN / VISUM

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS	JASA SARANA DAN PRASARANA	TOTAL TARIF
1	VISUM				
1.	Korban Hidup	1 Kali	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 100.000

	2.	Korban Meninggal	1 Kali	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 100.000
2	PERAWATAN JENAZAH					
	1.	Perawatan Jenazah Umum	1 Kali	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 100.000
	2.	Perawatan Jenazah Kecelakaan	1 Kali	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 100.000
	3.	Pelayanan Forensik dan Jenazah				
	a.	Pemeriksaan luar di dalam Puskesmas	1 kali	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	b.	Pemeriksaan luar di lapangan	1 kali	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
	c.	Visum et repertum	1 kali	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 100.000
	d.	Saksi Ahli di Pengadilan (tidak termasuk akomodasi dan Transportasi)	1 kali	Rp 70.000	Rp -	Rp 70.000
	e.	Perawatan Jenazah tanpa pengawetan	1 kali	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 250.000
	f.	Saksi Ahli di Pengadilan (tidak termasuk akomodasi dan Transportasi)	1 kali	Rp 200.000	Rp -	Rp 200.000
	3	Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer				
		Therapy Komplementer				
		- Pelayanan Akupresor	1 kali	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000
	4.	Pelayanan P3K dan Ambulance				
		Pelayanan P3K atau Kesehatan Lapangan Acara/Ivent Tertentu				
	a.	Dokter Penanggungjawab	Org/hari	Rp 100.000	Rp -	Rp 100.000
	b.	Petugas Kesehatan	Org/hari	Rp 75.000	Rp -	Rp 75.000
	c.	Sopir Ambulance	Org/hari	Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000
	d.	Obat-obatan/BHP	Perkegiatan	Rp -	Rp 500.000	Rp 500.000
	e.	Ambulance	Perkegiatan	Rp -	Rp 200.000	Rp 200.000
	5	Petugas Kesehatan Pendamping dan Tindakan BHD				
	a.	Dalam Kecamatan	Perorang/Hari	Rp 75.000	Rp -	Rp 75.000
	b.	Dalam Kabupaten	Perorang/Hari	Rp 100.000	Rp -	Rp 100.000
	c.	Dalam Provinsi	Perorang/Hari	Rp 350.000	Rp -	Rp 350.000
	d.	Luar Provinsi	Perorang/Hari	Rp 350.000	Rp -	Rp 350.000

B. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN DAN INSTALASI RAWAT DARURAT STS TEBO (IRD) PERKUNJUNGAN		
A	TARIF PELAYANAN		
1	Kunjungan Rawat Jalan Poliklinik Spesialis	Per Pemeriksaan	Rp 50.000
2	Kunjungan Rawat Jalan Poliklinik Umum dan Gigi	Per Pemeriksaan	Rp 30.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Tambahan	Per Pemeriksaan	Rp 50.000
4	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	Per Pemeriksaan	Rp 60.000
5	Kunjungan Poli Eksekutif :		
	a. Sub Spesialis	Per Pemeriksaan	Rp 250.000
	b. Spesialis	Per Pemeriksaan	Rp 150.000
B	TARIF PELAYANAN HOME CARE/ TINDAKAN		
1	Dokter Umum	Per Tindakan	Rp 100.000
2	Perawat	Per Tindakan	Rp 50.000
3	Fisioterapis	Per Tindakan	Rp 50.000
4	Terapi Wicara	Per Tindakan	Rp 50.000
5	Psikologi	Per Tindakan	Rp 50.000
C	TARIF PELAYANAN ONE DAY CARE		
1	One Day Care	Per Hari	Rp 50.000
D	Tarif Visite dan Konsultasi/ Visite Rawat		
1	Dokter Spesialis	Per Visite	Rp 50.000
2	Dokter Umum	Per Visite	Rp 20.000
3	Visite Ahli Gizi	Per Visite	Rp 20.000
4	Visite Apoteker	Per Visite	Rp 20.000
E	Tarif Asuhan Keperawatan/Hari		
1	Askep Minimal Care	Per Hari	Rp 20.000
2	Askep Parsial Care	Per Hari	Rp 40.000
3	Askep Total Care	Per Hari	Rp 50.000
2	TARIF RAWAT INAP TIDAK TERMASUK OBAT-OBATAN KHUSUS, BAHAN HABIS PAKAI PAKAI / ALKES		
NO	JENIS RUANG	SATUAN	TARIF
A	VISITE DOKTER, KONSULTASI TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG		
1	Kelas Super VIP	Per Hari	Rp 600.000
2	Kelas VIP	Per Hari	Rp 400.000
3	Rawat Inap Intensif(ICU/CCU/NICU/PICU)	Per Hari	Rp 400.000
4	Perinatologi/HCU	Per Hari	Rp 300.000
5	Kelas I	Per Hari	Rp 300.000
6	Kelas II	Per Hari	Rp 200.000
7	Kelas III	Per Hari	Rp 100.000
8	Ruang Isolasi Khusus	Per Hari	Rp 400.000
9	Isolasi	Per Hari	100% dari tarif ruang
10.	Rawat Bayi (Roming in Room) 50 % dari masing -masing dari Tarif Rawat Inap	Per Hari	50% dari tarif ruangan
3	TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN (POLI SPESIALIS)		
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
A	POLI KEBIDANAN		
1	USG 2 dimensi tanpa foto	Per Kali	Rp 100.000
2	USG 2 dimensi dengan foto	Per Kali	Rp 125.000
3	USG 3 dimensi tanpa foto	Per Kali	Rp 150.000
4	USG 4 dimensi tanpa foto	Per Kali	Rp 200.000
5	USG 3 dimensi dengan foto	Per Kali	Rp 220.000
6	USG 4 dimensi dengan foto	Per Kali	Rp 250.000
7	USG 3 dimensi Intra Vaginal	Per Kali	Rp 220.000
8	USG 4 dimensi Intra Vaginal	Per Kali	Rp 250.000
9	Pasang Inplant diluar obat	Per Kali	Rp 250.000
10	Cabut Inplant diluar obat	Per Kali	Rp 250.000
11	Cabut & Pasang Inplant diluar obat	Per Kali	Rp 450.000
12	Pasang IUD diluar obat	Per Kali	Rp 250.000
13	Cabut IUD dengan Penyulit (diluar obat)	Per Kali	Rp 300.000
14	Cabut IUD (diluar obat)	Per Kali	Rp 200.000
15	Kontrol IUD	Per Kali	Rp 50.000
16	Inspekulo	Per Kali	Rp 50.000
17	Cabut & Pasang IUD (diluar obat)	Per Kali	Rp 350.000
18	Tindakan Lain periksa dalam	Per Kali	Rp 50.000
19	Tindik	Per Kali	Rp 50.000
20	Suntik KB diluar obat	Per Kali	Rp 50.000
21	Suntik Tapros/ Endrolin	Per Kali	Rp 100.000
22	Biopsi Servix	Per Kali	Rp 250.000
23	Tutul	Per Kali	Rp 50.000
24	Angkat Jahitan dan Ganti Verban	Per Kali	Rp 100.000
25	Ganti verban	Per Kali	Rp 50.000
26	Visum Kebidanan	Per Kali	Rp 200.000

27	Pemasangan pessarium cincin portio	Per Kali	Rp	200.000
28	Pemeriksaan cavum Douglas	Per Kali	Rp	150.000
29	Senam Hamil (1x Pertemuan)	Per Kali	Rp	50.000
30	Paket Senam Hamil 10x Pertemuan	Per Kali	Rp	500.000
31	Pasang laminaria	Per Kali	Rp	350.000
32	Debrideman luka operasi (dengan infeksi /komplikasi lainnya)	Per Kali	Rp	50.000
33	Ganti verban	Per Kali	Rp	50.000
34	Pasang/lepas tampon	Per Kali	Rp	25.000
35	Induksi	Per Kali	Rp	-
B POLI GIGI DAN MULUT				
1	Tambalan Gigi Sementara	Per Tindakan	Rp	70.000
2	Tambalan Gigi Resin Komposit	Per Tindakan	Rp	200.000
3	Tambalan GIC	Per Tindakan	Rp	100.000
4	Perawatan Saluran Akar per kunjungan	Per Tindakan	Rp	80.000
5	Frenectomy tanpa obat	Per Tindakan	Rp	170.000
6	Dry Socket tanpa obat	Per Tindakan	Rp	50.000
7	Insisi Abses Intra Oral	Per Tindakan	Rp	100.000
8	Fixasi Sederhana	Per Tindakan	Rp	180.000
9	Rotation Medication Perawatan Pulpa	Per Tindakan	Rp	75.000
10	Grinding gigi	Per Tindakan	Rp	30.000
11	Trepanasi	Per Tindakan	Rp	80.000
12	Debridement Jaringan Lunak	Per Tindakan	Rp	150.000
13	Pembersihan Karang Gigi 1 Rahang	Per Tindakan	Rp	150.000
14	Pencabutan Komplikasi hypercementosi	Per Tindakan	Rp	200.000
15	Operculectomy	Per Tindakan	Rp	200.000
16	Eksisi Biopsi Mucocel/ Epulis	Per Tindakan	Rp	180.000
17	Prosedur diagnostik pada muka mulut, bibir, lidah dan struktur lainnya di rongga Mulut	Per Tindakan	Rp	80.000
18	Odontectomy Mesioangular tanpa obat	Per Tindakan	Rp	300.000
19	Odontectomy Horizontal tanpa obat	Per Tindakan	Rp	450.000
20	Reposisi Dislokasi Mandibula	Per Tindakan	Rp	120.000
21	Luka Robek pada Gusi dan Lidah (1-5 jahitan)	Per Tindakan	Rp	80.000
22	Luka Robek pada Gusi dan Lidah (6-10 jahitan)	Per Tindakan	Rp	120.000
23	Luka Robek pada Gusi dan Lidah (>10 jahitan)	Per Tindakan	Rp	140.000
24	Pemeriksaan Kesehatan Gigi	Per Tindakan	Rp	30.000
25	Saliva Flow Rate Test	Per Tindakan	Rp	110.000
26	Organoleptic Test	Per Tindakan	Rp	100.000
27	Towluidine Blue Test dengan Konsul	Per Tindakan	Rp	150.000
28	Pencabutan gigi tetap +komplikasi	Per Tindakan	Rp	250.000
29	Pericoronitis /apt	Per Tindakan	Rp	200.000
30	Relief of Pain	Per Tindakan	Rp	70.000
31	Kontrol dan buka jahitan	Per Tindakan	Rp	30.000
32	Alveolectomy/gigi	Per Tindakan	Rp	150.000
33	Pencabutan gigi tanpa penyulit			
	a. Gigi Permanen	Per Tindakan	Rp	60.000
	b. Gigi decidous (sulung) dengan injeksi	Per Tindakan	Rp	60.000
	c. Gigi decidous (sulung) dengan topical	Per Tindakan	Rp	50.000
34	Pencabutan gigi dengan penyulit			
	a. Gigi Permanen	Per Tindakan	Rp	150.000
	b. Gigi decidous (sulung)	Per Tindakan	Rp	100.000
35	Prosedur diagnostik pada pasien khusus (ODGJ, HIV, pasien dengan kebutuhan khusus	Per Tindakan	Rp	165.000
36	Pengambilan hapusan mikroba/swab	Per Tindakan	Rp	110.000
37	Pengambilan jaringan/sitologi	Per Tindakan	Rp	200.000
38	Perawatan peradangan/mukositis	Per Tindakan	Rp	150.000
39	Perawatan lesi ulserasi	Per Tindakan	Rp	150.000
40	Perawatan jamur, bakteri, virus	Per Tindakan	Rp	150.000
41	Perawatan lesi keratosis/ non keratosis	Per Tindakan	Rp	150.000
42	Perawatan kelainan keljar liur	Per Tindakan	Rp	140.000
43	Oral health care/ rawat inap/visit	Per Tindakan	Rp	140.000
C PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK				
1	EKG (Elektro Kardio Graghie)	Per Tindakan	Rp	100.000
2	USG (Ultra Sono Graghie) dengan foto	Per Tindakan	Rp	320.000
3	USG (Ultra Sono Graghie) tanpa foto	Per Tindakan	Rp	250.000
4	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Per Tindakan	Rp	100.000
5	Gastrosduodenoskopi	Per Tindakan	Rp	300.000
6	Kolonoskopi	Per Tindakan	Rp	1.000.000
7	Ligasi VE	Per Tindakan	Rp	1.500.000
8	STE Hemoroid	Per Tindakan	Rp	1.500.000
D. POLI PENYAKIT THT				
1	Audiometri	Per Tindakan	Rp	150.000
2	Biopsi Nasofaring	Per Tindakan	Rp	350.000
3	Biopsi Tonsil	Per Tindakan	Rp	350.000
4	Biopsi Tumor Cavum Nasal	Per Tindakan	Rp	350.000
5	Ekstirpasi Tumor Jinak	Per Tindakan	Rp	350.000
6	Ekstraksi Corpus Alienum dengan Penyulit	Per Tindakan	Rp	250.000
7	Ekstraksi Corpus Alienum Sederhana	Per Tindakan	Rp	150.000
8	Ekstraksi Cerumen	Per Tindakan	Rp	150.000
9	Ekstraksi Polip Hidung	Per Tindakan	Rp	800.000
10	Ekstraksi Granulasi	Per Tindakan	Rp	250.000
11	Extirpasi Atheroma	Per Tindakan	Rp	200.000
12	Extirpasi Keloid	Per Tindakan	Rp	300.000
13	Faringoscopy	Per Tindakan	Rp	150.000
14	Injeksi Kenakort	Per Tindakan	Rp	150.000
15	Insisi Abses Mastoiditis	Per Tindakan	Rp	350.000
16	Insisi Abses Peritonsil	Per Tindakan	Rp	350.000

17	Insisi Abses Preauricula	Per Tindakan	Rp	300.000
18	Insisi Abses Septum Nasi	Per Tindakan	Rp	200.000
19	TX Othaematom	Per Tindakan	Rp	200.000
20	Irigasi Sinus	Per Tindakan	Rp	800.000
21	Irigasi Telinga (Oor Spooling)	Per Tindakan	Rp	150.000
22	Caostik	Per Tindakan	Rp	150.000
23	Labuloplasti Telinga	Per Tindakan	Rp	20.000
24	Laringoscopi Direkta / Indirekta	Per Tindakan	Rp	150.000
25	Lepas Gips Telinga	Per Tindakan	Rp	40.000
26	Lepas Tampon Hidung	Per Tindakan	Rp	200.000
27	Oor ley/labuloplasty	Per Tindakan	Rp	350.000
28	Parasintesis	Per Tindakan	Rp	300.000
29	Pemeriksaan dengan Monitor	Per Tindakan	Rp	40.000
30	Pungsi Abses di THT	Per Tindakan	Rp	75.000
31	Pungsi Aspirasi / Pasang Gips Telinga	Per Tindakan	Rp	150.000
32	Pungsi Peritonsiler Abses	Per Tindakan	Rp	80.000
33	Reposisi Nasal	Per Tindakan	Rp	300.000
34	Rhinocopy Anterior	Per Tindakan	Rp	60.000
35	Rhinocopy Posterior	Per Tindakan	Rp	60.000
36	Suction THT	Per Tindakan	Rp	70.000
37	Tampon Telinga	Per Tindakan	Rp	80.000
38	Tampon Epedrin	Per Tindakan	Rp	40.000
39	Tes Bisik	Per Tindakan	Rp	40.000
40	Tes Garputala	Per Tindakan	Rp	40.000
41	Tindakan Epitaksis Berat	Per Tindakan	Rp	150.000
42	Tindakan Epitaksis Sedang	Per Tindakan	Rp	130.000
43	Tindakan Epitaksis Ringan	Per Tindakan	Rp	100.000
44	Tindik Telinga	Per Tindakan	Rp	50.000
45	Transiluminasi	Per Tindakan	Rp	40.000
46	Ekstraksi Colesteatosis	Per Tindakan	Rp	200.000
47	Pasang tampon (pita) posterior	Per Tindakan	Rp	170.000
48	Pasang tampon (pita) anterior	Per Tindakan	Rp	90.000
49	Lepas Tampon Telinga	Per Tindakan	Rp	70.000
E. POLI PENYAKIT MATA				
1	Assesment Buta Warna	Per Tindakan	Rp	75.000
2	Assesment Low Vision	Per Tindakan	Rp	75.000
a. Diagnostik 1 (Tindakan poliklinik)				
1	Biometri	Per Tindakan	Rp	50.000
2	Fotofundus	Per Tindakan	Rp	50.000
3	Humprey	Per Tindakan	Rp	50.000
4	Keratometri	Per Tindakan	Rp	50.000
5	USG Mata	Per Tindakan	Rp	320.000
6	Visus	Per Tindakan	Rp	20.000
7	Tes Buta warna	Per Tindakan	Rp	35.000
8	Anel Test Steak Retinoscopy	Per Tindakan	Rp	50.000
9	Ekstraksi corpus alienum kornea	Per Tindakan	Rp	250.000
10	Ekstraksi corpus	Per Tindakan	Rp	250.000
11	alienum konjungtiva	Per Tindakan	Rp	250.000
12	Epilasi Trikiasis	Per Tindakan	Rp	250.000
13	Angkat jahitan	Per Tindakan	Rp	50.000
14	Slit Lamp	Per Tindakan	Rp	100.000
15	Spooling Bola Mata	Per Tindakan	Rp	20.000
16	Bebat tekan/perban Mata	Per Tindakan	Rp	50.000
17	Injeksi mata sub coin	Per Tindakan	Rp	50.000
18	Refraksi	Per Tindakan	Rp	50.000
19	Retinometri	Per Tindakan	Rp	50.000
20	Tonometri	Per Tindakan	Rp	50.000
21	Lensometer	Per Tindakan	Rp	50.000
22	Automated RefractoKeratometer	Per Tindakan	Rp	50.000
b. Diagnostik 2 (Tindakan poliklinik)				
1	Fitting Lensa Kontak	Per Tindakan	Rp	300.000
2	Funduskopi	Per Tindakan	Rp	250.000
3	Gonioskopi	Per Tindakan	Rp	500.000
4	Pemeriksaan Follow Up lensa kontak	Per Tindakan	Rp	150.000
5	Scraping Kornea / Pengambilan untuk sedian hapus	Per Tindakan	Rp	250.000
6	USG	Per Tindakan	Rp	250.000
7	Streak (Anak)	Per Tindakan	Rp	375.000
c. Tindakan Non Bedah (Tindakan Poliklinik)				
1	Anel test	Per Tindakan	Rp	100.000
2	Epilasi bulu mata	Per Tindakan	Rp	150.000
3	Extraksi corpus alienumkornea	Per Tindakan	Rp	250.000
4	Extraksi corpus alienumkonjungtiva	Per Tindakan	Rp	200.000
5	Oklusipunctum dengan silicone plug	Per Tindakan	Rp	300.000
6	Pengangkatan silicone plug pada punctum lacrimal	Per Tindakan	Rp	300.000
7	Spoeling/Irigasi Bola mata	Per Tindakan	Rp	150.000
d. Tindakan Bedah Minor (Tindakan Poliklinik)				
1	Eksisikalazion/Hordeulum	Per Tindakan	Rp	750.000
2	Pterigium (Poliklinik)	Per Tindakan	Rp	800.000
3	Affhecting palpebra dan konjungtiva	Per Tindakan	Rp	375.000
4	Affhecting kornea dan sklera	Per Tindakan	Rp	500.000
5	Insisi abses kecil palpebra	Per Tindakan	Rp	750.000
6	Lithiasis	Per Tindakan	Rp	250.000
e. Laser (poliklinik/ruangan)				
1	Laser Iridotomi	Per Tindakan	Rp	2.500.000
2	Foto koagulasi laser	Per Tindakan	Rp	2.500.000
3	Yag Laser	Per Tindakan	Rp	2.500.000

f.	Ekstraksi			
1	Eksisi Granuloma/Tumor Jinak	Per Tindakan	Rp	750.000
2	Eksisikalazon/Hordeolum	Per Tindakan	Rp	750.000
3	Ekstraksi Corpus Alienum (Hidung/telinga/mata)	Per Tindakan	Rp	50.000
4	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	Per Tindakan	Rp	250.000
5	Ekstraksi Corpus Alienum Konjungtiva	Per Tindakan	Rp	200.000
6	Ekstraksi Corpus Alienum kornea	Per Tindakan	Rp	250.000
7	Epilasi Bulu Mata	Per Tindakan	Rp	150.000
8	Epilasi Triklisis	Per Tindakan	Rp	15.000
9	Fotokoagulasi laser	Per Tindakan	Rp	2.500.000
F	POLI PENYAKIT ANAK			
1	Mantoux Test	Per Tindakan	Rp	150.000
2	Nebulizer Inhalation	Per Tindakan	Rp	100.000
3	Analisa Tumbuh Kembang Anak	Per Tindakan	Rp	250.000
4	Injeksi IM/ Imunisasi	Per Tindakan	Rp	100.000
G	POLI PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN			
1	Eksplorasi luka kecil	Per Tindakan	Rp	120.000
2	Debridement luka kecil Sampai luas	Per Tindakan	Rp	120.000
3	Aspirasi Pseudo Kista	Per Tindakan	Rp	80.000
4	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	Per Tindakan	Rp	250.000
5	Bedah Sayat Ekskisi	Per Tindakan	Rp	350.000
6	Tutul Fenol 30%	Per Tindakan	Rp	80.000
7	Tutul Fenol Tinctura	Per Tindakan	Rp	80.000
8	Tutul Tinctural Piodophyllin	Per Tindakan	Rp	120.000
9	Electro Cuter Ringan	Per Tindakan	Rp	450.000
9	Electro Cuter Sedang	Per Tindakan	Rp	750.000
10	Electro Cuter Besar	Per Tindakan	Rp	1.000.000
11	Injeksi Intralesi Keloid	Per Tindakan	Rp	250.000
12	Bedah Sayat Enukeasi	Per Tindakan	Rp	150.000
13	Xantelasma banyak	Per Tindakan	Rp	1.000.000
14	Eksterpasi xantelasma sedikit	Per Tindakan	Rp	750.000
H	POLI PENYAKIT BEDAH			
1	Ekstirpasi Tumor Jinak 1- 10 cm (Atheroma, Lioma, Veruca, Clavus, Gan lion, Nevus)	Per Tindakan	Rp	800.000
2	Eksplorasi Tusuk Paku	Per Tindakan	Rp	150.000
3	Eksplorasi Luka Tusuk tidak tembus	Per Tindakan	Rp	400.000
4	Debridement Luka Kecil	Per Tindakan	Rp	100.000
5	Debridement Luka Luas	Per Tindakan	Rp	200.000
6	Debridement digigit binatang	Per Tindakan	Rp	150.000
7	Incisi Abces Kecil 1 -10 cm	Per Tindakan	Rp	200.000
8	Angkat Jahitan :			
	Angkat Jahitan 1 - 5 Heating	Per Tindakan	Rp	50.000
	Angkat Jahitan ≥ 5 Heating	Per Tindakan	Rp	75.000
9	Ganti Verband Kecil	Per Tindakan	Rp	40.000
10	Ganti Verband Besar	Per Tindakan	Rp	50.000
11	Pasang Chateter/ Dower Chateter	Per Tindakan	Rp	150.000
12	Up Chateter	Per Tindakan	Rp	50.000
13	Anuscopy	Per Tindakan	Rp	150.000
14	Rectal / Vagina Toucher	Per Tindakan	Rp	50.000
15	Supra Public Punctie	Per Tindakan	Rp	200.000
16	Luka Bakar 1- 9%	Per Tindakan	Rp	100.000
17	Luka Bakar 10 -18%	Per Tindakan	Rp	150.000
18	Nekrotomi Kecil	Per Tindakan	Rp	100.000
19	Nekrotomi Sedang	Per Tindakan	Rp	150.000
20	Nekrotomi Besar	Per Tindakan	Rp	200.000
21	Corpus Alienum (simple)	Per Tindakan	Rp	250.000
22	Rozer Plasty (Ekstraksi Kuku)	Per Tindakan	Rp	1.000.000
23	Busnasi	Per Tindakan	Rp	100.000
24	Visum Bedah	Per Tindakan	Rp	100.000
25	Injeksi Untuk Varises	Per Tindakan	Rp	700.000
26	Injeksi Untuk Tetanus	Per Tindakan	Rp	20.000
27	Injeksi Untuk Rabies	Per Tindakan	Rp	20.000
28	Injeksi ATS	Per Tindakan	Rp	50.000
29	Flap Graf kecil	Per Tindakan	Rp	4.000.000
30	Flap Graf besar/ luas	Per Tindakan	Rp	5.000.000
31	Eksterpasi Atheoma, Lioma, Nevus	Per Tindakan	Rp	1.000.000
32	Sirkumsisi	Per Tindakan	Rp	750.000
I	POLI & RAWAT INAP FISIOTERAPI / REHABILITASI MEDIK			
1	Test Kekuatan Otot / Manual Muscle Test (MMT)	Per Tindakan	Rp	100.000
2	Latihan Terapi Bobath / Bobath Exercise	Per Tindakan	Rp	150.000
3	Message Lokal	Per Tindakan	Rp	90.000
4	Terapi Manipulasi	Per Tindakan	Rp	75.000
5	Latihan Fisik lain-lain	Per Tindakan	Rp	75.000
6	Treadmil Fitnes	Per Tindakan	Rp	100.000
7	Latihan Bernafas/ Breathing Exercise	Per Tindakan	Rp	80.000
8	EPostural Drainage	Per Tindakan	Rp	110.000
9	Tilting Table	Per Tindakan	Rp	100.000
10	Traksi lumbal Servikal	Per Tindakan	Rp	100.000
11	TENS	Per Tindakan	Rp	100.000
12	Whirpool Therapi Leg/Arm	Per Tindakan	Rp	80.000
13	Whirpool Therapi Full Body	Per Tindakan	Rp	100.000
14	EN TREE	Per Tindakan	Rp	80.000
15	CPM Set Exercise	Per Tindakan	Rp	80.000
16	Cybex Norm	Per Tindakan	Rp	80.000

17	Biotrainer	Per Tindakan	Rp	80.000
18	Biofeedback	Per Tindakan	Rp	80.000
19	Vacum Com Resession Theral	Per Tindakan	Rp	80.000
20	Magneto Therapi	Per Tindakan	Rp	80.000
21	Interferensial	Per Tindakan	Rp	80.000
22	Electro Stimulation	Per Tindakan	Rp	80.000
23	Lasser therapi	Per Tindakan	Rp	80.000
24	Infra Red Rays	Per Tindakan	Rp	80.000
25	UKG/ Short Wave Diath	Per Tindakan	Rp	80.000
26	Mikro Wave Diathermia	Per Tindakan	Rp	80.000
27	Ultrasound Diathermia US	Per Tindakan	Rp	80.000
28	US dengan Phenotorosis	Per Tindakan	Rp	80.000
29	Hot & Cold	Per Tindakan	Rp	80.000
30	Test Luas Gerak Sendi Range of Motion	Per Tindakan	Rp	100.000
31	Latihan Terapi Wicara (Spech Therapy)	Per Tindakan	Rp	100.000
32	Latihan Jalan Pararel BAR (Walking Exc. Pararel BAR)	Per Tindakan	Rp	100.000
33	Latihan Scoliosis	Per Tindakan	Rp	100.000
34	Pelvic Tilting Exercise	Per Tindakan	Rp	80.000
35	Latihan Peregangan (Stretching Exercise) pada pasien Kontraktur	Per Tindakan	Rp	80.000
36	Latihan Cerebral Pals	Per Tindakan	Rp	100.000
37	Dry Needling	Per Tindakan	Rp	150.000
38	Taping	Per Tindakan	Rp	200.000
39	Cyro Therapi	Per Tindakan	Rp	80.000
40	Paraffin Bath	Per Tindakan	Rp	80.000
41	Hidro Terapi	Per Tindakan	Rp	100.000
a.	TERAPI OKUPASI			
1	Latihan ROM dengan aktifitas	Per Kali	Rp	50.000
2	Latihan Koordinasi AGA / AGB	Per Kali	Rp	50.000
3	Latihan ADL (AKS)	Per Kali	Rp	50.000
b.	TERAPI WICARA			
1	Therapi Afasia dewasa	Per Kali	Rp	50.000
2	Therapi demensia (pikun)	Per Kali	Rp	50.000
3	Disfagia (gangguan menelan)	Per Kali	Rp	50.000
4	Gangguan irama kelancaran	Per Kali	Rp	50.000
5	Disatri (gangguan Neuro/muskuler)	Per Kali	Rp	50.000
6	Disglusia (celah bibir)	Per Kali	Rp	50.000
7	Disglusia (retardasi mental)	Per Kali	Rp	50.000
8	Disaudia (Bisu Tuli)	Per Kali	Rp	50.000
J	POLI SYARAF / NEUROLOGI			
1	Test mini mental tes	Per Tindakan	Rp	350.000
2	Stimulasi kognitif	Per Tindakan	Rp	100.000
3	Fit proper tes	Per Tindakan	Rp	250.000
4	Pemeriksaan Neurobehavior	Per Tindakan	Rp	250.000
5	Injeks Plantar Facitis	Per Tindakan	Rp	200.000
6	Injeksi Intraartikular Elbow/Knee/manus/Pedis/Shoulder/Spine	Per Tindakan	Rp	200.000
7	Injeksi Tender point/Tingger Point	Per Tindakan	Rp	200.000
8	Injeksi Botox (Botulinum Toxin)	Per Tindakan	Rp	200.000
9	Injeksi untuk Carpal Tunel Syndrom (CTS)	Per Tindakan	Rp	300.000
10	Injeksi untuk Trigger Finger	Per Tindakan	Rp	300.000
11	Injeksi untuk De Quarpan Syndrom	Per Tindakan	Rp	300.000
12	Injeksi epidural	Per Tindakan	Rp	400.000
13	Lumbal Pungsi	Per Tindakan	Rp	400.000
14	Pemeriksaan EEG	Per Tindakan	Rp	500.000
15	Elektromiografi (EMG)	Per Tindakan	Rp	500.000
16	Trombolisis Intra Vena	Per Tindakan	Rp	2.000.000
K	POLI PENYAKIT JANTUNG			
1	2D Transesophageal echocardiography, standard examination without sedation	Per Tindakan	Rp	1.500.000
2	2D Transthoracic Echocardiography, standard examination	Per Tindakan	Rp	975.000
3	Agitated saline contrast echocardiography (bubble test study)	Per Tindakan	Rp	1.014.000
4	DNI Vaskuler Abdomen	Per Tindakan	Rp	1.560.000
5	DNI Vaskuler Carotis	Per Tindakan	Rp	1.885.000
6	DNI Vaskuler Ekstrimitas Atas/ bawah (Vena & Arteri)	Per Tindakan	Rp	2.535.000
7	DNI Vaskuler FMD	Per Tindakan	Rp	611.000
8	DNI Vaskuler LDF	Per Tindakan	Rp	975.000
9	DNI Vaskuler PWV	Per Tindakan	Rp	910.000
10	DNI Vaskuler Renais	Per Tindakan	Rp	975.000
11	DNI Vaskuler Rheography/ABI	Per Tindakan	Rp	1.040.000
12	DNI Vaskuler TCD	Per Tindakan	Rp	1.040.000
13	ABPM	Per Tindakan	Rp	780.000
14	Treadmill	Per Tindakan	Rp	780.000
15	Echocardiografi TTE 2D penilaian khusus : intervensi non-bedah/bedah, CRT (Pre BMV)	Per Tindakan	Rp	1.105.000
16	Echocardiografi TTE 2D RV fungsi, TDI, Strain, Speckle Tracking	Per Tindakan	Rp	1.105.000
17	Electro Cardio Grafi (ECG)	Per Tindakan	Rp	143.000
18	Intraprocedural echocardiography percutaneous intervention: ASO, AMVO, BMV	Per Tindakan	Rp	3.380.000
19	Intraprocedural echocardiography percutaneous intervention: LAA closure, mitraclip	Per Tindakan	Rp	4.056.000
20	Stress test echocardiography (Dobutamine stress test, exercise stress test)	Per Tindakan	Rp	2.080.000
21	Pembacaan Holter	Per Tindakan	Rp	520.000
22	Treadmill + Ergospiro	Per Tindakan	Rp	400.000
23	Echo	Per Tindakan	Rp	550.000
24	EKG (Elektro Kardio Graphie)	Per Tindakan	Rp	100.000
L	POLI BEDAH ORTOPHEDI			
1	Ganti Verban < 10 cm	Per Tindakan	Rp	84.000
2	Ganti Verban > 10 cm	Per Tindakan	Rp	125.000
3	Buka Jahitan < 10 cm	Per Tindakan	Rp	84.000

4	Buka Jahitan > 10 cm	Per Tindakan	Rp	125.000
5	Buka / Ganti Gips	Per Tindakan	Rp	125.000
6	Pemasangan Skin Traksi	Per Tindakan	Rp	167.000
7	Nekrotomi/ debridemen Luka	Per Tindakan	Rp	167.000
8	Injeksi Intraarticular	Per Tindakan	Rp	500.000
9	Aspirasi Abses/ Cairan Sendi	Per Tindakan	Rp	500.000
10	Reposisi Gips (CTEV, korset, hemispica)	Per Tindakan	Rp	617.000
11	Aff kisner wire dengan anestesi lokal	Per Tindakan	Rp	617.000
M PELAYANAN KESEHATAN JIWA				
1	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Pasien Baru	Per Kali	Rp	350.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Pasien Lama / Ulang	Per Kali	Rp	200.000
3	Keur Umum Kesehatan Jiwa	Per Kali	Rp	50.000
4	Keur Khusus Kesehatan Jiwa (Kompetensi Jabatan)	Per Kali	Rp	350.000
5	Surat Keterangan Sehat (Pengampung Adopsi)	Per Kali	Rp	1.300.000
6	Surat Keterangan Sehat Jiwa untuk Kompetensi unium/tertentu	Per Kali	Rp	350.000
7	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Pegawai	Per Kali	Rp	1.300.000
8	Tindakan Pasien Baru BPJS Poli	Per Kali	Rp	300.000
9	Psikoterapi	Per Kali	Rp	100.000
10	MMPI	Per Kali	Rp	350.000
11	Injeksi	Per Kali	Rp	145.000
N POLI SPESIALIS PARU				
1	Nebulasi	Per Tindakan	Rp	100.000
2	Biopsi jarum halus	Per Tindakan	Rp	100.000
3	Ganti Verban/apo haeting ≤ 10 cm	Per Tindakan	Rp	30.000
4	Biopsi jarum halus	Per Tindakan	Rp	100.000
5	Pungsi/aspirasi pleura	Per Tindakan	Rp	300.000
6	Trans torakal Biopsi	Per Tindakan	Rp	300.000
7	Spirometri	Per Tindakan	Rp	200.000
8	Thoracostomy/PSG WSD	Per Tindakan	Rp	600.000
9	Spoling/reposisi WSD	Per Tindakan	Rp	200.000
10	Bronkoskopi Lokal	Per Tindakan	Rp	600.000
11	Bronkoskopi Umum	Per Tindakan	Rp	900.000
O POLI PENYAKIT DALAM				
1	Pungsi Pleura	Per Tindakan	Rp	300.000
2	Pungsi Asites	Per Tindakan	Rp	300.000
3	Pungsi cairan sendi	Per Tindakan	Rp	250.000
4	Biopsi Jarum halus	Per Tindakan	Rp	500.000
5	Bone marrow pungsi	Per Tindakan	Rp	500.000
6	Pleura Top Theraapeutik	Per Tindakan	Rp	700.000
7	Pengambilan cairan lambung melalui NGT	Per Tindakan	Rp	50.000
8	Pericardial Tap	Per Tindakan	Rp	50.000
9	Aspirasi abses pada liver abses	Per Tindakan	Rp	700.000
10	Gastrokopi/ pengambilan Benda Asing	Per Tindakan	Rp	1.100.000
11	Penyuntikan cortikosteroid	Per Tindakan	Rp	250.000
12	Join Tap Theopeutik	Per Tindakan	Rp	500.000
13	Pemberian injeksi	Per Tindakan	Rp	30.000
14	Perawatan Gangren	Per Tindakan	Rp	50.000
15	Redresing/GV	Per Tindakan	Rp	50.000
16	Pasang Cateter	Per Tindakan	Rp	150.000
17	Pasang Infus	Per Tindakan	Rp	50.000
18	Pasang NGT	Per Tindakan	Rp	50.000
19	Suction	Per Tindakan	Rp	50.000
P TARIF TINDAKAN HEMODIALISA				
1	Tindakan Hernodialisa (1x tindakan)	Per Kali	Rp	1.150.000
2	Tindakan Hemodialisa Emergency	Per Kali	Rp	1.500.000
3	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	Per Kali	Rp	5.000.000
Q TARIF TINDAKAN ENDOSKOPI				
1	Aspirasi Abses Hepar dengan Local Anastesi	Per Kali	Rp	1.500.000
2	Biopsi Hepar dengan Local Anastesi	Per Kali	Rp	1.500.000
3	Bronkoskopi + Biopsi dengan General anestesi	Per Kali	Rp	4.100.000
4	Bronkoskopi + Ekstraksi Corpus Alienum dengan GA	Per Kali	Rp	4.100.000
5	Bronkoskopi + Hemostatik dengan Epineprin dengan GA	Per Kali	Rp	4.200.000
6	Bronkoskopi dengan General Anestesi (GA)	Per Kali	Rp	4.000.000
7	Colonoskopi	Per Kali	Rp	1.500.000
8	Colonoskopi + Biopsi	Per Kali	Rp	1.650.000
9	Colonoskopi + Ekstraksi Corpus Alienum	Per Kali	Rp	1.250.000
10	Colonoskopi + Hemostatik dengan Epineprin	Per Kali	Rp	1.350.000
11	Colonoskopi + Injeksi Hemoroid	Per Kali	Rp	1.350.000
12	Colonoskopi + Klip Fixing	Per Kali	Rp	1.350.000
13	Colonoskopi + Polypectomy	Per Kali	Rp	1.450.000
14	Esofagogastroduodenoskopi + Hemostatik dengan Epineprin	Per Kali	Rp	1.150.000
15	Esofagogastroduodenoskopi/EGD	Per Kali	Rp	1.300.000
16	Esofagogastroduodenoskopi/EGD + Biopsi	Per Kali	Rp	1.400.000
17	Esofagogastroduodenoskopi/EGD + Ekstraksi Corpus Alienum	Per Kali	Rp	1.500.000
18	Esofagogastroduodenoskopi/EGD + Klip Fixing	Per Kali	Rp	1.150.000
19	Esofagogastroduodenoskopi/EGD + Ligasi Varises Esofagus/LVE	Per Kali	Rp	1.600.000
20	Esofagogastroduodenoskopi/EGD + Polypectomy	Per Kali	Rp	1.600.000

21	Esofagogastroduodenoskopi/EGD + Skleroterapi Esofagus/STE	Per Kali	Rp	1.150.000
22	Gastroskopi	Per Kali	Rp	1.100.000
23	Gastroskopi dengan STE/LVE	Per Kali	Rp	1.600.000
24	Biopsy Gastroskopi	Per Kali	Rp	1.600.000
25	Biopsy Kolonoskopi	Per Kali	Rp	1.600.000
26	Kolonoskopi	Per Kali	Rp	1.500.000
27	Drainase abses hepar	Per Kali	Rp	1.250.000
28	Gastroskopi pengambilan benda asing	Per Kali	Rp	1.750.000
29	Gastroskopi endoklip	Per Kali	Rp	1.750.000
30	Gastroskopi transnasal	Per Kali	Rp	1.250.000
31	Polipectomy gastroskopi	Per Kali	Rp	2.000.000
32	Polipectomy kolonoskopi	Per Kali	Rp	2.500.000
33	Gastroskopi dengan anastesi	Per Kali	Rp	2.250.000
34	Kolonoskopi dengan anastesi	Per Kali	Rp	4.000.000
35	Gastroskopi STE/LVE dengan anastesi	Per Kali	Rp	2.500.000
36	Orif Maxila dengan miniplate	Per Kali	Rp	5.400.000
37	Removal (Aff Miniplate) Maxila, Mandibula	Per Kali	Rp	3.250.000
38	Tumor Maxila, Mandibula, Zygoma Paviliun	Per Kali	Rp	5.400.000
39	Frenektomy	Per Kali	Rp	3.350.000
40	Excisi/ Extirpasi Tumor Bukal	Per Kali	Rp	4.000.000
41	Aff IUD dengan general/ Regional Anestesi	Per Kali	Rp	2.000.000
42	Excisi/ Extirpasi Clavus	Per Kali	Rp	3.200.000
43	Excisi/ Extirpasi Verruca Vulgaris	Per Kali	Rp	3.200.000
44	Excisi/ Extirpasi Ganglion	Per Kali	Rp	3.200.000
45	Release Triger finger with local Anestesi	Per Kali	Rp	1.600.000
46	Release Triger Finger With General Anestesi	Per Kali	Rp	3.200.000
47	Fraktur Pelvic/ Iliaka/ Acetabulum Simple	Per Kali	Rp	11.097.000
48	Fraktur Pelvic/Iliaka/ Acetabulum Segmental/ Cornmunitive Fraktur	Per Kali	Rp	12.000.000
49	Excisi/ Extirpasi Hemangioma	Per Kali	Rp	4.000.000
50	Evacuasi Corpus Alienum with General/ Regional Anestesi	Per Kali	Rp	3.200.000
51	Evacuasi Corpus Alineum with Local Anestesi	Per Kali	Rp	1.600.000
52	Bivalve (Nephrolitotomy) Batu Ren	Per Kali	Rp	6.500.000
53	Nephrostomy tertutup with Local Anestesi	Per Kali	Rp	6.500.000
54	Nephrostomy tertutup with general/ regional Anestesi	Per Kali	Rp	9.600.000
55	Aff DJ Stent with General/Regional Anestesi	Per Kali	Rp	2.250.000
56	Aff DJ Stent with Lokal Anestesi	Per Kali	Rp	1.100.000
57	Laparoscopic Hernia	Per Kali	Rp	9.600.000
58	Laparoscopic Varicocele	Per Kali	Rp	9.600.000
59	Laparoscopic Mow (Tubektomy)	Per Kali	Rp	2.500.000
60	Mini Laparatomy Mow (Tubektomy)	Per Kali	Rp	2.500.000
61	Bronkoskopy dengan General anestesi	Per Kali	Rp	4.000.000
62	Bronkoskopy + Biopsi dengan General Anestesi	Per Kali	Rp	4.100.000
63	Bronkoskopy + Ekstrasi Corpus Alienum dengan General Anestesi	Per Kali	Rp	4.200.000
64	Bronkoskopy + Hemostatik Epineprin dengan General Anestesi	Per Kali	Rp	4.200.000
65	Laringoskopy dengan General Anestesi	Per Kali	Rp	2.250.000
66	Laringoskopy + Biopso dengan General Anestesi	Per Kali	Rp	2.350.000
67	Laringoskopy + Ektrasi Corpus Alienum dengan General Anestesi	Per Kali	Rp	2.450.000
68	Hysteroskopy dengan Lokal Anestesi	Per Kali	Rp	1.300.000
69	Hysteroskopy dengan Lokal Anestesi + Biopsi	Per Kali	Rp	1.400.000
70	Hysteroskopy dengan General Anestesi	Per Kali	Rp	2.250.000
71	Hysteroskopy dengan General Anestesi + Biopsi	Per Kali	Rp	2.350.000
72	Kolonoskopy + Biopsi dengan Anestesi	Per Kali	Rp	4.100.000
73	Kolonoskopy + Ekstraksi Corpus Alienum dengan Anestesi	Per Kali	Rp	4.200.000
74	Artrhoskopy dengan Anestesi	Per Kali	Rp	4.000.000
75	Artrhoskopy dengan Anestesi + Biopsi	Per Kali	Rp	4.200.000
76	Arthoskopy dengan Anestesi (ACL PCL)	Per Kali	Rp	9.600.000
R POLI GINJAL DAN HIPERTENSI				
1	USG	Per Kali	Rp	200.000
2	Aff heacting	Per Kali	Rp	500.000
3	Aff CDL Temporer	Per Kali	Rp	1.000.000
4	Aff CDL Tunneling	Per Kali	Rp	2.500.000
5	Fungsi Acites	Per Kali	Rp	300.000
4 TARIF PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN INSTALASI GAWAT DARURAT				
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	
1	Jahit Luka Kecil 1-5	Per Tindakan	Rp	100.000
2	Jahit Luka Sedang 6-15	Per Tindakan	Rp	150.000
3	Jahit Luka Besar 15-20	Per Tindakan	Rp	200.000
4	Jahit Luka Sangat Besar Penyulit > 20	Per Tindakan	Rp	300.000
5	Ekstraksi kuku	Per Tindakan	Rp	150.000
6	Incisi Abses	Per Tindakan	Rp	160.000
7	Angkat Peluru / gram	Per Tindakan	Rp	300.000
8	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	Per Tindakan	Rp	250.000
9	Ekstraksi Corpus Alienum THT	Per Tindakan	Rp	150.000
10	Debridement Luka Kecil	Per Tindakan	Rp	100.000
11	Debridement Luka Digigit Binatang (Diluar Obat Anti Bisa)	Per Tindakan	Rp	150.000
12	Pemasangan Dower Chateter	Per Tindakan	Rp	100.000
13	Explorasi Luka (Tidak Tembus)	Per Tindakan	Rp	200.000

14	Explorasi Luka Tusuk Paku	Per Tindakan	Rp	100.000
15	Angkat Jahitan1-10 Jaitan	Per Tindakan	Rp	50.000
16	Pasang NGT	Per Tindakan	Rp	100.000
17	Pasang IVFD	Per Tindakan	Rp	50.000
18	Bilas Lambung + dengan NGT	Per Tindakan	Rp	150.000
19	Punctie Thorax	Per Tindakan	Rp	200.000
20	Pasang Spalk Jari	Per Tindakan	Rp	50.000
21	Pasang Spalk Tungkai Atas (Tangan)	Per Tindakan	Rp	90.000
22	Pasang Spalk Tungkai Bawah (Kaki)	Per Tindakan	Rp	100.000
23	Suctioning/Isap lendir untuk pembebasan jalan nafas (pertindakan)	Per Tindakan	Rp	40.000
24	Pemberian Stesolid	Per Tindakan	Rp	10.000
25	Pasang Gipsx	Per Tindakan	Rp	400.000
26	Anuscopy	Per Tindakan	Rp	150.000
27	Rectal Toucher / Vagina Toucher	Per Tindakan	Rp	50.000
28	Nebulizer Inhalation	Per Tindakan	Rp	100.000
29	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Per Tindakan	Rp	270.000
30	Resusitasi Jantung Paru Anak / Bayi	Per Tindakan	Rp	270.000
31	Debridement : Luka Bakar 1-9%	Per Tindakan	Rp	80.000
	Luka Bakar 9-18%	Per Tindakan	Rp	100.000
	Luka Bakar 18- 36%	Per Tindakan	Rp	150.000
	Luka Bakar > 36%	Per Tindakan	Rp	250.000
32	Vena Sectie	Per Tindakan	Rp	500.000
33	Pasang Tampon Hidung/ Epistaksis	Per Tindakan	Rp	120.000
34	Pasang ETT (Endo Tracheal Tube)/ Intubasi	Per Tindakan	Rp	750.000
35	DC Shock	Per Tindakan	Rp	350.000
36	Perawatan Luka Bersih Tanpa Heating	Per Tindakan	Rp	80.000
37	Perawatan Luka Kotor Tanpa Heating			
	Ukuran Kecil	Per Tindakan	Rp	60.000
	Ukuran Sedang	Per Tindakan	Rp	70.000
	Ukuran Besar	Per Tindakan	Rp	90.000
38	Ekstraksi kuku (per Kuku)	Per Tindakan	Rp	150.000
39	Incisi Abses :			
	Abses < 5 cm	Per Tindakan	Rp	75.000
	Abses 5 - 10 cm	Per Tindakan	Rp	100.000
	Abses > 10 cm	Per Tindakan	Rp	125.000
40	Angkat Peluru (per peluru)	Per Tindakan	Rp	250.000
41	Buka Heating	Per Tindakan	Rp	50.000
42	Perawatan dan Jahitan Luka Daerah Wajah/Estetika	Per Tindakan	Rp	-
	Heating 1 - 5	Per Tindakan	Rp	75.000
	Heating 6 - 15	Per Tindakan	Rp	100.000
	Heating > 15	Per Tindakan	Rp	125.000
43	Injeksi	Per Tindakan	Rp	10.000
44	Debridement Luka Digigit Binatang (Diluar Obat Anti Bisa)	Per Tindakan	Rp	50.000
45	Perawatan luka bakar <20%	Per Tindakan	Rp	100.000
46	Perawatan luka bakar 20% - 60%	Per Tindakan	Rp	150.000
47	Perawatan luka bakar > 60%	Per Tindakan	Rp	200.000
48	Pasang IVFD dewasa	Per Tindakan	Rp	50.000
49	Pasang IVFD anak	Per Tindakan	Rp	75.000
50	Pasang IVFD bayi	Per Tindakan	Rp	75.000
51	Pasang kateter dewasa	Per Tindakan	Rp	150.000
52	Pasang kateter anak	Per Tindakan	Rp	150.000
53	Buka Kateter	Per Tindakan	Rp	50.000
54	Pasang NGT Dewasa	Per Tindakan	Rp	100.000
55	Pasang NGT anak	Per Tindakan	Rp	150.000
56	Kubah lambung	Per Tindakan	Rp	250.000
57	Pasang shyring pump/IVFD pump	Per Tindakan	Rp	50.000
58	Pemberian obat supositoria	Per Tindakan	Rp	20.000
59	Pemasangan elastis verban	Per Tindakan	Rp	20.000
60	Pemasangan gudel	Per Tindakan	Rp	20.000
61	Paket terapi inhalasi/nebulizer/	Per Tindakan	Rp	175.000
62	Collar neck	Per Tindakan	Rp	50.000
63	Pemasangan Bidai/spalk	Per Tindakan	Rp	50.000
64	Observasi Pasien di IGD (Mulai masuk s/d 6 jam)	Per Tindakan	Rp	60.000
65	Perawatan one day care (>6 jam)	Per Tindakan	Rp	100.000
66	EKG IGD	Per Tindakan	Rp	150.000
67	DC Shock	Per Tindakan	Rp	300.000
68	RJP tanpa ETT	Per Tindakan	Rp	150.000
69	RJP dengan ETT	Per Tindakan	Rp	150.000
70	Eksplorasi /benda asing	Per Tindakan	Rp	250.000
71	Benda asing Hidung /Telinga	Per Tindakan	Rp	250.000
72	Ekstraksi Benda Asing (Duri)	Per Tindakan	Rp	250.000
73	Ekstraksi kuku	Per Tindakan	Rp	150.000
74	Irigasi mata	Per Tindakan	Rp	150.000
75	Buka jahitan palpebra dan conjungtiva	Per Tindakan	Rp	50.000
76	Intubasi	Per Tindakan	Rp	750.000
77	Pemasangan monitor	Per Tindakan	Rp	20.000
78	Manual Plasenta oleh dr. umum	Per Tindakan	Rp	500.000
79	Inspekulo vagina	Per Tindakan	Rp	20.000
80	Manual Plasenta oleh bidan	Per Tindakan	Rp	300.000
81	Persalinan normal oleh bidan/perawat	Per Tindakan	Rp	600.000

82	Persalinan normal oleh dokter umum	Per Tindakan	Rp	800.000
83	Persalinan normal oleh dokter spesialis obgyn	Per Tindakan	Rp	100.000
84	Pemasangan tampon hidung anterior	Per Tindakan	Rp	50.000
85	Pemasangan tampon hidung posterior	Per Tindakan	Rp	250.000
86	Amputasi Jari	Per Tindakan	Rp	400.000
87	Ekstraksi benda asing dengan penyulit	Per Tindakan	Rp	250.000
88	VT	Per Tindakan	Rp	20.000
89	Perawatan jenazah	Per Tindakan	Rp	200.000
90	Pemasangan traksi beban	Per Tindakan	Rp	75.000
91	USG	Per Tindakan	Rp	250.000
92	Doppler	Per Tindakan	Rp	250.000
93	CTG (kardiotokografi)	Per Tindakan	Rp	50.000
94	Ganti Verban	Per Tindakan	Rp	50.000
95	Heacting Perineum sedang sekunder	Per Tindakan	Rp	75.000
96	Resusitasi Bayi	Per Tindakan	Rp	400.000
97	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	Per Tindakan	Rp	150.000
98	Ekstraksi Corpus Alienum THT	Per Tindakan	Rp	150.000
99	Explorasi Luka (Tidak Tembus)	Per Tindakan	Rp	50.000
100	Expiorasi Luka Tusuk Paku	Per Tindakan	Rp	50.000
101	Punctie Thorax	Per Tindakan	Rp	300.000
102	Anuscopy	Per Tindakan	Rp	100.000
103	Rectal Toucher	Per Tindakan	Rp	20.000
104	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Per Tindakan	Rp	100.000
105	Resusitasi Jantung Paru Anak / Bayi	Per Tindakan	Rp	100.000
106	Vena Sectie	Per Tindakan	Rp	500.000
107	Pasang Tampon Hidung/ Epistaksis	Per Tindakan	Rp	120.000
108	Glukotest	Per Tindakan	Rp	50.000
109	Pasang spalk IVFD anak	Per Tindakan	Rp	20.000
110	Perawatan bayi baru lahir di UGD (Perawatan tali pusat)	Per Tindakan	Rp	50.000
111	Incubator/hari	Per Tindakan	Rp	500.000
112	Tracheostomie	Per Tindakan	Rp	750.000
113	Spalk Kecil	Per Tindakan	Rp	50.000
114	Spalk Sedang	Per Tindakan	Rp	75.000
115	Spalk Besar	Per Tindakan	Rp	100.000
116	Pasang spalk infus anak	Per Tindakan	Rp	50.000
117	Konsul dokter Spesialis	Per Tindakan	Rp	50.000
118	Infus Intra Osteus	Per Tindakan	Rp	100.000
119	Infus Intra Umbilical	Per Tindakan	Rp	200.000
120	ODC (One Day Care) diluar obat dan tindakan	Per Tindakan	Rp	100.000
121	Bebat tekan luka	Per Tindakan	Rp	75.000
122	Pasang elastis verban untuk pasien fraktur clavikula	Per Tindakan	Rp	80.000
123	Suppos Rectal	Per Tindakan	Rp	20.000
124	Pasang elastis verband	Per Tindakan	Rp	80.000
125	Reposisi Mandibula	Per Tindakan	Rp	500.000
126	WSD (Chest Tube)	Per Tindakan	Rp	750.000
127	Fasang stogger	Per Tindakan	Rp	40.000
128	Debridement luka	Per Tindakan	Rp	200.000
129	Pasang Katheter Urine	Per Tindakan	Rp	50.000
130	Visum	Per Tindakan	Rp	250.000
131	Pungsi supra pubic	Per Tindakan	Rp	250.000
132	Extubasi	Per Tindakan	Rp	50.000
133	Pemasangan selimut pemanas	Per Tindakan	Rp	20.000
134	Pasang Jackson Reis	Per Tindakan	Rp	250.000
135	Pemasangan Oxymetri	Per Tindakan	Rp	20.000
136	Klisma/Huknah	Per Tindakan	Rp	150.000
137	Pemasangan Tranfusi Darah	Per Tindakan	Rp	75.000
138	Pemberian Oksigen	Per Tindakan	Rp	20.000
139	Skin Test	Per Tindakan	Rp	20.000
140	Transfusi Darah	Per Tindakan	Rp	365.000
5 OPERASI KECIL				
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	
1	Biopsi Insisional Dalam Anestesi Lokal	Per Tindakan	Rp	1.500.000
2	Eksisi Tumor Jinak Dalam Anestesi Lokal	Per Tindakan	Rp	1.500.000
3	Evakuasi Hematom Dalam Anestesi Lokal	Per Tindakan	Rp	1.500.000
4	Insisi Abses Dalam Anestesi Lokal	Per Tindakan	Rp	1.500.000
5	Reposisi Dislokasi TMJ Tanpa Narkose	Per Tindakan	Rp	1.500.000
6	Reposisi Dislokasi Bahu Tanpa Narkose	Per Tindakan	Rp	1.500.000
7	Amputasi Jari Dengan Anestesi Lokal	Per Tindakan	Rp	1.500.000
8	Debridemen Luka Dengan Anestesi Lokal	Per Tindakan	Rp	1.500.000
9	Vena Seksi	Per Tindakan	Rp	1.500.000
10	Eksisikalazion/Hordeulum	Per Tindakan	Rp	1.000.000
11	Pterigium (Poliklinik)	Per Tindakan	Rp	1.500.000
12	Affhecting palpebra dan konjungtiva	Per Tindakan	Rp	75.000
13	Affhecting kornea dan sklera	Per Tindakan	Rp	75.000
14	Insisi abses kecil palpebra	Per Tindakan	Rp	150.000
15	Lithiasis	Per Tindakan	Rp	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
6	OPERASI SEDANG		
A	BEDAH		
1	Appendektomi	Per Tindakan	Rp 4.500.000
2	Amputasi Jari	Per Tindakan	Rp 4.500.000
3	Aff Arch Barr	Per Tindakan	Rp 4.500.000
4	Reposisi TMJ Dislokasi	Per Tindakan	Rp 4.500.000
5	Debridement Luka Bakar (>36 %)	Per Tindakan	Rp 4.500.000
6	Debridement Ganggren	Per Tindakan	Rp 4.500.000
7	Reposisi Dislokasi Bahu	Per Tindakan	Rp 4.500.000
8	Excisi Tumor Dinding Dada	Per Tindakan	Rp 4.500.000
9	Excisi Tumor Jinak Jaringan Linak	Per Tindakan	Rp 4.500.000
10	Excisi Kista Dermoin	Per Tindakan	Rp 4.500.000
11	Evacuasi Hematom (Dalam Narkose)	Per Tindakan	Rp 4.500.000
12	Excisi Mammae Aksesoris	Per Tindakan	Rp 4.500.000
13	Excisi Tumor Jinak Mammae	Per Tindakan	Rp 4.500.000
14	Excisi Skin Tags Derianal	Per Tindakan	Rp 4.500.000
15	Fasciotomy	Per Tindakan	Rp 4.500.000
16	Incisi Abses Perianal	Per Tindakan	Rp 4.500.000
17	Labioschisis	Per Tindakan	Rp 4.500.000
18	Ligasi Hemoroids	Per Tindakan	Rp 4.500.000
19	Biopsi Mammae	Per Tindakan	Rp 4.500.000
20	Biopsi Rektum	Per Tindakan	Rp 4.500.000
21	Reposisi Fraktur Alveolar	Per Tindakan	Rp 4.500.000
22	Insisi Dan Drainase Abses	Per Tindakan	Rp 4.500.000
23	Pasang WSD	Per Tindakan	Rp 4.500.000
24	Pemasangan IDW / Arch Barr	Per Tindakan	Rp 4.500.000
25	Fasciotomy	Per Tindakan	Rp 4.500.000
26	Perikardiosintesis	Per Tindakan	Rp 4.500.000
27	Releasi Tongue TIE	Per Tindakan	Rp 4.500.000
28	Reposisi Fraktur Nasal	Per Tindakan	Rp 4.500.000
29	Reposisi WSD	Per Tindakan	Rp 4.500.000
30	Revisi Stoma	Per Tindakan	Rp 4.500.000
31	Sirkumsisi	Per Tindakan	Rp 4.500.000
32	Extirpasi Haemangioma	Per Tindakan	Rp 4.500.000
33	Reposisi + Pasang Gifs	Per Tindakan	Rp 4.500.000
34	Pasang Cimino	Per Tindakan	Rp 7.500.000
B	KEBIDANAN		
1	Cone Biopsi/ Konisasi/ LETZ	Per Tindakan	Rp 3.100.000
2	Ektropasi Kista Bartholin	Per Tindakan	Rp 4.100.000
3	Ektropasi Miom Geburt	Per Tindakan	Rp 3.100.000
4	Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dgn Pungsi Doglasi	Per Tindakan	Rp 3.100.000
5	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	Per Tindakan	Rp 5.585.000
6	Operasi Tumor Jinak Ovarium	Per Tindakan	Rp 5.585.000
7	Kuretase/ diratase kuretase dengan narkose	Per Tindakan	Rp 3.000.000
8	Laparatomy Percobaan	Per Tindakan	Rp 5.250.000
9	Laparoscopy Operatif - Hitroscopy	Per Tindakan	Rp 7.100.000
10	Marsupialisasi Abses Bartholin	Per Tindakan	Rp 3.000.000
11	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan	Per Tindakan	Rp 2.000.000
12	Sirkulase	Per Tindakan	Rp 3.100.000
13	Tindakan manual plasenta	Per Tindakan	Rp 2.950.000
14	Tuba Plasty	Per Tindakan	Rp 5.000.000
15	Tubektomi	Per Tindakan	Rp 5.000.000
16	Vasektomi	Per Tindakan	Rp 8.500.000
C	MATA		
1	AffHechting kornea	Per Tindakan	Rp 1.500.000
2	Aspirasi/Irigasi/Retormasi COA	Per Tindakan	Rp 1.900.000
3	Eksisi pterigium	Per Tindakan	Rp 2.500.000
4	Hechting palpebra sedang	Per Tindakan	Rp 1.900.000
5	Repair laserasi konjungtiva	Per Tindakan	Rp 1.900.000
6	Injeksi intravitreal	Per Tindakan	Rp 2.500.000
7	Ekstraksi corpus alienum cornea dgn mikroskopoperasi	Per Tindakan	Rp 1.750.000
8	Probing	Per Tindakan	Rp 2.500.000
9	Oklusi punctumlakrimal	Per Tindakan	Rp 1.750.000
10	Tarsoraf	Per Tindakan	Rp 2.500.000
11	Eksisikalazion/Hordeulum	Per Tindakan	Rp 2.000.000
12	Pterigium (Poliklinik)	Per Tindakan	Rp 150.000
13	Affhecting palpebra dan konjungtiva	Per Tindakan	Rp 150.000
14	Affhecting kornea dan sklera	Per Tindakan	Rp 250.000
15	Insisi abses kecil palpebra	Per Tindakan	Rp 250.000
16	Lithiasis	Per Tindakan	Rp 250.000
D	ONKOLOGI		
1	Biopsi Eksisi/insisi dengan anasthesi umum	Per Tindakan	Rp 6.000.000
2	Marsupialisasi	Per Tindakan	Rp 6.000.000
3	Trakeostomi elektif	Per Tindakan	Rp 6.000.000
4	Limfedektomi	Per Tindakan	Rp 6.000.000

5	Pemasangan WSD	Per Tindakan	Rp	6.000.000
6	Ektirpasi Tumor jinak	Per Tindakan	Rp	6.000.000
7	Eksisi Sederhana	Per Tindakan	Rp	6.000.000
8	Gastrotomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
9	Eksisi FAM single	Per Tindakan	Rp	6.000.000
10	Laparotomi Eksplorasi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
E ORTHOPEDI				
1	Amputasi + rekonstruksi jari polydactyl	Per Tindakan	Rp	4.500.000
2	Amputasi jari extra digit (single)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
3	Angkat K-Wire dengan Hekting	Per Tindakan	Rp	4.500.000
4	Angkat Pen / Screw	Per Tindakan	Rp	4.500.000
5	A-thoplasty Sendi (jari). various lesions	Per Tindakan	Rp	4.500.000
6	Arthrodesis sendi	Per Tindakan	Rp	4.500.000
7	Biopsy Nerve. Various Lesions	Per Tindakan	Rp	4.500.000
8	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	Per Tindakan	Rp	4.500.000
9	Capsulectomy/ capsulotomy Sendi (jari).Contracture	Per Tindakan	Rp	4.500.000
10	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur ada anak	Per Tindakan	Rp	4.500.000
11	Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang	Per Tindakan	Rp	4.500.000
12	Debridement Nekrotik Tissue	Per Tindakan	Rp	4.500.000
13	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	Per Tindakan	Rp	4.500.000
14	Debridement Jari	Per Tindakan	Rp	4.500.000
15	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	Per Tindakan	Rp	4.500.000
16	Debulking Jari (macroductily)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
17	Defect grafting (single) Tendon-flexor (ekstremitas atas)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
18	Dekompresi (unilateral/ bilateral) ekstremitas atas	Per Tindakan	Rp	4.500.000
19	Drainage Jari, superficial / deep infection	Per Tindakan	Rp	4.500.000
20	Drainage Jaringan lunak (palmar space), abscess	Per Tindakan	Rp	4.500.000
21	Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas),tenosynovitis (single multiple)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
22	Eksisi + Diseksi of neurovasculer bundle (Jari,tumors)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
23	Eksisi bony fragment, Elbow (medical epicondyle),fracture	Per Tindakan	Rp	4.500.000
24	Eksisi Jari, jaringan lunak tumor/wart/comznaevus	Per Tindakan	Rp	4.500.000
25	Eksisi Tendon sheath (ekstremitas atas) & jaringan Subkutis ganglion! villo nodular smovitis	Per Tindakan	Rp	4.500.000
26	Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE	Per Tindakan	Rp	4.500.000
27	Fiksasi Externa Sederhana	Per Tindakan	Rp	4.500.000
28	Fiksasi Interna Sederhana	Per Tindakan	Rp	4.500.000
29	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & ImplateRemoval (long bone)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
30	Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkutis, Defect (single digit)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
31	Graft Nerve defect/ peripheral /Tendon-flexor (ekstremitas atas) injug	Per Tindakan	Rp	4.500.000
32	Koreksi syndactily kaki	Per Tindakan	Rp	4.500.000
33	Koreksi curly toe	Per Tindakan	Rp	4.500.000
34	Koreksi overriding toe polidactily	Per Tindakan	Rp	4.500.000
35	Lengthening Open Achilles Tendon	Per Tindakan	Rp	4.500.000
36	Limb ablation: above / below knee amputation Soft Tissue 'liumorz sarcomaz Bone Tumor	Per Tindakan	Rp	4.500.000
37	Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
38	Nekrotomy dengan Narkose	Per Tindakan	Rp	4.500.000
39	Open Biopsy Bone Tumor	Per Tindakan	Rp	4.500.000
40	Open Knee Debridement	Per Tindakan	Rp	4.500.000
41	Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap division Kulit dan Jaringan subkus	Per Tindakan	Rp	4.500.000
42	ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna humerus tibia	Per Tindakan	Rp	4.500.000
43	ORIF Open Fraktur shaft tibia/ femur/radius ulna humerus y . de 1&2	Per Tindakan	Rp	4.500.000
44	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose	Per Tindakan	Rp	4.500.000
45	Release bilatera1 with endoneurolysis)Nerve ekstremitas atas	Per Tindakan	Rp	4.500.000
46	Release (unilateral) Nerve (Ekstremitas atas),Guyon's	Per Tindakan	Rp	4.500.000
47	Tunnel Syndrome	Per Tindakan	Rp	4.500.000
48	Release Jari, deformity, intrinsic muscle	Per Tindakan	Rp	4.500.000
49	Release Kompartemen Otot	Per Tindakan	Rp	4.500.000
50	Release Soft tissue	Per Tindakan	Rp	4.500.000
51	Release Tendon Sheath (ekstremitas atas)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
52	Relokasi Jari, deformity, intrinsic muscle extensor	Per Tindakan	Rp	4.500.000
53	Removal Sendi (Ekstremitas Atas) Rush Rods / Wires Screw	Per Tindakan	Rp	4.500.000
54	Repair suture Nerve various lesions	Per Tindakan	Rp	4.500.000
55	Reposisi joint dislocation	Per Tindakan	Rp	4.500.000
56	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur Femur	Per Tindakan	Rp	4.500.000
57	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	Per Tindakan	Rp	4.500.000
58	Seputar sendi siku pada anak	Per Tindakan	Rp	4.500.000
59	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	Per Tindakan	Rp	4.500.000
60	Skin Graft Orthopedi	Per Tindakan	Rp	4.500.000
61	Synovectomy arthroscopy	Per Tindakan	Rp	4.500.000

62	Tenolysis (multiple) Terndon-flexor (ekstremitasatas)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
63	Tenotomy Tendon (ekstremitas atas), contracture	Per Tindakan	Rp	4.500.000
64	Terminalisation Jari, Trauma	Per Tindakan	Rp	4.500.000
65	Transposisi Nerve ulnar, entrapment	Per Tindakan	Rp	4.500.000
F PLASTIK				
1	Angkat Arch Bar	Per Tindakan	Rp	4.500.000
2	Eksisi Fibroma	Per Tindakan	Rp	4.500.000
3	Eksisi Fistel Preauricular	Per Tindakan	Rp	4.500.000
4	Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
5	Eksisi Tragus Accesories	Per Tindakan	Rp	4.500.000
6	Eksisi Xantelasma	Per Tindakan	Rp	4.500.000
7	Rekonstruksi kelainan jari (polidaktilli simpel)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
8	Repair fistel urethra pascauretroplast	Per Tindakan	Rp	4.500.000
9	Repair Muscle/ Tendon	Per Tindakan	Rp	4.500.000
10	Reposisi fraktur sederhana os nasal	Per Tindakan	Rp	4.500.000
11	Terapi Sklerosing	Per Tindakan	Rp	4.500.000
12	Trauma jaringan lunak wajah sederhana	Per Tindakan	Rp	4.500.000
G SARAF				
1	Biopsi saraf kutaneus/ otot	Per Tindakan	Rp	4.500.000
2	Blak saraf tepi	Per Tindakan	Rp	4.500.000
3	Pungsi cairan otak dengan narkose	Per Tindakan	Rp	4.500.000
H THT				
1	Belloque tampon dalam narkose	Per Tindakan	Rp	4.500.000
2	Bipsi Telinga	Per Tindakan	Rp	4.500.000
3	Biopsi tumor hidung, lidah, Nasofaring THT	Per Tindakan	Rp	4.500.000
4	Extirpasi Polip	Per Tindakan	Rp	4.500.000
5	Inisional biopsi kelenjar leher	Per Tindakan	Rp	4.500.000
6	Irigasi Sinus/ DAWO dengan Narkose	Per Tindakan	Rp	4.500.000
7	Lobuloplasti (1 telinga / 2 Telinga)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
8	Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar AlkesGromet)	Per Tindakan	Rp	4.500.000
9	Pemasangan Pilar Implant/ Somnoplasty	Per Tindakan	Rp	4.500.000
10	Revisi parut THT	Per Tindakan	Rp	4.500.000
11	Sinuskopi/ Sinuskopi dengan Tindakan	Per Tindakan	Rp	4.500.000
12	Somnoplasty	Per Tindakan	Rp	4.500.000
13	Turbinektomi	Per Tindakan	Rp	4.500.000
14	Turbinoplasty	Per Tindakan	Rp	4.500.000
I UROLOGY				
1	Cabut DJ Stent	Per Tindakan	Rp	4.200.000
2	Meatoplasti	Per Tindakan	Rp	4.200.000
3	Meatotomi	Per Tindakan	Rp	4.200.000
4	Operasi Hydrokel	Per Tindakan	Rp	4.200.000
J VASKULER				
1	Ektirpasi Fibroma	Per Tindakan	Rp	6.000.000
2	Debridement Ulang Vaskuler/ Debridement dgn amputasi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
3	Mayor / minor	Per Tindakan	Rp	6.000.000
4	Fasciotomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
5	Flebektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
6	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	Per Tindakan	Rp	6.000.000
7	Repair Komplikasi AV Shunt	Per Tindakan	Rp	6.000.000
8	Trombektomi /lisis dengan catheter for vein	Per Tindakan	Rp	6.000.000
K UMUM				
1	Vena Seksi	Per Tindakan	Rp	2.000.000
2	Kista	Per Tindakan	Rp	3.500.000
3	FAM (Fibro Adenoma Mammae)	Per Tindakan	Rp	3.500.000
4	Labio Schizis Unilateral Simple	Per Tindakan	Rp	3.500.000
5	Exterpasi Lacrimal Gland	Per Tindakan	Rp	3.500.000
6	Ble charo clasty	Per Tindakan	Rp	3.500.000
7	Ekstraksi Katarak	Per Tindakan	Rp	3.500.000
8	Repair Vulva/ Portio	Per Tindakan	Rp	3.500.000
9	Marsupialisasi	Per Tindakan	Rp	3.500.000
10	Ventro Fixatie Uterus	Per Tindakan	Rp	3.500.000
11	Repair Ruptura Uterus	Per Tindakan	Rp	3.500.000
12	Hiidrokkel Testis	Per Tindakan	Rp	3.500.000
13	Varicocele Testis	Per Tindakan	Rp	3.500.000
7 OPERASI BESAR				
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	
A BEDAH				
1	Amputasi Above / Below Icnee	Per Tindakan	Rp	6.400.000
2	Anal Fistulotomy /Fistulektomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
3	Batu Vesica Urinaria (Vesicolitotomy)	Per Tindakan	Rp	6.400.000
4	Excisi Tumor Jinak Mammae Bilateral	Per Tindakan	Rp	6.400.000

5	Hernioraphy (Inguinal, Femoral, Umbilical)	Per Tindakan	Rp	6.400.000
6	Appendiceal Fistula	Per Tindakan	Rp	6.400.000
7	Tutup Colostomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
8	Tutup Ileostomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
9	Ileostomy / Colostomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
10	Debridement Luka Bakar (Luas \geq 25 %)	Per Tindakan	Rp	6.400.000
11	Drainase Appendiceal Abscess	Per Tindakan	Rp	6.400.000
12	Excisi Kelenjer Subman Dibula	Per Tindakan	Rp	6.400.000
13	Excisi Higroma Coili	Per Tindakan	Rp	6.400.000
14	Excisi Kista (Ductus Thiroglossus /Sistrunk)	Per Tindakan	Rp	6.400.000
15	Excisi Luas Tumor Ganas Kulit	Per Tindakan	Rp	6.400.000
16	Excisi /Marsupialisasi Ranula	Per Tindakan	Rp	6.400.000
17	Extraksi Corpus Alienum Di Regio Thorak	Per Tindakan	Rp	6.400.000
18	Laparatomy Explorasi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
19	Exteriorisasi Colon /Usus Halus	Per Tindakan	Rp	6.400.000
20	Insisi Flegmon Dasar Mulut	Per Tindakan	Rp	6.400.000
21	Biopsi Liver / Pankreas	Per Tindakan	Rp	6.400.000
22	Debridement /Reposisi Trauma Maxilofacial	Per Tindakan	Rp	6.400.000
23	Adhesiolisis	Per Tindakan	Rp	6.400.000
24	Parotidectomy Superficial	Per Tindakan	Rp	6.400.000
25	Partial Glossektomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
26	Corpus Alienum Cavum Peritoneal	Per Tindakan	Rp	6.400.000
27	Ruptur Buli	Per Tindakan	Rp	6.400.000
28	Tenoraphy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
29	Split Thickness Sicin Graft	Per Tindakan	Rp	6.400.000
30	Stripping Varises	Per Tindakan	Rp	6.400.000
31	Repair Laserasi Anus	Per Tindakan	Rp	6.400.000
32	Repair Laserasi Usus Halus Dan Colon	Per Tindakan	Rp	6.400.000
33	Torsio Testis /Orchidektomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
34	Orchisopexy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
35	Trakheostomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
36	Herniotomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
37	Hemoroidektomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
38	Hidroelektomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
39	Gasmostomy	Per Tindakan	Rp	6.400.000
B	GIGI DAN MULUT			
1	Extirpatie Plunging Ranula			
2	Reposisi Fixatie (Compucate)	Per Tindakan	Rp	6.400.000
3	Tindakan Blok Resectie	Per Tindakan	Rp	6.400.000
C	KEBIDANAN			
1	Eksisi Kista Tiroglossus			
2	Operasi Manchester Fortegil	Per Tindakan	Rp	6.400.000
3	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	Per Tindakan	Rp	6.400.000
4	Operasi Tumor Jinak Ovarium	Per Tindakan	Rp	6.400.000
5	Laparatomy Percobaan	Per Tindakan	Rp	6.400.000
6	Tuba Plasty	Per Tindakan	Rp	6.400.000
D	MATA			
1	Flap konjungtiva/Amnion Graft/Konjungtival graft			
2	ECCE/ICCE/SICS	Per Tindakan	Rp	4.900.000
3	ECCE/SICS IOL	Per Tindakan	Rp	3.750.000
4	Repair palpebraluas dengan atau melibatkan margopalpebra	Per Tindakan	Rp	5.850.000
5	Repair kanalis lakrimalis	Per Tindakan	Rp	4.350.000
6	Ekstirpasi tumor jinak pelpebradanokular	Per Tindakan	Rp	4.350.000
7	Repair laserasi kornea/sclera	Per Tindakan	Rp	4.350.000
8	Reposisi IOL	Per Tindakan	Rp	8.700.000
9	Reposisi Iris	Per Tindakan	Rp	4.350.000
10	Sekunder IOL/Iris Claw	Per Tindakan	Rp	3.750.000
11	Ekstraksi Corpus Alienum segmen anterior	Per Tindakan	Rp	5.800.000
12	Repair iridodialisis	Per Tindakan	Rp	4.350.000
13	Anterior/Posterior Sklerotomi	Per Tindakan	Rp	4.900.000
14	Iredektomiperifer	Per Tindakan	Rp	3.460.000
15	Paracentesis	Per Tindakan	Rp	2.900.000
16	Trabekulektomi	Per Tindakan	Rp	2.900.000
17	Skleral Buckling	Per Tindakan	Rp	5.850.000
18	Pelepasan scleral buckling	Per Tindakan	Rp	5.850.000
19	Revisi bleb	Per Tindakan	Rp	4.350.000
20	Blefaroplasty	Per Tindakan	Rp	4.350.000
21	Cryo/Cauterpadatrikiasis	Per Tindakan	Rp	5.800.000
22	Ektropion 1 kelopak	Per Tindakan	Rp	2.900.000
23	Eviserasi/Enukleasi	Per Tindakan	Rp	5.800.000
24	Eviserasi/Enukleasi dengan Implan	Per Tindakan	Rp	5.800.000
25	Koreksi simblefaron	Per Tindakan	Rp	9.250.000
26	Biopsi tumor orbita	Per Tindakan	Rp	4.350.000
27	Biopsi tumor kelopak	Per Tindakan	Rp	4.900.000
28	Eksisi tumor adneksa	Per Tindakan	Rp	4.350.000
29	Hemangioma: injeksi intralesi	Per Tindakan	Rp	5.800.000
		Per Tindakan	Rp	3.460.000
E	ONKOLOGI BESAR I			

1	Mastektomi Simple/ sederhana	Per Tindakan	Rp	8.000.000
2	Mastektomi Subkutan	Per Tindakan	Rp	8.000.000
3	Eksisi mamma Aberan	Per Tindakan	Rp	8.000.000
4	Eksisi tumor jinak payudara multiple/ penyulit	Per Tindakan	Rp	8.000.000
5	Mikroodontomi papiloma intraduktal mamma	Per Tindakan	Rp	8.000.000
6	Repair fistel oesophagus pasca op. tiroid	Per Tindakan	Rp	8.000.000
7	Trakeostomi emergensi	Per Tindakan	Rp	8.000.000
8	Cald Well Luc Antrostomi	Per Tindakan	Rp	8.000.000
9	Debulking tumor ganas	Per Tindakan	Rp	8.000.000
10	Amputasi lengan/ tungkai sederhana	Per Tindakan	Rp	8.000.000
11	Rekonstruksi sederhana	Per Tindakan	Rp	8.000.000
12	Flap lokal/ rotasi flap	Per Tindakan	Rp	8.000.000
13	Mandibulotomi	Per Tindakan	Rp	8.000.000
F ONKOLOGI BESAR II				
1	Unroofing maksila	Per Tindakan	Rp	10.000.000
2	Eksisi Hemangioma besar/multiple	Per Tindakan	Rp	10.000.000
3	Eksisi Higroma/Limfangioma	Per Tindakan	Rp	10.000.000
4	Skin graft full split thicknes	Per Tindakan	Rp	10.000.000
5	Mandibulektomi Segmental/marginal	Per Tindakan	Rp	10.000.000
6	Eksisi kista Tiroglosus	Per Tindakan	Rp	10.000.000
7	Isthmulektomi	Per Tindakan	Rp	10.000.000
8	Partial Glossektomi	Per Tindakan	Rp	10.000.000
9	Eksis tumor submandibula / Sub lingual	Per Tindakan	Rp	10.000.000
10	Eksisi kista bronchogenic	Per Tindakan	Rp	10.000.000
11	Hemiglossektomi	Per Tindakan	Rp	10.000.000
12	Breast conserving treatment (BCT)	Per Tindakan	Rp	10.000.000
G ORTHOPEDI				
I BESAR (Onkology)				
1	Ray Amputation Jari	Per Tindakan	Rp	7.500.000
2	Open Biopsy : Soft Tissue	Per Tindakan	Rp	10.500.000
3	Open Biopsy Bone Tumor	Per Tindakan	Rp	9.000.000
4	Tumor jinak tulang (curettage + bonegraft)	Per Tindakan	Rp	10.100.000
5	Marginal margine Excision Soft Tissue Tumor	Per Tindakan	Rp	16.100.000
6	Wide excision Soft Tissue Sarcoma/	Per Tindakan	Rp	14.600.000
7	Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)	Per Tindakan	Rp	9.000.000
8	Total Patellectomy dan rekonstruksi (Bon Semen)	Per Tindakan	Rp	11.100.000
II BESAR (Knee)				
1	Arthroscopy Debridement Knee	Per Tindakan	Rp	11.100.000
2	Arthroscopy Diagnostic Shoulder	Per Tindakan	Rp	12.600.000
3	Arthroscopy Remove Loose Body	Per Tindakan	Rp	11.100.000
4	Arthroscopy Debridement Shoulder	Per Tindakan	Rp	12.600.000
5	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	Per Tindakan	Rp	12.600.000
6	Arthroscopy Meniscus Repair	Per Tindakan	Rp	11.100.000
7	Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synevectomy Knee	Per Tindakan	Rp	12.600.000
8	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	Per Tindakan	Rp	12.000.000
9	Arthroscopy Diagnostic	Per Tindakan	Rp	11.100.000
10	Open Knee Debridement	Per Tindakan	Rp	9.000.000
III BESAR (Spine)				
1	Plaster application of the spine (Gipsona +Softban)	Per Tindakan	Rp	7.500.000
2	Facet Block (1 level)	Per Tindakan	Rp	11.300.000
3	Foraminal Block (1 level) (Jarum spinal + Flamicot + Marcain + lidocain)	Per Tindakan	Rp	11.300.000
4	Biopsy Vertebra (1 level) * (Jarum biopsi)	Per Tindakan	Rp	10.500.000
5	Discograph (1 level) *	Per Tindakan	Rp	11.300.000
6	Removal of implants (Plate, Nail, Screw) * (Instrumen spine set)	Per Tindakan	Rp	12.000.000
IV BESAR (Paediatric)				
1	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	Per Tindakan	Rp	9.600.000
2	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	Per Tindakan	Rp	8.800.000
3	Koreksi curly toe	Per Tindakan	Rp	9.600.000
4	Koreksi overriding toe polidactily	Per Tindakan	Rp	9.600.000
5	Koreksi syrdactily kaki	Per Tindakan	Rp	9.600.000
6	Debridement fraktur terbuka pada anak	Per Tindakan	Rp	8.800.000
7	Nekrotomy	Per Tindakan	Rp	8.800.000
8	Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	Per Tindakan	Rp	9.600.000
9	Skin Graft	Per Tindakan	Rp	9.600.000
10	Percutaneous Tendon Tenotomy	Per Tindakan	Rp	9.600.000
11	Open Achilles Tendon Lengthening	Per Tindakan	Rp	9.600.000
12	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	Per Tindakan	Rp	9.600.000
13	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	Per Tindakan	Rp	8.800.000
14	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemopllii	Per Tindakan	Rp	9.600.000
15	Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE	Per Tindakan	Rp	9.600.000
16	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, torticollis	Per Tindakan	Rp	9.600.000
17	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak	Per Tindakan	Rp	9.600.000
18	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	Per Tindakan	Rp	9.600.000

19	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	Per Tindakan	Rp	9.600.000
20	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	Per Tindakan	Rp	9.600.000
21	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	Per Tindakan	Rp	11.800.000
V	BESAR (Trauma)			
1	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement	Per Tindakan	Rp	9.000.000
2	Nekrotik Tissue - Debridement	Per Tindakan	Rp	9.000.000
3	Jaringan Granulasi - STSG	Per Tindakan	Rp	9.000.000
4	Non Union = Bone graft	Per Tindakan	Rp	11.100.000
5	Joint Stiffness - Liberation	Per Tindakan	Rp	11.800.000
6	Multiple Fraktur Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Removal Implant > 1	Per Tindakan	Rp	11.100.000
7	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)	Per Tindakan	Rp	9.000.000
8	Open Fraktur shaft tibia grade 3	Per Tindakan	Rp	11.100.000
9	Open Fraktur shaft femur grade 3	Per Tindakan	Rp	11.100.000
10	Open Fraktur shaft radius grade 3	Per Tindakan	Rp	11.100.000
11	Open Fraktur shaft ulna grade 3	Per Tindakan	Rp	11.100.000
12	Open Fraktur shaft humerus grade 3	Per Tindakan	Rp	11.100.000
13	Osteomyelitis	Per Tindakan	Rp	11.100.000
14	Closed Fraktur shaft tibia	Per Tindakan	Rp	9.000.000
15	Closed Fraktur distal tibia	Per Tindakan	Rp	9.000.000
16	Closed Fraktur shaft femur	Per Tindakan	Rp	9.000.000
17	Closed Fraktur shaft radius	Per Tindakan	Rp	9.000.000
18	Closed Fraktur shaft ulna	Per Tindakan	Rp	9.000.000
19	Closed Fraktur shaft humerus	Per Tindakan	Rp	9.000.000
20	Open Fraktur shaft tibia grade 1 dan 2	Per Tindakan	Rp	9.000.000
21	Open Fraktur shaft femur grade 1 dan 2	Per Tindakan	Rp	9.000.000
22	Open Fraktur shaft radius grade 1 dan 2	Per Tindakan	Rp	9.000.000
23	Open Fraktur shaft ulna grade 1 dan 2	Per Tindakan	Rp	9.000.000
24	Open Fraktur shaft humerus grade 1 dan 2	Per Tindakan	Rp	10.000.000
25	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	Per Tindakan	Rp	10.500.000
26	Closed Fraktur supracondylar femur	Per Tindakan	Rp	10.500.000
27	Closed Fraktur intercondylar femur	Per Tindakan	Rp	10.500.000
28	Fraktur collum femur pada anak muda (<60)	Per Tindakan	Rp	10.000.000
29	Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)	Per Tindakan	Rp	10.000.000
30	Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)	Per Tindakan	Rp	10.000.000
31	Fraktur galeazi	Per Tindakan	Rp	10.000.000
32	Fraktur monteggia	Per Tindakan	Rp	10.000.000
33	Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)	Per Tindakan	Rp	10.000.000
34	Kompartemen Otot	Per Tindakan	Rp	9.000.000
35	Acute Ankle joint dislocation	Per Tindakan	Rp	9.000.000
36	Acute Knee joint dislocation	Per Tindakan	Rp	9.000.000
37	Acute Hip joint dislocation	Per Tindakan	Rp	9.000.000
38	Acute elbow joint dislocation	Per Tindakan	Rp	9.000.000
39	Acute glenohumeral joint dislocation	Per Tindakan	Rp	3.300.000
VI	BESAR (Hand)			
1	Jari, extra digit, amputasi	Per Tindakan	Rp	7.000.000
2	Angkat K-Wire with anestesia regional	Per Tindakan	Rp	7.000.000
3	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	Per Tindakan	Rp	9.600.000
4	Sendi (jari), contracture, capsulectomy/ capsulotomy	Per Tindakan	Rp	8.600.000
5	Jari, injury, debridement	Per Tindakan	Rp	9.000.000
6	Jari, crush injury (simple), wound debridement	Per Tindakan	Rp	9.000.000
7	Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	Per Tindakan	Rp	9.600.000
8	Jari, superficial infection, drainage	Per Tindakan	Rp	9.600.000
9	Jari, deep infection, drainage	Per Tindakan	Rp	9.600.000
10	Jaringan lunak (palmar space), abscess, drainage	Per Tindakan	Rp	9.600.000
11	Jari, jaringan lunak tumor, excision	Per Tindakan	Rp	9.600.000
12	Jari, wart/com/naevus, excision	Per Tindakan	Rp	9.000.000
13	Tendon sheath (extremitas atas) ganglion / villo nodular synovitis, excision	Per Tindakan	Rp	9.000.000
14	Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision	Per Tindakan	Rp	9.000.000
15	Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna	Per Tindakan	Rp	11.100.000
16	Jari, Closed Tracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)	Per Tindakan	Rp	10.500.000
17	Nail bed, Laceration, repair (single)	Per Tindakan	Rp	10.500.000
18	Jari, Scar, Revision Osteotomy	Per Tindakan	Rp	14.100.000
19	Tendon (wkstremitas atas), contracture, tenotomy	Per Tindakan	Rp	9.600.000
VII	KHUSUS (Onkology)			
1	Hemiartroplasty : Metastatic Bone Disease	Per Tindakan	Rp	14.800.000
2	Hemipelvectomy	Per Tindakan	Rp	16.100.000
3	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma	Per Tindakan	Rp	11.600.000
4	Limb ablation : above /below knee amputation Bone Tumor	Per Tindakan	Rp	9.600.000
5	Forequarter amputation	Per Tindakan	Rp	16.100.000
6	Limb salvage Surgery Tahap 1	Per Tindakan	Rp	16.100.000
7	Limb salvage Surgery Tahap 2	Per Tindakan	Rp	16.100.000
8	Limb salvage Surgery : resection adan rekonstruksi dengan fibular transfer/hemiartroplasty	Per Tindakan	Rp	16.100.000
9	Limb salvage Surgery : Tumor Resection only	Per Tindakan	Rp	16.100.000
10	Limb salvage Surgery : Scapular Reconstruction	Per Tindakan	Rp	16.100.000
11	Limb salvage Surgery : dan rekonstruksi dengan artrodesis	Per Tindakan	Rp	16.100.000
12	ORIF : MBD	Per Tindakan	Rp	14.800.000
VIII	KHUSUS (Knee)			
1	Shoulder Hemiartroplasty	Per Tindakan	Rp	12.600.000
2	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	Per Tindakan	Rp	11.100.000

3	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction	Per Tindakan	Rp	11.100.000
4	Lateral Collateral Ligament Reconstruction	Per Tindakan	Rp	11.100.000
5	Medial Collateral Ligament Reconstruction	Per Tindakan	Rp	11.100.000
6	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	Per Tindakan	Rp	12.600.000
7	Revisi Total knee replacement	Per Tindakan	Rp	13.300.000
8	Revisi Total Shoulder replacement	Per Tindakan	Rp	12.600.000
9	Total Knee Replacement	Per Tindakan	Rp	11.100.000
10	Total Shoulder Replacement	Per Tindakan	Rp	11.100.000
IX	KHUSUS (Spine)			
1	Facet Block Multilevel	Per Tindakan	Rp	12.000.000
2	Foraminal Block Multilevel	Per Tindakan	Rp	12.000.000
3	Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anastesia	Per Tindakan	Rp	12.000.000
4	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	Per Tindakan	Rp	14.600.000
5	Anterior cervical discectomy + Fusion (ACDF)	Per Tindakan	Rp	14.600.000
6	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/Instrumentasion	Per Tindakan	Rp	20.600.000
7	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/Instrumentasion	Per Tindakan	Rp	20.600.000
8	Scoliosis kurva kurang dari 70 Corrective Surgery	Per Tindakan	Rp	20.600.000
9	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis	Per Tindakan	Rp	20.600.000
10	Scoliosis kurva lebih dari 70 Corrective Surgery	Per Tindakan	Rp	20.600.000
11	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	Per Tindakan	Rp	23.600.000
12	Mayor desloughing, wound debridement of the spine *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
13	Debridement and anterior fusion in TB Spine *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
14	Total Disc Replacement (Multilevel) *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
15	Discograph Multilevel *	Per Tindakan	Rp	12.000.000
16	Open Disectomy (1 Level) Alat Medis Khusus *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
17	Micro endoscopic Disectomy (1 level) *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
18	Microscopic Disectomy (1 Level)	Per Tindakan	Rp	14.600.000
19	Open Disectomy Multilevel *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
20	Posterolateral Fusion *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
21	Alar transverse fusion *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
22	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
23	Decompression Laminectomy for Spondilolisthesis + Stabilization *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
24	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	Per Tindakan	Rp	14.600.000
25	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
26	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
27	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
28	Posterior Cervical Fusion *	Per Tindakan	Rp	14.600.000
X	KHUSUS (Paediatric)			
1	Posteromedial soft tissue release CTEV	Per Tindakan	Rp	9.600.000
2	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	Per Tindakan	Rp	11.800.000
3	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikularpada anak	Per Tindakan	Rp	11.800.000
4	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV	Per Tindakan	Rp	11.800.000
5	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	Per Tindakan	Rp	11.800.000
6	Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder	Per Tindakan	Rp	17.600.000
7	Arthrodesis sendi (panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis)	Per Tindakan	Rp	16.300.000
8	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	Per Tindakan	Rp	20.600.000
9	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	Per Tindakan	Rp	19.300.000
10	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	Per Tindakan	Rp	13.100.000
11	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle	Per Tindakan	Rp	17.600.000
12	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kengenital, malunion fraktur)	Per Tindakan	Rp	17.600.000
13	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	Per Tindakan	Rp	17.600.000
XI	KHUSUS (Trauma)			
1	Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty	Per Tindakan	Rp	13.300.000
2	Fraktur collum femur pada orang tua	Per Tindakan	Rp	12.600.000
3	Fraktur intertrochanter femur pada orang tua	Per Tindakan	Rp	12.600.000
4	Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Eksterna Pelvic/ORIF Fracture Pelvic Simple	Per Tindakan	Rp	11.100.000
5	Fracture Artikuler -> MIPO/ ORIF Artikuler (Alat medik khusus)	Per Tindakan	Rp	11.100.000
6	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)	Per Tindakan	Rp	12.000.000
7	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	Per Tindakan	Rp	11.100.000
8	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)	Per Tindakan	Rp	11.100.000
9	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	Per Tindakan	Rp	12.500.000
10	Instability Joint infection (TR.05)	Per Tindakan	Rp	11.100.000
11	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	Per Tindakan	Rp	11.100.000
12	Neglected Case - Bone Reconstruction	Per Tindakan	Rp	12.600.000
XII	KHUSUS (Hand)			
1	Jari, various lesions, Ray amputasi (single)	Per Tindakan	Rp	7.000.000
2	Jari, various lesions, amputasi (multiple)	Per Tindakan	Rp	7.000.000
3	Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi	Per Tindakan	Rp	9.000.000
4	Jari, various, amputation (single)	Per Tindakan	Rp	4.100.000
5	Nerve, Various Lesions, biopsy	Per Tindakan	Rp	7.600.000
6	Jari, crush injuries (complex) wound debridement	Per Tindakan	Rp	9.000.000
7	Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (other), Decompression (unilateral)	Per Tindakan	Rp	9.100.000
8	Jari, macrodactyly, debulking	Per Tindakan	Rp	9.600.000
9	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	Per Tindakan	Rp	9.600.000
10	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	Per Tindakan	Rp	9.600.000
11	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	Per Tindakan	Rp	9.600.000
12	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	Per Tindakan	Rp	9.600.000
13	Jari, tumors, excision with dissection of neurovasculer bundle	Per Tindakan	Rp	9.600.000

14	Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (division)	Per Tindakan	Rp	9.600.000
15	Kulit dan jaringan subkutis, Defect (single digit), free full thickness graft	Per Tindakan	Rp	9.600.000
16	Nerve defect, peripheral graft	Per Tindakan	Rp	9.600.000
17	Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft	Per Tindakan	Rp	9.600.000
18	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	Per Tindakan	Rp	9.600.000
19	Jari, ring construction (single), koreksi	Per Tindakan	Rp	10.600.000
20	Thumb, Deformitas, Koreksi	Per Tindakan	Rp	11.100.000
21	Jari, ring cnstriction (multiple), koreksi	Per Tindakan	Rp	11.100.000
22	Jari, swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi	Per Tindakan	Rp	11.100.000
23	Jari, deformities, koreksi	Per Tindakan	Rp	11.100.000
24	Jari, Syndactyly (single) koreksi	Per Tindakan	Rp	20.000
25	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	Per Tindakan	Rp	9.600.000
26	Thumb, paralysis, oppnens plasty	Per Tindakan	Rp	14.100.000
27	Jari, deformities, osteotomy	Per Tindakan	Rp	14.100.000
28	Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi	Per Tindakan	Rp	14.100.000
29	Jari, deformities, major reconstruction procedure	Per Tindakan	Rp	14.100.000
30	Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)	Per Tindakan	Rp	11.100.000
31	Jari, Defect/contracture (single) Rekonstruksi	Per Tindakan	Rp	13.600.000
32	Jari, defect/contracture (multiple) rekonstruksi	Per Tindakan	Rp	20.000
33	Carpus, delayed/non union, rekonstruksi	Per Tindakan	Rp	20.000
34	Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (unilateral)	Per Tindakan	Rp	9.600.000
35	Jari, deformity, intrinsic muscle extensor relocation	Per Tindakan	Rp	9.600.000
36	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	Per Tindakan	Rp	9.600.000
37	Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndorme, release (bilateral with endoneurolysis)	Per Tindakan	Rp	9.600.000
38	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	Per Tindakan	Rp	9.600.000
39	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (bilateral), release	Per Tindakan	Rp	9.600.000
40	Jari, syndactyly (multiple)	Per Tindakan	Rp	9.600.000
41	Elbow, tennis elbow, release	Per Tindakan	Rp	9.600.000
42	Jari, deformity, intrinsic muscle release	Per Tindakan	Rp	9.600.000
43	Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	Per Tindakan	Rp	9.600.000
44	Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single) release	Per Tindakan	Rp	9.100.000
45	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	Per Tindakan	Rp	9.100.000
46	Sendi (Ekstremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw Removal	Per Tindakan	Rp	9.000.000
47	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single)	Per Tindakan	Rp	10.600.000
48	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	Per Tindakan	Rp	11.100.000
49	Artery, large, injury, repair with grafting	Per Tindakan	Rp	11.100.000
50	Nerve digital, injury, primary repair	Per Tindakan	Rp	11.100.000
51	Kulit dan Jaringan subkutis, laceration (superficial) of more than 7 cm , repair	Per Tindakan	Rp	11.100.000
52	Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)	Per Tindakan	Rp	14.100.000
53	Nail Bed, Laceration, Repair (multiple)	Per Tindakan	Rp	12.500.000
54	Nerve digital, Injury, microsurgical (single)	Per Tindakan	Rp	14.100.000
55	Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)	Per Tindakan	Rp	14.100.000
56	Nerve various lesions, primary/ secondary suture	Per Tindakan	Rp	9.600.000
57	Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	Per Tindakan	Rp	9.600.000
58	Replantasi	Per Tindakan	Rp	17.500.000
59	Jari/Digit, Stump, Revision	Per Tindakan	Rp	14.100.000
60	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)	Per Tindakan	Rp	9.100.000
61	Jari, Trauma, Terminalisation (single)	Per Tindakan	Rp	9.100.000
62	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	Per Tindakan	Rp	9.600.000
63	Jari, trauma, terminalisation (multiple)	Per Tindakan	Rp	9.600.000
64	Jari, deformity, intrinsic muscle transfer	Per Tindakan	Rp	14.100.000
65	Nerve ulnar, entrapment, transposition	Per Tindakan	Rp	9.600.000
66	Jasa Tindakan dengan penyulit dikenakan tambahan : Komponen jasa dokter 30%	Per Tindakan	Rp	-
67	Tindakan operasi darurat (CITO) dikenakan tambahan biaya sebesar 30%	Per Tindakan	Rp	-
68	Operasi ganda/multi fracture yang dilakukan bertahap, jasa operasi diatur sebagai berikut :			
	a. Operator dari satu penderita yang sama : Jasa operator utama 100 %	Per Tindakan	Rp	-
	b. Jasa operator kedua 70%	Per Tindakan	Rp	-
69	Reoperasi adalah Tindakan operasi ulang yang berhubungan dengan operasi pertama dan dilakukan masih daam masa perawatan, jasa operasi diatur sebagai berikut :			
	a. Reoperasi ke 1 diberikan 75% dari tarif	Per Tindakan	Rp	-
	b. Reoperasi ke 2 dan ke 3 diberikan 50% dari jasa	Per Tindakan	Rp	-
	c. Reoperasi selanjutnya dibebaskan dari jasa operasi.	Per Tindakan	Rp	-
XIII PLASTIK				
1	Repair luka robek Sederhana pada wajah	Per Tindakan	Rp	6.400.000
2	Debridement dengan skingrafting kecil	Per Tindakan	Rp	6.400.000
3	Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm	Per Tindakan	Rp	6.400.000
4	Labioplasti Unilateral	Per Tindakan	Rp	6.400.000
5	Rekons defek/kelainan tubuh yg simple	Per Tindakan	Rp	6.400.000
6	Releasc-z Kontraktur	Per Tindakan	Rp	6.400.000
7	Reposisi dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)	Per Tindakan	Rp	6.400.000
XIV THT				
1	Adenoidektomi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
2	Caldwell Luc Anthrostomi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
3	Eksplorasi Abses Parafaringeal	Per Tindakan	Rp	6.400.000
4	Eksplorasi Abses Mandibula	Per Tindakan	Rp	6.400.000
5	Eksplorasi Kista Branchial	Per Tindakan	Rp	6.400.000
6	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	Per Tindakan	Rp	6.400.000
7	Eksplorasi Kista Tiroid	Per Tindakan	Rp	6.400.000

8	Eksplorasi nasofaring	Per Tindakan	Rp	6.400.000
9	Ekstirpasi Kista Bronchialis	Per Tindakan	Rp	6.400.000
10	Ekstirpasi Papiloma	Per Tindakan	Rp	6.400.000
11	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal , oral cavity	Per Tindakan	Rp	6.400.000
12	Eksisi Ca Laring dengan Laser	Per Tindakan	Rp	6.400.000
13	Ethmoidektomi (Intranasal)	Per Tindakan	Rp	6.400.000
14	Labioplasti Unilateral	Per Tindakan	Rp	6.400.000
15	Laringofisure	Per Tindakan	Rp	6.400.000
16	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
17	Meatoplasti	Per Tindakan	Rp	6.400.000
18	Operasi Laringoskopi biopsi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
19	Pemasangan Pipa Shepard	Per Tindakan	Rp	6.400.000
20	Pemasangan T Tube	Per Tindakan	Rp	6.400.000
21	Pembukaan lubang hidung THT	Per Tindakan	Rp	6.400.000
22	Regional Flap	Per Tindakan	Rp	6.400.000
23	Septum Reseksi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
24	Skingrafting tidak luas THT	Per Tindakan	Rp	6.400.000
25	Tonsilo Adenoidectomi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
26	Tracheostomi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
27	Trakektomi dengan penyulit	Per Tindakan	Rp	6.400.000
28	Tonsilektomi (besar)	Per Tindakan	Rp	6.400.000
XV THORAX				
1	Rewiring Sternum	Per Tindakan	Rp	6.400.000
2	Tracheostomi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
XVI. UROLOGY				
1	Biopsi Prostat	Per Tindakan	Rp	6.000.000
2	Biopsi Ginjal Perkutan	Per Tindakan	Rp	6.000.000
3	Biopsi Testis	Per Tindakan	Rp	6.000.000
4	Drainage Periureter	Per Tindakan	Rp	6.000.000
5	Hidrokel per skrotal	Per Tindakan	Rp	6.000.000
6	Operasi pn'apismus (prosedur Winter)	Per Tindakan	Rp	6.000.000
7	Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler	Per Tindakan	Rp	6.000.000
8	Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD	Per Tindakan	Rp	6.000.000
9	Sistoskopi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
10	Sistoskopi ODS	Per Tindakan	Rp	6.000.000
11	Sistostomi perkutan	Per Tindakan	Rp	6.000.000
12	Sistostomi Terbuka	Per Tindakan	Rp	6.000.000
13	Spermatokektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
14	Uretroskopi/ uretrosistoskopi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
15	Varikokektomi (Palomo)	Per Tindakan	Rp	6.400.000
16	Vasografi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
17	Vesicolithotomi /Sectio Alta	Per Tindakan	Rp	6.400.000
18	Eksplorasi Abses Multiple	Per Tindakan	Rp	6.400.000
XVII UMUM				
1	Laparotomi Diagnostik	Per Tindakan	Rp	5.000.000
2	Peritonitis	Per Tindakan	Rp	4.500.000
3	Appendix Perforasi	Per Tindakan	Rp	4.500.000
4	Quadran Nectomy Luka Tusuk Tembus Abdomen	Per Tindakan	Rp	5.000.000
5	Batu Buli Buli	Per Tindakan	Rp	4.500.000
6	Debridement Fraktur Terbuka	Per Tindakan	Rp	4.500.000
7	Repair Thaumata	Per Tindakan	Rp	4.500.000
8	Dacrio Cysto Rhinostomy	Per Tindakan	Rp	4.500.000
9	Exenterasi Bola Mata	Per Tindakan	Rp	4.500.000
10	Enucleasi Bola Mata	Per Tindakan	Rp	4.500.000
11	Eviscerasi Bola Mata	Per Tindakan	Rp	4.500.000
12	Trabeculectomy Glaucoma	Per Tindakan	Rp	4.500.000
13	Ooforektomi Bilateral / Salpingo Ooforektomi	Per Tindakan	Rp	4.500.000
14	Orchidectomi	Per Tindakan	Rp	4.500.000
8 TINDAKAN MEDIS OPERASI KHUSUS				
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	
A	BEDAH			
1	Mastektomy	Per Tindakan	Rp	7.250.000
2	Kolisistektomy	Per Tindakan	Rp	7.250.000
3	Ismolebektomy	Per Tindakan	Rp	8.000.000
4	Excisi Compartment	Per Tindakan	Rp	7.250.000
5	Diseksi 'eher Radikal	Per Tindakan	Rp	7.250.000
6	Excisi Luas Tumor Ganas Bibir Dengan Rekonstruksi	Per Tindakan	Rp	7.250.000
7	Excisi Luas Tumor Ganas Kulit Dengan Rekonstruksi	Per Tindakan	Rp	7.250.000
8	Explorasi Vascular	Per Tindakan	Rp	7.250.000
9	Nefrektomy	Per Tindakan	Rp	7.250.000
10	Splenektomy	Per Tindakan	Rp	7.250.000
11	Reseksi - Anastomosis	Per Tindakan	Rp	7.250.000
12	Repair Perforasi Gaster	Per Tindakan	Rp	7.250.000
13	Open Prostatektomy	Per Tindakan	Rp	7.250.000
14	Hemicolektomy	Per Tindakan	Rp	7.250.000

15	Total Parotidectomy	Per Tindakan	Rp	7.250.000
16	Repair Gastroschisis	Per Tindakan	Rp	7.250.000
17	Condylotomy Mandibula	Per Tindakan	Rp	7.200.000
18	Reposisi Fraktur Rahang Simple	Per Tindakan	Rp	7.200.000
19	Resectie Rahang	Per Tindakan	Rp	7.200.000
B KEBIDANAN				
1	Ektipasi Adeniosis	Per Tindakan	Rp	7.200.000
2	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral /Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra	Per Tindakan	Rp	7.200.000
3	Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral	Per Tindakan	Rp	7.200.000
4	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
5	Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra	Per Tindakan	Rp	7.200.000
6	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + A-endiktomi + Bio osi Poli . Vulva	Per Tindakan	Rp	7.200.000
7	Miomektomi			
	1. Miomektomi Multiple	Per Tindakan	Rp	7.200.000
	2. Miomektomi+ Kromotubasi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
8	Kistektomi			
	1. Kistektomi Bilateral	Per Tindakan	Rp	7.200.000
	2. Kistektomi + Miomektomi + Kromotubasi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
	3. Kistektomi+ Kromotubasi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
	4. Kistektomi+ Miomektomi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
9	Histrectomi Trans Vaginal / Trans Abdominal et SOB	Per Tindakan	Rp	7.200.000
C ONKOLOGY KHUSUS I				
1	Mastektomi radikal klasik/modifikasi	Per Tindakan	Rp	12.500.000
2	Diseksi aksila Unilateral	Per Tindakan	Rp	12.500.000
3	Pao:idektomi	Per Tindakan	Rp	12.500.000
4	Maksilektomi	Per Tindakan	Rp	12.500.000
5	Diseksi KGB/Pelvis	Per Tindakan	Rp	12.500.000
6	Giosektomi Total	Per Tindakan	Rp	12.500.000
7	Rekonstruksi Mandibula	Per Tindakan	Rp	12.500.000
8	Eksisi iuas tumor ganas	Per Tindakan	Rp	12.500.000
9	Rekonstruksi delek luas	Per Tindakan	Rp	12.500.000
10	Subkulan masilektomi kanker payudara	Per Tindakan	Rp	12.500.000
11	Operasi Commando	Per Tindakan	Rp	12.500.000
12	Buttoectomy	Per Tindakan	Rp	12.500.000
13	Hip Joint Aniculaton	Per Tindakan	Rp	12.500.000
D ONKOLOGY KHUSUS II				
1	Pembedahan loreguater	Per Tindakan	Rp	15.000.000
2	Hemipelvektomi	Per Tindakan	Rp	15.000.000
3	Total Tiroidektomi « berrypicking (limtadenektomi)	Per Tindakan	Rp	15.000.000
4	Diseksi leher radikal modifikasi/tungisional (RND)	Per Tindakan	Rp	15.000.000
5	Hemamandibulektomi	Per Tindakan	Rp	15.000.000
6	Mandibulektomi Total	Per Tindakan	Rp	15.000.000
7	Endoscopy Tiroidectomy (MIVAT)	Per Tindakan	Rp	15.000.000
8	Rekonstruksi/Skin Grait yang kompleks dan luas	Per Tindakan	Rp	15.000.000
9	Bone Grat	Per Tindakan	Rp	15.000.000
E PELAYANAN KEMOTERAPI				
1	Perawatan Kemoterapi Rawat Inap (diluar obat)	Per Tindakan	Rp	3.000.000
2	Perawatan Kemoterapi Rawat Jalan (diluar obat)	Per Tindakan	Rp	1.000.000
F ORTHOPEDY				
1	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	Per Tindakan	Rp	7.200.000
2	Alar transverse fusion	Per Tindakan	Rp	7.200.000
3	Anterior cervical discetomy + Fusion (ACDF)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
4	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
5	Arthrodesis sendi (panggul, wrist, ankle, triple artirodesis)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
6	Arthroscopy Therapeutik	Per Tindakan	Rp	7.200.000
7	Arthrotomy/ Synovectomi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
8	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condle)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
9	Bony Reconstrucm (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan konenital, malunion fraktur)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
10	Debridement and anterior fusion in TB Spine	Per Tindakan	Rp	7.200.000
11	Debridement Mayor desloughing	Per Tindakan	Rp	7.200.000
12	Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy	Per Tindakan	Rp	7.200.000
13	Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
14	Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis	Per Tindakan	Rp	7.200.000
15	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak; menggunakan alat khusus	Per Tindakan	Rp	7.200.000
16	Micro endoscopic Disectomy	Per Tindakan	Rp	7.200.000
17	Microscopic Disectomy	Per Tindakan	Rp	7.200.000
18	Open Disectomy	Per Tindakan	Rp	7.200.000
19	Open Disectomy Multilevel	Per Tindakan	Rp	7.200.000
20	Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fractu	Per Tindakan	Rp	7.200.000
21	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	Per Tindakan	Rp	7.200.000
22	Posterior Cervical Fusion	Per Tindakan	Rp	7.200.000
23	Posterior Lumbar Intervertebral Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation	Per Tindakan	Rp	7.200.000
24	Posterolateral Fusion	Per Tindakan	Rp	7.200.000
25	Replantasi	Per Tindakan	Rp	7.200.000

26	Total Disc Replacement (Multilevel) (SP.23)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
G PLASTIK				
1	Amputasi Jari (Multiple)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
2	Debridement dgn flap	Per Tindakan	Rp	7.200.000
3	Debridement dengan skin grafting luas	Per Tindakan	Rp	7.200.000
4	Debridement pada luka bakar dengan Narkose	Per Tindakan	Rp	7.200.000
5	Eksisi / Reduksi Neurofibroma kompleks	Per Tindakan	Rp	7.200.000
6	Eksisi Chordae Hyspospadia	Per Tindakan	Rp	7.200.000
7	Eksisi giant nevus + skin graft	Per Tindakan	Rp	7.200.000
8	Eksisi hemangiona kompleks	Per Tindakan	Rp	7.200.000
9	Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
10	Fore head flap	Per Tindakan	Rp	7.200.000
11	Koreksi + rekonstruksi Ptosis	Per Tindakan	Rp	7.200.000
12	Latisimus Dorsi Flap	Per Tindakan	Rp	7.200.000
13	Palatoplasti	Per Tindakan	Rp	7.200.000
14	Pharyngoplasty	Per Tindakan	Rp	7.200.000
15	Rekonstruksi avulsi kulit	Per Tindakan	Rp	7.200.000
16	Rekonstruksi Club hand	Per Tindakan	Rp	7.200.000
17	Rekonstruksi Craniosinostosis	Per Tindakan	Rp	7.200.000
18	Rekonstruksi defek dengan flap jauh	Per Tindakan	Rp	7.200.000
19	Rekonstruksi defek dengan flap lokal	Per Tindakan	Rp	7.200.000
20	Rekonstruksi Degloving Injury	Per Tindakan	Rp	7.200.000
21	Rekonstruksi Duktus lacrimalis/ stensoni sederhana	Per Tindakan	Rp	7.200.000
22	Rekonstruksi Gigantomastia	Per Tindakan	Rp	7.200.000
23	Rekonstruksi kelainan Craniofacial Congenila	Per Tindakan	Rp	7.200.000
24	Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, constriction band)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
25	Rekonstruksi kelopak mata/ kontraktur palpeora	Per Tindakan	Rp	7.200.000
26	Rekonstruksi Kontraktur Difus	Per Tindakan	Rp	7.200.000
27	Rekonstruksi koreksi Camplodactyl/ Clinodactyl	Per Tindakan	Rp	7.200.000
28	Rekonstruksi koreksi Makrodactyl	Per Tindakan	Rp	7.200.000
29	Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus	Per Tindakan	Rp	7.200.000
30	Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
31	Rekonstruksi Palpebra	Per Tindakan	Rp	7.200.000
32	Rekonstruksi Radial Ulna Club Hand	Per Tindakan	Rp	7.200.000
33	Rekonstruksi Repair tendon Complikata	Per Tindakan	Rp	7.200.000
34	Rekonstruksi Ring Avulsion	Per Tindakan	Rp	7.200.000
35	Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap	Per Tindakan	Rp	7.200.000
36	Rekonstruksi Vagina	Per Tindakan	Rp	7.200.000
37	Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks	Per Tindakan	Rp	7.200.000
38	Release Syndactil kompleks	Per Tindakan	Rp	7.200.000
39	Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal /Kelenjar liur	Per Tindakan	Rp	7.200.000
40	Reposisi & fiksasi fraktur tunggal tulang wajah	Per Tindakan	Rp	7.200.000
41	Reposisi Fraktur maksila / Zygoma	Per Tindakan	Rp	7.200.000
42	Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks	Per Tindakan	Rp	7.200.000
43	Reposisi Fraktur mandibula sederhana	Per Tindakan	Rp	7.200.000
44	Salvaging operasi mikro	Per Tindakan	Rp	7.200.000
45	Tram Flap	Per Tindakan	Rp	7.200.000
46	Trauma jaringan lunak wajah kompleks	Per Tindakan	Rp	7.200.000
H THT				
1	BSEF/FESS 1 : Mini	Per Tindakan	Rp	7.200.000
2	BSEF/ FESS 2: Mini+ Maksila/ etmoid	Per Tindakan	Rp	7.200.000
3	Eksplorasi Abses Multiple THT	Per Tindakan	Rp	7.200.000
4	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	Per Tindakan	Rp	7.200.000
5	Eksg' asi tumor jinak kel liur THT	Per Tindakan	Rp	7.200.000
6	Fare Head Flap	Per Tindakan	Rp	7.200.000
7	Faringotomi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
8	Forehead Flag THT	Per Tindakan	Rp	7.200.000
9	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
10	Parotidektomi Partialis	Per Tindakan	Rp	7.200.000
11	Regional Flap tidak luas THT	Per Tindakan	Rp	7.200.000
12	Rekonstruksi fraktur rahang THT	Per Tindakan	Rp	7.200.000
13	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks	Per Tindakan	Rp	7.200.000
14	RF Dasar Lidah THT	Per Tindakan	Rp	7.200.000
15	Rinoplasty THT	Per Tindakan	Rp	7.200.000
16	Septoplasti	Per Tindakan	Rp	7.200.000
17	Septoplasty ec trauma hidung	Per Tindakan	Rp	7.200.000
18	Tindakan Pharyngeal Flap	Per Tindakan	Rp	7.200.000
19	Tiroidektomi THT	Per Tindakan	Rp	7.200.000
20	Wide eksisi tumor tonsil, orofaring	Per Tindakan	Rp	7.200.000
I UROLOGY				
1	Biopsi ginjal terbuka	Per Tindakan	Rp	10.000.000
2	TVP /' TMP	Per Tindakan	Rp	7.200.000
3	Ureterolisis	Per Tindakan	Rp	7.200.000
4	Ureterolithotomi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
5	Ureterolithotomi proksimal	Per Tindakan	Rp	7.200.000
6	Ureterostomi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
7	Anastomosis end to end ureter	Per Tindakan	Rp	7.200.000
8	Deroofing/ unroofing kista	Per Tindakan	Rp	7.200.000

9	Divertikulum uretra	Per Tindakan	Rp	7.200.000
10	Eksisi webbed penis	Per Tindakan	Rp	7.200.000
11	Ekstraksi batu	Per Tindakan	Rp	7.200.000
12	Evakuasi bekuan darah (clot)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
13	Fistulektomi / Repair Fistel Uretra	Per Tindakan	Rp	7.200.000
14	Hidrokel per Inguinal/ Ligasi Tinggi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
15	Insersi DJ stent	Per Tindakan	Rp	7.200.000
16	Johanson	Per Tindakan	Rp	7.200.000
17	Johanson I	Per Tindakan	Rp	7.200.000
18	Laparotomi eksplorasi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
19	MMK/ sling uretra	Per Tindakan	Rp	7.200.000
20	Nefropeksi/ Renopeksi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
21	N eprostomj terbuka / Permanen	Per Tindakan	Rp	7.200.000
22	Operasi repair bull trauma	Per Tindakan	Rp	7.200.000
23	Orkhidektomi extended	Per Tindakan	Rp	7.200.000
24	Orkhidektomi Ligasi Tinggi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
25	Orkhidopeksi (Torsio testis)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
26	Penektomi Parsial	Per Tindakan	Rp	7.200.000
27	Pielolitotomi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
28	Prostatektomi Retropubik	Per Tindakan	Rp	7.200.000
29	Prostatektomi terbuka	Per Tindakan	Rp	7.200.000
30	Prostatektomi terbuka dan Sectio Alta	Per Tindakan	Rp	7.200.000
31	Repair fistel vesikokutan	Per Tindakan	Rp	7.200.000
32	Skrotoplasti	Per Tindakan	Rp	7.200.000
33	Urethrektomi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
J	VASKULER			
1	Operasi Tumor Pembuluh Darah	Per Tindakan	Rp	10.000.000
2	Skin Laser Treatment	Per Tindakan	Rp	7.200.000
3	Solenektomi	Per Tindakan	Rp	7.200.000
K	ANAK			
1	Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)	Per Tindakan	Rp	7.200.000
2	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	Per Tindakan	Rp	8.800.000
3	Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty PSARVUP	Per Tindakan	Rp	15.200.000
4	PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	Per Tindakan	Rp	20.400.000
5	Pyeloplasty	Per Tindakan	Rp	8.400.000
6	Splenektomy (Thalassemia, Hypersplenisme)	Per Tindakan	Rp	8.800.000
7	Thoracotomy + Anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	Per Tindakan	Rp	7.600.000
8	Urethroplasty	Per Tindakan	Rp	6.800.000
L	DIGESTIF			
1	Terminal Esofagektomi dan Proksimal Gastrektomi (TEPG)	Per Tindakan	Rp	8.800.000
2	Gastrektomi Distal (Billroth 1 atau Billroth 2)	Per Tindakan	Rp	8.800.000
3	Gastrektomi Proksimal	Per Tindakan	Rp	8.800.000
4	Gastrektomi Total	Per Tindakan	Rp	8.800.000
5	Herniatomi Bilateral	Per Tindakan	Rp	8.800.000
6	Koledoko Jejunostomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
7	Kolesistektomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
8	Ligasi VE (Varises Esofagus) per endoskopi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
9	Ligasi Intersfingterik Fistula Tract	Per Tindakan	Rp	8.800.000
10	Skleroterapi Varises Esofagus	Per Tindakan	Rp	8.800.000
11	Miles Operation	Per Tindakan	Rp	8.800.000
12	Mile's Procedure	Per Tindakan	Rp	10.400.000
13	Delorme Procedure	Per Tindakan	Rp	10.400.000
14	Thiersch Procedure	Per Tindakan	Rp	10.400.000
15	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	Per Tindakan	Rp	8.800.000
16	Pankreaktektomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
17	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	Per Tindakan	Rp	8.800.000
18	Reseksi Hepar	Per Tindakan	Rp	8.800.000
19	Reseksi hepar segmental	Per Tindakan	Rp	8.800.000
20	Repair ruptur hepar	Per Tindakan	Rp	8.800.000
21	Drainase abses hepar perlaparoskopik	Per Tindakan	Rp	8.800.000
22	Eksplorasi Duktus Koledokus	Per Tindakan	Rp	8.800.000
23	Esofagoscopi dan biopsy	Per Tindakan	Rp	8.800.000
24	Esofagogastroduodenoskopi dan biopsy	Per Tindakan	Rp	8.800.000
25	Kolonoskopi biopsy	Per Tindakan	Rp	8.800.000
26	Sigmoidoskopi biopsy	Per Tindakan	Rp	8.800.000
27	Whipple's procedure	Per Tindakan	Rp	20.000.000
28	Laparoskopik Kolesistektomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
29	Laparoskopik Koledokolitotomi dan Kolesistektomi	Per Tindakan	Rp	10.400.000
30	Laparoskopik Eksplorasi Duktus Koledokus	Per Tindakan	Rp	10.400.000
31	Laparoskopik Hernioplasty TEP	Per Tindakan	Rp	10.400.000
32	Laparoskopik Apendektomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
33	Laparoskopik Apendektomi dengan Penyulit	Per Tindakan	Rp	8.800.000
34	Laparoskopik Kolesistektomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
35	Laparoskopik Fundoplikasi Nissen	Per Tindakan	Rp	10.400.000
36	Laparoskopik Esofagomiotomi dan Fundoplikasi Dorr	Per Tindakan	Rp	10.400.000
37	Laparoskopik TEPG	Per Tindakan	Rp	10.400.000
38	Laparoskopik Gastrektomi Distal I	Per Tindakan	Rp	10.400.000
39	Laparoskopik Gastrektomi Proksimal	Per Tindakan	Rp	10.400.000

40	Laparoskopik Gastrektomi Total	Per Tindakan	Rp	10.400.000
41	Laparoskopik Vagotomi Selektif	Per Tindakan	Rp	10.400.000
42	Laparoskopik Gastroyeyunostomi Roux n;Y	Per Tindakan	Rp	10.400.000
43	Laparoskopik Piloroplasti I	Per Tindakan	Rp	10.400.000
44	Laparoskopik Hemikolektomi kanan atau kiri	Per Tindakan	Rp	10.400.000
45	Laparoskopik Kolesistektomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
46	Laparoskopik Hemikolektomi kanan atau kiri ekstended I	Per Tindakan	Rp	10.400.000
47	Laparoskopik Sigmoidektomi I	Per Tindakan	Rp	10.400.000
48	Laparoskopik Kolektomi Parsial t	Per Tindakan	Rp	10.400.000
49	Laparoskopik Kolektomi Total	Per Tindakan	Rp	12.800.000
50	Laparoskopik Eksplorasi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
51	Laparoskopik Biopsi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
52	Laparoskopik Splenektomi total	Per Tindakan	Rp	12.800.000
53	Laparoskopik Drainase abses pancreas	Per Tindakan	Rp	12.800.000
54	Laparoskopik Kistoyeyunostomi	Per Tindakan	Rp	12.800.000
55	Laparoskopik Kistogastrostomi	Per Tindakan	Rp	12.800.000
56	Laparoskopik Anterior Reseksi	Per Tindakan	Rp	14.400.000
57	Laparoskopik LAR	Per Tindakan	Rp	14.400.000
58	Laparoskopik ULAR	Per Tindakan	Rp	14.400.000
59	Laparoskopik TME dan Mile's procedure	Per Tindakan	Rp	14.400.000
60	Laparoskopik Ripstein Procedure	Per Tindakan	Rp	14.400.000
61	Laparoskopik Proktokolektomi dan IPAA	Per Tindakan	Rp	14.400.000
62	Laparoskopik Reseksi divertikel usus	Per Tindakan	Rp	12.800.000
63	Hernioplasty Stoppa kanan atau kiri	Per Tindakan	Rp	8.800.000
64	Hernioplasty Stoppa Bilateral	Per Tindakan	Rp	8.800.000
65	Ripstein Procedure	Per Tindakan	Rp	11.400.000
66	Drainase abses pancreas	Per Tindakan	Rp	11.400.000
67	Hemoroidopeksi dengan stappler PPH	Per Tindakan	Rp	8.800.000
68	Anterior Reseksi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
69	Low Anterior Reseksi (LAR)	Per Tindakan	Rp	10.400.000
70	Ultra Low Anterior Reseksi (ULAR)	Per Tindakan	Rp	10.400.000
71	Proktokolektomi dan Ileal Pouch Anal Anastomosis (IPAA)	Per Tindakan	Rp	14.400.000
72	Endorektal pull-through dan koloanal anastomosis	Per Tindakan	Rp	8.800.000
73	Anoplasty dengan gracilis flap	Per Tindakan	Rp	8.800.000
74	Koledokolitotomi dan Kolesistektomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
75	Eksisi Duktus Koledokus dan Koledokoyeyunostomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
76	Koledokoyeyunostomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
77	Lokal Eksisi Ampula Vater Transduodenal + VC	Per Tindakan	Rp	8.800.000
78	Reseksi Esofagus Parsial	Per Tindakan	Rp	8.800.000
79	Reseksi Esofagus Total dan Interposisi kolon	Per Tindakan	Rp	12.400.000
80	Fundoplikasi Nissen	Per Tindakan	Rp	8.800.000
81	Esofagomiotomi dan Fundoplikasi Dorr	Per Tindakan	Rp	8.800.000
82	Businasi Esofagus	Per Tindakan	Rp	8.800.000
83	Repair Fistula Trakeoesofageal	Per Tindakan	Rp	8.800.000
84	Eksisi Divertikel Esofagus	Per Tindakan	Rp	8.800.000
85	Vagotomi Selektif	Per Tindakan	Rp	8.800.000
86	Repair Perforasi Gaster	Per Tindakan	Rp	8.800.000
87	Gastroyeyunostomi Roux n 'Y	Per Tindakan	Rp	8.800.000
88	Piloroplasti	Per Tindakan	Rp	8.800.000
89	Hemikolektomi kanan atau kiri	Per Tindakan	Rp	8.800.000
90	Hemikolektomi kanan atau kiri ekstended	Per Tindakan	Rp	8.800.000
91	Sigmoidektomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
92	Kolektomi Parsial	Per Tindakan	Rp	12.400.000
93	Kolektomi Total	Per Tindakan	Rp	12.400.000
94	Laparotomi Biopsi VC	Per Tindakan	Rp	8.000.000
95	Splenektomi parsial	Per Tindakan	Rp	8.800.000
96	Splenektomi total	Per Tindakan	Rp	8.800.000
97	Distal Pankreatektomi	Per Tindakan	Rp	10.400.000
98	Kistoyeyunostomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
99	Kistogastrostomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
100	Repair Fistula Rektovesika	Per Tindakan	Rp	8.800.000
101	Repair Fistula Rektovagina	Per Tindakan	Rp	8.800.000
102	Repair Laserasi Rektum	Per Tindakan	Rp	8.800.000
M	KEBIDANAN			
1	Hystrectomy Supravaginal	Per Tindakan	Rp	8.800.000
2	Laparascopy Operatif	Per Tindakan	Rp	8.800.000
3	Operasi Tumor Ganas Ovarium	Per Tindakan	Rp	8.800.000
4	Repair Fistel	Per Tindakan	Rp	8.800.000
5	Tindakan pada kolpodeksi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
N	MATA			
1	Trabekulektomi+phako+OL	Per Tindakan	Rp	8.700.000
2	Trabekulotomi (bayi/anak)	Per Tindakan	Rp	5.800.000
3	Trabekulotomi+trabekulektomipadaanak/bayi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
4	Koreksi Ptosis	Per Tindakan	Rp	7.250.000
5	Orbitotomi	Per Tindakan	Rp	7.250.000
6	Orbital dekompresitulang	Per Tindakan	Rp	9.250.000
7	Eksisi tumor orbita	Per Tindakan	Rp	8.700.000
8	EktendedEksentrisasi	Per Tindakan	Rp	10.120.000
9	Pediatrikkatarak	Per Tindakan	Rp	7.250.000

10	Combine trabeculotomy and trabeculectomy	Per Tindakan	Rp	8.700.000
11	Pupilloplasti, membranectomy, anterior vitrectomy, secondary IOL	Per Tindakan	Rp	8.700.000
12	Trabeculotomy untuk glaucoma kongenital	Per Tindakan	Rp	7.250.000
13	Phacodgn IOL (rawat jalan)	Per Tindakan	Rp	5.800.000
14	Phacodgn multifokal/torik IOL (rawat jalan)	Per Tindakan	Rp	8.700.000
15	Phakik IOL (rawat jalan)	Per Tindakan	Rp	7.250.000
16	Exchange IOL (rawat jalan)	Per Tindakan	Rp	5.800.000
O	ORTHOPEDY			
1	Amputasi Hind Quarter	Per Tindakan	Rp	8.800.000
2	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization	Per Tindakan	Rp	8.800.000
3	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease With	Per Tindakan	Rp	8.800.000
4	Decompression Laminectomy + Stabilization	Per Tindakan	Rp	8.800.000
5	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	Per Tindakan	Rp	8.800.000
6	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis	Per Tindakan	Rp	8.800.000
7	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	Per Tindakan	Rp	8.800.000
8	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	Per Tindakan	Rp	8.800.000
9	Koreksi Scoliosis	Per Tindakan	Rp	8.800.000
10	Koreksi Spondilitis	Per Tindakan	Rp	8.800.000
11	Microsurgery	Per Tindakan	Rp	8.800.000
12	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	Per Tindakan	Rp	8.800.000
13	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	Per Tindakan	Rp	8.800.000
P	SYARAF			
1	Dekompresi Syaraf	Per Tindakan	Rp	6.800.000
2	Dekompresi Syaraf Tepi	Per Tindakan	Rp	7.000.000
3	Koreksi Fraktur Impresif	Per Tindakan	Rp	7.800.000
4	Kraniotomi / trepanasi konvensional	Per Tindakan	Rp	10.000.000
5	Kraniotomi+Bedah Mikro	Per Tindakan	Rp	12.000.000
6	Neurektomi/ Neurolyse	Per Tindakan	Rp	7.000.000
7	Operasi konvensional Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis/Cranialis / Spinalis Perifer	Per Tindakan	Rp	7.000.000
8	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	Per Tindakan	Rp	10.000.000
9	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	Per Tindakan	Rp	10.800.000
10	Operasi Mikro Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis	Per Tindakan	Rp	12.400.000
11	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	Per Tindakan	Rp	8.000.000
12	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan Halo Ves	Per Tindakan	Rp	6.800.000
13	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	Per Tindakan	Rp	10.000.000
14	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	Per Tindakan	Rp	11.600.000
15	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	Per Tindakan	Rp	8.800.000
16	Rekonstruksi Meningeal Kranial (anterio-posterior)	Per Tindakan	Rp	8.800.000
17	Rekonstruksi Meningeal Spina bifida	Per Tindakan	Rp	8.800.000
18	Ventrikulostomi / VE Drainage	Per Tindakan	Rp	6.800.000
Q	OPERASI KHUSUS I			
I	THT			
1	Radical Neck Dissection	Per Tindakan	Rp	7.600.000
2	Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT	Per Tindakan	Rp	7.600.000
II	UROLOGI			
1	Bladder Neck Rekonstruksi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
2	Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparotomi	Per Tindakan	Rp	11.600.000
3	Divertikulektomi Buli	Per Tindakan	Rp	9.600.000
4	Explorasi testis mikro surgery	Per Tindakan	Rp	6.000.000
5	Extended Pyelolithotomy	Per Tindakan	Rp	6.800.000
6	Nefrektomi Radikal	Per Tindakan	Rp	7.600.000
7	Nefrostomi Per Kutan / Temporer	Per Tindakan	Rp	6.000.000
8	Nefrostomi Percutan	Per Tindakan	Rp	6.000.000
9	Neobladder	Per Tindakan	Rp	6.800.000
10	Operasi Heal Conduit (Bricker)	Per Tindakan	Rp	6.800.000
11	Orkhidopeksi (UDT)	Per Tindakan	Rp	6.800.000
12	Pyeloplasty	Per Tindakan	Rp	6.800.000
13	Reimplantasi ureter bilateral	Per Tindakan	Rp	6.800.000
14	Reimplantasi ureter Unilateral / Ureteroneostostomi	Per Tindakan	Rp	6.800.000
15	Rekonstruksi Renovaskuler	Per Tindakan	Rp	6.800.000
16	Repair fistel enterovesika	Per Tindakan	Rp	6.400.000
17	Repair fistel vesikorektal	Per Tindakan	Rp	6.400.000
18	Repair fistel vesikovagina	Per Tindakan	Rp	6.400.000
19	Reseksi-anastomosis uretra	Per Tindakan	Rp	5.600.000
20	Retro Peritoneal Lymph Node Dissection (RPLND)	Per Tindakan	Rp	7.600.000
21	Ureteroureostomi	Per Tindakan	Rp	6.800.000
22	Vasovasostomi	Per Tindakan	Rp	6.400.000
III	VASKULER			
1	Operasi Aneurisma Aorta	Per Tindakan	Rp	8.800.000
2	Operasi Shunting Femoralis	Per Tindakan	Rp	8.800.000
3	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis	Per Tindakan	Rp	8.800.000
4	Operasi Shunting Splenorenal	Per Tindakan	Rp	8.800.000
5	Splenektomi ec. Hipertensi Portal / kelainan hematologi lain	Per Tindakan	Rp	8.800.000
IV	PLASTIK			
1	Fraktur tulang wajah multipel atau segmental	Per Tindakan	Rp	8.800.000

2	Free Flap Surgery	Per Tindakan	Rp	8.800.000
3	Labioplasti Bilateral	Per Tindakan	Rp	8.800.000
4	Lefort Adbancement / Set baik maksilektomy	Per Tindakan	Rp	8.800.000
5	Mandibulektomi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
6	Operasi Fronto-orbital advancement pada cranios nostosis	Per Tindakan	Rp	8.800.000
7	Rekonstruksi Telinga	Per Tindakan	Rp	8.800.000
8	Repair fraktur penis	Per Tindakan	Rp	8.800.000
9	Repair tendon jari	Per Tindakan	Rp	8.800.000
10	Replantasi	Per Tindakan	Rp	8.800.000
V UMUM				
1	Prostatectomy	Per Tindakan	Rp	6.000.000
2	Batu Ureter	Per Tindakan	Rp	6.000.000
3	Batu Ginjal	Per Tindakan	Rp	6.000.000
4	Mastectom	Per Tindakan	Rp	6.000.000
5	Tumor Parotis	Per Tindakan	Rp	6.000.000
6	Strumectomy	Per Tindakan	Rp	6.000.000
7	Pasang Pen	Per Tindakan	Rp	6.000.000
8	Pasang Kanul	Per Tindakan	Rp	6.000.000
9	Trabeculectomy Glaucoma + Ekstraksi Katarak	Per Tindakan	Rp	6.000.000
10	Kolporapi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
11	Debulking	Per Tindakan	Rp	6.000.000
12	Tumor Ovarium dengan pelekatan/ Komplikasi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
13	Tumor Ovarium dengan Kehamilan	Per Tindakan	Rp	6.000.000
14	Craniotomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
15	Histrektomy Radikal	Per Tindakan	Rp	6.000.000
16	Surgical Staging	Per Tindakan	Rp	6.000.000
17	Vulvektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
18	Ablatio Retina	Per Tindakan	Rp	6.000.000
19	Dekompresi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
20	Fraktur Tripodo/ Multiple	Per Tindakan	Rp	6.000.000
21	Orbitotomi Lateral	Per Tindakan	Rp	6.000.000
22	Rekonstruksi Kelopak Berat	Per Tindakan	Rp	6.000.000
23	Rekonstruksi Orbita Congenital	Per Tindakan	Rp	6.000.000
24	Rekonstruksi Saket Berat	Per Tindakan	Rp	6.000.000
25	Triple Produser Keratoplasti dengan Glukorna	Per Tindakan	Rp	6.000.000
26	Vitrektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
27	PSA	Per Tindakan	Rp	6.000.000
28	Splenektomi Partial	Per Tindakan	Rp	6.000.000
29	Spleenektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
30	Deseksi Kelenjar Inguinal	Per Tindakan	Rp	6.000.000
31	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional	Per Tindakan	Rp	6.000.000
32	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
33	Mastektomi Radikal	Per Tindakan	Rp	6.000.000
34	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
35	Amputasi Forequarter	Per Tindakan	Rp	6.000.000
36	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	Per Tindakan	Rp	6.000.000
37	Torakotomi	Per Tindakan	Rp	20.000.000
38	Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplat screw)	Per Tindakan	Rp	6.000.000
39	Extirpasi Tumor Scalp/ Cranium	Per Tindakan	Rp	6.000.000
40	Koreksi Impresif Fraktur Sederhana:			
41	- Operasi kurang 1 jam	Per Tindakan	Rp	6.000.000
42	- Operasi lebih 1 jam	Per Tindakan	Rp	6.000.000
43	Neuroplasti/ Anastomosis/ Eksplorasi	Per Tindakan	Rp	-
44	Bedah Mikro:			
45	a. Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis	Per Tindakan	Rp	6.000.000
46	b. N. Cranialis/ Spinalis Perifer	Per Tindakan	Rp	6.000.000
47	Bedah Konvensional	Per Tindakan	Rp	6.000.000
48	Pemasangan Pintasan VA / VP / Shunt	Per Tindakan	Rp	6.000.000
49	Bladder Neck Incision	Per Tindakan	Rp	6.000.000
50	Diseksi KGB Pelvis	Per Tindakan	Rp	6.000.000
51	Divertikulektomi Vesika	Per Tindakan	Rp	6.000.000
52	Epididimovastomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
53	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	Per Tindakan	Rp	6.000.000
54	Horseshoe kidney Koreksi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
55	Limfadenektomi Ileoinguinal	Per Tindakan	Rp	6.000.000
56	Limfadenektomi Retroperitoneal	Per Tindakan	Rp	6.000.000
57	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	Per Tindakan	Rp	6.000.000
58	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	Per Tindakan	Rp	6.000.000
59	Nefrektomi Partial	Per Tindakan	Rp	6.000.000
60	Nefro Ureterektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
61	Radikal Nefrektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
62	Radikal Prostatektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
63	Repair vesico vagina fistel komplek	Per Tindakan	Rp	6.000.000
64	TUR Prostat	Per Tindakan	Rp	6.000.000
65	Tur Tumor Buli-buli	Per Tindakan	Rp	6.000.000
66	Ureteneo Cystosthomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
67	URS	Per Tindakan	Rp	6.000.000
68	Nephropeksi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
69	Hidroelektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
70	Orchidodeksi	Per Tindakan	Rp	6.000.000

71	Sistostomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
72	Neo-Implantasi Ureter	Per Tindakan	Rp	6.000.000
73	Sachse	Per Tindakan	Rp	6.000.000
74	End to End Anastomosis	Per Tindakan	Rp	6.000.000
75	Open Prostatektomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
76	Nephrolitotomi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
77	Grafting pada Arterial Insufisiensi	Per Tindakan	Rp	6.000.000
78	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	Per Tindakan	Rp	6.000.000
79	Complicated Functional Neuro Percutaneous Stereotaxy Sederhana	Per Tindakan	Rp	11.000.000
80	Complicated Functional Neuro Percutaneous Stereotaxy Kompleks	Per Tindakan	Rp	12.200.000
81	Complicated Functional Neuro Percutaneous Kordotomi	Per Tindakan	Rp	9.400.000
82	Complicated Functional Neuro Percutaneous Paraverteb Visceral Blok	Per Tindakan	Rp	8.200.000
83	Ektirpasi Tumor Scalp/ Cranium	Per Tindakan	Rp	6.000.000
84	Operasi Fusi Korpus Fertebra Approach Anterior	Per Tindakan	Rp	8.200.000
85	Operasi Fusi Korpus Fertebra Approach Posterior	Per Tindakan	Rp	11.000.000
86	Laminektomi Kompleks	Per Tindakan	Rp	9.400.000
87	Laminektomi Sederhana	Per Tindakan	Rp	8.200.000
9 TINDAKAN MEDIS NON OPERASI				
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	
A TINDAKAN MEDIS UMUM				
I Visite/ Konsul Dokter Spesialis				
1	1. Kelas III	Per Visite	Rp	100.000
2	2. Kelas II	Per Visite	Rp	100.000
3	3. Kelas I	Per Visite	Rp	100.000
4	4. Kelas VIP 1	Per Visite	Rp	175.000
5	5. Kelas VIP 2	Per Visite	Rp	200.000
6	6. ICU/CCU/PICU/NICU	Per Visite	Rp	200.000
II Konsul Dokter Gigi / Umum				
1	1. Kelas III	Per Visite	Rp	50.000
2	2. Kelas II	Per Visite	Rp	50.000
3	3. Kelas I	Per Visite	Rp	50.000
4	4. Kelas VIP 1	Per Visite	Rp	75.000
5	5. Kelas VIP 2	Per Visite	Rp	125.000
B TARIF TINDAKAN RAWAT INAP KEBIDANAN				
1	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	Per Tindakan	Rp	2.600.000
2	Persalinan Normal oleh Bidan	Per Tindakan	Rp	1.800.000
3	Persalinan Abnormal oleh Dokter Spesialis	Per Tindakan	Rp	3.400.000
4	Persalinan Abnormal oleh Bidan	Per Tindakan	Rp	2.400.000
5	Kuret Abortus Biasa	Per Tindakan	Rp	2.400.000
6	Kuret Mola Hidatidosa	Per Tindakan	Rp	3.960.000
7	Vakum Extractie/ Forseps	Per Tindakan	Rp	2.400.000
8	Ruptur Perinei Totalis/ Lacerasi Vagina-Portio	Per Tindakan	Rp	1.440.000
9	Manual Placenta	Per Tindakan	Rp	2.280.000
10	Partus Gemelly	Per Tindakan	Rp	2.240.000
11	Hidrotubasi	Per Tindakan	Rp	1.800.000
12	Pemasangan Laminaria	Per Tindakan	Rp	800.000
13	Insisi Bartolini	Per Tindakan	Rp	2.960.000
14	Ikut Portio	Per Tindakan	Rp	2.960.000
15	Embryotomi	Per Tindakan	Rp	2.960.000
16	Kuret Pos Partum	Per Tindakan	Rp	2.960.000
17	Kuret Abortus dengan Infeksi	Per Tindakan	Rp	2.960.000
18	Dilatasi dan Kuretase/ (P & C)	Per Tindakan	Rp	2.960.000
19	Marsupiltasi / Ektirpasi Bartolini	Per Tindakan	Rp	2.960.000
20	Heating Perineum	Per Tindakan	Rp	1.800.000
21	Heating Portio	Per Tindakan	Rp	2.000.000
22	Pengambilan sampel biopsi kanker serviks	Per Tindakan	Rp	1.420.000
C PELAYANAN PONEK				
1	Partus Patologis	Per Tindakan	Rp	2.600.000
2	Tindakan SC Emergency	Per Tindakan	Rp	6.900.000
3	Tindakan Anak pada SC	Per Tindakan	Rp	500.000
4	Vakum	Per Tindakan	Rp	2.400.000
5	Kuret	Per Tindakan	Rp	3.960.000
6	Manual	Per Tindakan	Rp	2.280.000
7	Heating Perineum	Per Tindakan	Rp	1.800.000
8	Heating Portio	Per Tindakan	Rp	2.000.000
9	Operasi Kecil	Per Tindakan	Rp	1.500.000
D TARIF TINDAKAN DI RUANG RAWAT INAP				
1	Pasang Dower Chateter	Per Tindakan	Rp	64.000
2	Rectal Toucer / Vagina Toucher	Per Tindakan	Rp	35.000
3	Ganti Verban Sederhana / Debridement Luka Kecil	Per Tindakan	Rp	36.000
4	Ganti Verban Luka Luas / Debridement Luka Luas	Per Tindakan	Rp	45.000
5	Nebulizer Inhalation	Per Tindakan	Rp	75.000
6	Pasang spalk	Per Tindakan	Rp	40.000
7	Suction Isap Lendir	Per Tindakan	Rp	40.000
8	IVFD (Intra Venous Fluid Drip = Pasang Infus)	Per Tindakan	Rp	40.000

9	Pasang NGT (Naso Gastric Tube)	Per Tindakan	Rp	64.000
10	Memberi Makan Melalui NGT (Naso Gastric Tube)	Per Tindakan	Rp	16.000
11	Lumbal Punctie	Per Tindakan	Rp	215.000
12	Pasang Scorstien Pasang Solang di Anus	Per Tindakan	Rp	28.000
13	WSD (Water Seal Drainage)	Per Tindakan	Rp	208.000
14	Tranfusi Darah	Per Tindakan	Rp	56.000
15	Klisma	Per Tindakan	Rp	22.000
16	Memandikan bayi/ Pasien	Per Tindakan	Rp	16.000
17	Perawatan Tali Pusat	Per Tindakan	Rp	13.000
18	Mengurus Mayat	Per Tindakan	Rp	65.000
19	Suntikan (Injeksi)	Per Tindakan	Rp	16.000
20	Vulva Hygiene	Per Tindakan	Rp	11.000
21	Cukur Daerah Tindakan	Per Tindakan	Rp	11.000
22	Nekrotomi Sedikit	Per Tindakan	Rp	16.000
23	Nekrotomi Luas	Per Tindakan	Rp	72.000
24	Foto Therapy	Per Tindakan	Rp	152.000
25	Inkubator	Per Tindakan	Rp	144.000
26	Resusitasi Bayi Anak	Per Tindakan	Rp	160.000
27	Resusitasi Dewasa	Per Tindakan	Rp	160.000
28	Pemberian Supositoria	Per Tindakan	Rp	15.000
29	Syringe Pump / Infus Pump	Per Tindakan	Rp	104.000
30	Stogger	Per Tindakan	Rp	40.000
31	Bilas Lambung + dengan NGT	Per Tindakan	Rp	40.000
32	Memberi minum susu dengan sendok	Per Tindakan	Rp	12.000
33	Perawatan Tali Pusat/ Infus Tali Pusat	Per Tindakan	Rp	40.000
34	ECG	Per Tindakan	Rp	75.000
35	Aspirasi Cairan	Per Tindakan	Rp	200.000
36	Skin Test	Per Tindakan	Rp	24.000
37	Khemotherafi	Per Tindakan	Rp	300.000
38	Pasang dan Anth Taman	Per Tindakan	Rp	160.000
39	Sectie	Per Tindakan	Rp	120.000
40	Perawatan Luka	Per Tindakan	Rp	32.000
41	Perawatan Combutio	Per Tindakan	Rp	40.000
42	Pasang Drain/ Up Drain	Per Tindakan	Rp	32.000
43	Digital Placenta	Per Tindakan	Rp	720.000
44	Heating Episiotomi	Per Tindakan	Rp	640.000
45	CTG	Per Tindakan	Rp	80.000
46	Kompresi Bimanual Internal	Per Tindakan	Rp	640.000
47	Kompresi Bimanual External	Per Tindakan	Rp	560.000
48	Pasang/ Angkat Bandul	Per Tindakan	Rp	56.000
49	Pemasangan Lamiraria/ Obat Intravagina	Per Tindakan	Rp	56.000
50	Serhlase	Per Tindakan	Rp	640.000
51	Exisi Hoematon	Per Tindakan	Rp	640.000
52	Hydrotubasi	Per Tindakan	Rp	480.000
53	Douglas Punctie	Per Tindakan	Rp	320.000
54	Pitosin Dri	Per Tindakan	Rp	72.000
55	Extirpasi Pollicervix	Per Tindakan	Rp	480.000
56	Incisi Kiste Bastollni	Per Tindakan	Rp	480.000
57	Pemeriksaan Bersalin oleh Bidan	Per Tindakan	Rp	24.000
58	Pemakaian Dopler satu kali	Per Tindakan	Rp	15.000
59	Pemakaian AVM	Per Tindakan	Rp	240.000
60	Cytotec	Per Tindakan	Rp	120.000
61	Infus Intra Osteus	Per Tindakan	Rp	80.000
62	Infus Intra Umbilical	Per Tindakan	Rp	80.000
63	Pungsi Pleura	Per Tindakan	Rp	700.000
64	Pungsi acites	Per Tindakan	Rp	300.000
65	Pasang WSD	Per Tindakan	Rp	1.000.000
66	Thoraxtostomi	Per Tindakan	Rp	2.000.000
67	Spoeling WSD	Per Tindakan	Rp	50.000
68	Siprometri	Per Tindakan	Rp	200.000
69	Bronkoskopi	Per Tindakan	Rp	2.000.000
70	Transtoracal Biopsi	Per Tindakan	Rp	300.000
10	TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT INAP KHUSUS (ICU)			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	
1	Resusitasi Jantung Paru	Per Tindakan	Rp	270.000
2	EKG	Per Tindakan	Rp	-
3	Perekaman Jantung 12 LEAD/ ECG 12 LEAD	Per Tindakan	Rp	65.000
4	Pemasangan Dower Catheter	Per Tindakan	Rp	60.000
5	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	Per Tindakan	Rp	60.000
6	Pemasangan IV Catheter Vena Perifer	Per Tindakan	Rp	32.000
7	Pemasangan oropharigeal/ Mayo/ Opa	Per Tindakan	Rp	16.000
8	Pemasangan Monitor Vital Sign dan Monitoring Vital Sign perhari	Per Tindakan	Rp	150.000
9	Pemasangan IVFD Pump	Per Tindakan	Rp	-
10	Pemasangan Infus Pump	Per Tindakan	Rp	80.000
11	Pemasangan Syringe Pump(Perhari/ Peralat)!	Per Tindakan	Rp	80.000
12	Pemberian Diet Maintenance Melalui NGT (pershipt)	Per Tindakan	Rp	40.000

27	Masukan obat per Drip	Per Kali	Rp	40.000
28	Suntik Insulin per Hari	Per Kali	Rp	19.000
29	Resusitasi Ringan atau Sedang	Per Kali	Rp	160.000
30	Resusitasi Berat Cardiopulmonary dengan Intubasi	Per Kali	Rp	480.000
31	Perawatan Jenazah Awal diruangan	Per Kali	Rp	46.000
32	Sewa Respirator perhari	Per Kali	Rp	280.000
33	Personal Hygiene	Per Kali	Rp	28.000
34	Perawatan Luka	Per Kali	Rp	40.000
35	Photo Terapi / jam	Per Kali	Rp	150.000
36	Pemberian Diet Maintenance Melalui NGT (satu kali tindakan)	Per Kali	Rp	16.000
A TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT INAP NICU/PICU				
1	Bayi Patologis	Per Kali	Rp	350.000
2	Photo Terapi diatas 7 Jam	Per Kali	Rp	1.000.000
3	Pemasangan WSD	Per Kali	Rp	1.000.000
4	Translimunasi	Per Kali	Rp	87.000
5	Pemeriksaan BSS / Lactat	Per Kali	Rp	20.000
6	Perawatan Trakheostomi	Per Kali	Rp	20.000
7	Pemasangan O2 Hadbox	Per Kali	Rp	200.000
8	Pemasangan O2 Nasal perhari	Per Kali	Rp	120.000
9	Perawatan Metode Kangguru	Per Kali	Rp	60.000
10	Pijat Bayi	Per Kali	Rp	30.000
11	Pemberian ASI melalui Cup Feeder/ Sendok	Per Kali	Rp	8.000
12	Pemberian obat secara Oral	Per Kali	Rp	8.000
13	Pemberian obat secara Anal	Per Kali	Rp	16.000
14	Inkubator/ Infan Warmer	Per Kali	Rp	80.000
15	Lumbal Fungtie	Per Kali	Rp	215.000
16	Pemasangan Scortein selang di anus	Per Kali	Rp	30.000
17	Fengambilan Darah Alteri satu kali tindakan	Per Kali	Rp	80.000
18	CPAP /hari diluar H2O2	Per Kali	Rp	700.000
19	Drug Monitoring	Per Kali	Rp	18.000
20	Pemakaian Bantal Ness untuk BBLR	Per Kali	Rp	20.000
21	Urnbilikal Cateter	Per Kali	Rp	500.000
22	Memandikan bayi/ Pasien	Per Kali	Rp	16.000
23	Cek Gula Darah sewaktu	Per Kali	Rp	50.000
24	Injeksi	Per Kali	Rp	5.000
25	Pemakaian Dopler satu kali	Per Kali	Rp	25.000
26	Pasang spalk	Per Kali	Rp	40.000
27	Tranfusi Darah	Per Kali	Rp	56.000
B TINDAKAN REHABILITASI MEDIK DI RUANG RAWAT INAP				
1	Latihan Scoliosis	Per Kali	Rp	60.000
2	Latihan Napas/ BE	Per Kali	Rp	60.000
3	Latihan Bobath	Per Kali	Rp	60.000
4	Latihan Cerebral Palsy	Per Kali	Rp	60.000
5	Latihan Penggatan	Per Kali	Rp	60.000
6	Latihan Luas Gerak Sendi	Per Kali	Rp	60.000
7	Latihan jalan (latihan koordinasi jalan)	Per Kali	Rp	60.000
8	Masage Es Cyro Therapi	Per Kali	Rp	60.000
9	Manual Muscle Test	Per Kali	Rp	60.000
10	Massage	Per Kali	Rp	60.000
11	Manipulasi	Per Kali	Rp	60.000
12	Postural Drainage	Per Kali	Rp	60.000
13	Blodder Training	Per Kali	Rp	60.000
14	Pelvic Titling Exercise	Per Kali	Rp	60.000
15	Latihan Jalan Tangga	Per Kali	Rp	60.000
16	Micro Wave Diathermia	Per Kali	Rp	60.000
17	Infra Red Radiation	Per Kali	Rp	60.000
18	Traksi lumbal	Per Kali	Rp	60.000
19	Elektro Simulasi	Per Kali	Rp	60.000
20	TENS	Per Kali	Rp	60.000
21	Hot & Cold	Per Kali	Rp	60.000
22	Ultra Sound	Per Kali	Rp	60.000
23	Parafin	Per Kali	Rp	60.000
24	Aktif Exercise	Per Kali	Rp	60.000
25	Pasif Exercise	Per Kali	Rp	60.000
26	Pasang IVFD	Per Kali	Rp	-
27	AFF IVFD	Per Kali	Rp	-
28	Pasang NGT/OGT	Per Kali	Rp	-
29	AFF NGT/OGT	Per Kali	Rp	-
30	Pasang Kateter	Per Kali	Rp	-
31	AFF Kateter	Per Kali	Rp	-
32	Pemakaian CPAP	Per Kali	Rp	-
33	Intubasi	Per Kali	Rp	-
34	Ekstubasi	Per Kali	Rp	-
35	Perawatan bayi dalam inkubator	Per Kali	Rp	-
36	Fototerapi	Per Kali	Rp	-
37	Resusitasi Neonatus	Per Kali	Rp	-
38	Memandikan bayi	Per Kali	Rp	-
39	memberikan injeksi	Per Kali	Rp	-
40	memberikan obat oral	Per Kali	Rp	-

41	memberikan obat salf	Per Kali	Rp	-
42	perawatan tali pusat	Per Kali	Rp	-
43	Kompres hangat	Per Kali	Rp	-
44	Perawatan luka (post op)	Per Kali	Rp	-
45	RJP	Per Kali	Rp	-
46	Pemakaian Ventilator	Per Kali	Rp	-
47	Pemakaian Monitor Pasien	Per Kali	Rp	-
48	Inhalasi	Per Kali	Rp	-
49	Suction	Per Kali	Rp	-
50	Memberikan nutrisi via NGT/OGT	Per Kali	Rp	-
51	Memberikan intake via oral	Per Kali	Rp	-
52	Pemasangan CVC	Per Kali	Rp	-
53	Oksigen Nasal	Per Kali	Rp	-
54	Oksigen Headbox/Sungkup	Per Kali	Rp	-
55	Penggunaan Syringe pump	Per Kali	Rp	-
56	Penggunaan IVFD Pump	Per Kali	Rp	-
57	Pemberian Tranfusi Darah	Per Kali	Rp	-
58	Klisma	Per Kali	Rp	-
59	Pemasangan Rectal Tube	Per Kali	Rp	-
60	Oral Hygine	Per Kali	Rp	-
61	Oral Fisioterapy	Per Kali	Rp	-
62	Pemasangan kateter Umbilikal	Per Kali	Rp	-
63	pengambilan sampel SHK	Per Kali	Rp	-
64	Pengambilan sampel darah vena	Per Kali	Rp	-
65	Imunisasi	Per Kali	Rp	-
66	Cek GDS	Per Kali	Rp	-
67	Pemasangan WSD	Per Kali	Rp	-
68	Pemeriksaan BSS / Lactat	Per Kali	Rp	-
69	Pijat Bayi	Per Kali	Rp	-
70	Pemberian obat secara Anal	Per Kali	Rp	-
71	Infant Warmer	Per Kali	Rp	-
72	Pengambilan Darah Arteri satu kali tindakan	Per Kali	Rp	-
73	Drug Monitoring	Per Kali	Rp	-
74	Pemakaian Bantal Ness untuk BBLR	Per Kali	Rp	-
75	Pasang spalk	Per Kali	Rp	-
76	Pemasangan Tranfusi Darah	Per Kali	Rp	-
77	Resusasi Neonatus	Per Kali	Rp	-
78	Blanket Warmer	Per Kali	Rp	-
79	Pengambilan sample AGD	Per Kali	Rp	-
C TINDAKAN TERAPI WICARA RAWAT INAP				
1	Terapi Afasia Dewasa	Per Kali	Rp	50.000
2	Demensia/ Pikun	Per Kali	Rp	45.000
3	Disfagia menelan	Per Kali	Rp	50.000
4	Gangguan Irama Kelancaran	Per Kali	Rp	45.000
5	Disartria	Per Kali	Rp	50.000
6	Disglosia	Per Kali	Rp	55.000
7	Dislogia	Per Kali	Rp	45.000
8	Disaudia	Per Kali	Rp	45.000
9	Disleksia	Per Kali	Rp	45.000
D TINDAKAN OKUPASI TERAPI RAWAT INAP				
1	Latihan ROM dengan aktif	Per Kali	Rp	45.000
2	Latihan Aktifitas Gerak Atas Z Aktifitas Gerak Bawah	Per Kali	Rp	50.000
3	Latihan aktivitas senari-hari ZADL	Per Kali	Rp	45.000
4	Peningkatan atensi - konsentrasi	Per Kali	Rp	45.000
5	Latihan Produktivitas	Per Kali	Rp	45.000
6	Peningkatan Kognitif	Per Kali	Rp	45.000
7	Sensori Integrasi	Per Kali	Rp	50.000
8	Snazzelen	Per Kali	Rp	60.000
12 RADIOLOGI				
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	
A PEMERIKSAAN NON KONTRAS				
1	Thorax AP/PA	Per Kali	Rp	140.000
2	Thorax AP/PA + Lateral CR	Per Kali	Rp	239.000
3	Cranium AP CR	Per Kali	Rp	150.000
4	Cranium AP + Lateral CR	Per Kali	Rp	200.000
5	Sinus Para Nasal (SPN) CR	Per Kali	Rp	200.000
6	Mandibula	Per Kali	Rp	150.000
7	TMJ	Per Kali	Rp	179.000
8	Abdomen Polos	Per Kali	Rp	150.000
9	Abdomen 2 Posisi	Per Kali	Rp	280.000
10	Abdomen 3 Posisi	Per Kali	Rp	350.000
11	Babygram	Per Kali	Rp	140.000
12	Pelvis	Per Kali	Rp	140.000
13	Mastoid Kanan Kiri	Per Kali	Rp	200.000
14	Cervical AP	Per Kali	Rp	150.000

15	Cervical AP/Lat	Per Kali	Rp	280.000
16	Cervical Ap,Lat,obliq	Per Kali	Rp	400.000
17	Vertebralis Thorachalis 2 posisi	Per Kali	Rp	280.000
18	Thoracal AP	Per Kali	Rp	150.000
19	Thoracal Ap, Lat, Obliq	Per Kali	Rp	400.000
20	Lumbo Sacral AP/Lat	Per Kali	Rp	200.000
21	Lumbo Sacral Ap,Lat,Obliq	Per Kali	Rp	400.000
22	Sacrum Ap	Per Kali	Rp	150.000
23	Coxigeus Ap	Per Kali	Rp	150.000
24	Shoulder	Per Kali	Rp	140.000
25	Shoulder Ap/Lat+ Y view	Per Kali	Rp	380.000
26	Shoulder Ap/Lat	Per Kali	Rp	280.000
27	Humerus AP	Per Kali	Rp	140.000
28	Humerus AP/ lat	Per Kali	Rp	240.000
29	Elbow Joint Ap	Per Kali	Rp	140.000
30	Elbow Joint Ap/Lat	Per Kali	Rp	240.000
31	Antebrachi AP	Per Kali	Rp	140.000
32	Antebrachi AP/Lat	Per Kali	Rp	240.000
33	Manus AP	Per Kali	Rp	140.000
34	Manus AP/Obliq	Per Kali	Rp	240.000
35	Femur Ap	Per Kali	Rp	140.000
36	Femur Ap/ Lat	Per Kali	Rp	240.000
37	Genu AP	Per Kali	Rp	140.000
38	Genu AP/Lat	Per Kali	Rp	240.000
39	Cruris AP	Per Kali	Rp	140.000
40	Cruris AP/ Lat	Per Kali	Rp	240.000
41	Pedis AP	Per Kali	Rp	140.000
42	Pedis AP/Lat	Per Kali	Rp	240.000
43	Ankle joint AP	Per Kali	Rp	140.000
44	Ankle joint AP/ Lat	Per Kali	Rp	240.000
45	Wrist joint AP	Per Kali	Rp	140.000
46	Wrist joint AP/ Lat	Per Kali	Rp	240.000
47	Hip Joint AP	Per Kali	Rp	140.000
48	Calcaneus Ax	Per Kali	Rp	140.000
49	Panoramic (OPG)	Per Kali	Rp	200.000
50	Bone Survey	Per Kali	Rp	700.000
51	Prone cross table /Kneechest position	Per Kali	Rp	-
52	Scapula AP	Per Kali	Rp	140.000
53	Mammografi	Per Kali	Rp	-
B PEMERIKSAAN FOTO DENGAN KONTRAS				
1	IVP – BNO	Per Kali	Rp	550.000
2	HSG	Per Kali	Rp	1.500.000
3	Colon in loop barium	Per Kali	Rp	500.000
4	Lofografi	Per Kali	Rp	465.000
5	Appendicogram	Per Kali	Rp	400.000
6	Esogogram	Per Kali	Rp	400.000
7	OMD	Per Kali	Rp	465.000
8	Uretrocystogram	Per Kali	Rp	400.000
9	Cystogram	Per Kali	Rp	400.000
10	Cor Analisa	Per Kali	Rp	400.000
11	Sialografi	Per Kali	Rp	-
12	Uretrografi	Per Kali	Rp	-
13	Oesofagografi	Per Kali	Rp	-
14	Fistulografi	Per Kali	Rp	-
15	Cystografi	Per Kali	Rp	-
16	Follow Through	Per Kali	Rp	-
17	Dacriografi	Per Kali	Rp	-
C USG (ultra Sono Grafi)				
1	USG lower abdomen (Upper Abdomen)	Per Kali	Rp	400.000
2	USG Thorax	Per Kali	Rp	392.000
3	USG Trans cranial	Per Kali	Rp	450.000
4	USG Muculoskeletal (persegmen)	Per Kali	Rp	400.000
5	USG Thyroid	Per Kali	Rp	400.000
6	USG Mamae	Per Kali	Rp	400.000
7	USG Colli	Per Kali	Rp	400.000
8	USG Scrotum	Per Kali	Rp	400.000
9	USG Genicology	Per Kali	Rp	400.000
10	USG Testis	Per Kali	Rp	300.000
11	USG Apendix	Per Kali	Rp	400.000
12	USG Tumor kulit	Per Kali	Rp	400.000
13	USG Musculosceletal	Per Kali	Rp	400.000
14	USG color Dopler Vaskuler per regio	Per Kali	Rp	600.000
15	USG Kepala Bayi	Per Kali	Rp	400.000
16	USG Upper dan lower andomen (Upper dan lower Abdomen)	Per Kali	Rp	500.000
17	Biopsy Guiding USG	Per Kali	Rp	-
D TARIF USG 4 DIMENSI				
1	USG 4 dimensi dengan atau tanpa foto	Per Kali	Rp	400.000

E	TARIF SPIROMETRI			
1	Spirometri	Per Kali	Rp	200.000
F	TARIF PEMERIKSAAN CT-SCAN 64 SLICES RAWAT INAP			
I	TANPA KONTRAS			
1	Kepala	Per Kali	Rp	1.000.000
2	Kepala dengan 3D Bone	Per Kali	Rp	-
3	Sinus Paranasal	Per Kali	Rp	1.000.000
4	Mastoid	Per Kali	Rp	1.200.000
5	Orbita	Per Kali	Rp	1.200.000
6	Sella Tursica	Per Kali	Rp	1.200.000
7	Naso h nx	Per Kali	Rp	1.200.000
8	EkESoft Tissue Leher	Per Kali	Rp	1.500.000
9	Vert Cervical	Per Kali	Rp	1.500.000
10	Vert Thoracal	Per Kali	Rp	1.500.000
11	Vert Lumbal	Per Kali	Rp	1.500.000
12	Pelvis Abodemen Bawah	Per Kali	Rp	1.500.000
13	Thorax	Per Kali	Rp	1.200.000
14	Abdomen (Stonogram)	Per Kali	Rp	1.500.000
15	FNAB Guided	Per Kali	Rp	800.000
16	Upper Extremitas	Per Kali	Rp	1.200.000
17	Lower Extremitas	Per Kali	Rp	1.200.000
18	Paket Bronchiectasis / Alergic	Per Kali	Rp	1.800.000
19	Tambah Expose	Per Kali	Rp	200.000
20	SPN	Per Kali	Rp	-
21	Thoracal	Per Kali	Rp	-
22	Lumbo sacral	Per Kali	Rp	-
23	Colli	Per Kali	Rp	-
24	Muskuloskeletal per regio	Per Kali	Rp	-
II	KONTRAS			
1	Kepala	Per Kali	Rp	2.000.000
2	Kepala Perfussion	Per Kali	Rp	2.000.000
3	Sinus Paranasal	Per Kali	Rp	2.000.000
4	Mastoid	Per Kali	Rp	2.000.000
5	Orbita	Per Kali	Rp	2.000.000
6	Nasopharynx	Per Kali	Rp	2.000.000
7	Vert Cervical (Leher/Thyroid)	Per Kali	Rp	2.000.000
8	Thoracal	Per Kali	Rp	2.000.000
9	Vert Lumbal	Per Kali	Rp	2.000.000
10	Pelvis / Abodemen Bawah	Per Kali	Rp	2.000.000
11	Thorax	Per Kali	Rp	2.000.000
12	Abdomen Atas	Per Kali	Rp	2.000.000
13	Abdomen Bawah	Per Kali	Rp	2.000.000
14	Whole Abdomen Tiga Phase (Atas+Bawah)	Per Kali	Rp	3.000.000
15	Upper Extremitas	Per Kali	Rp	2.400.000
16	Lower Extremitas	Per Kali	Rp	2.400.000
17	IVP-HSG	Per Kali	Rp	3.000.000
18	Colonography (Whole Abdomen)	Per Kali	Rp	3.000.000
19	Larynk / Soft Tissue Leher	Per Kali	Rp	2.400.000
20	Whole Abdomen	Per Kali	Rp	3.000.000
21	Whole Abdomen Tiga Phase Visip	Per Kali	Rp	3.000.000
22	Tambah 1 Lembar Film	Per Kali	Rp	150.000
23	Bahan Habis Pakai - Tubing	Per Kali	Rp	750.000
24	Bahan Habis Pakai - Kontras	Per Kali	Rp	350.000
25	Colli	Per Kali	Rp	-
26	Muskuloskeletal per regio	Per Kali	Rp	-
III	CT ANGIOGRAPHY/ CT SCAN KONTRAS			
1	CTA Kepala atau CTA Leher	Per Kali	Rp	3.100.000
2	CTA Kepala Leher	Per Kali	Rp	3.100.000
3	CTA Thoracal	Per Kali	Rp	3.100.000
4	Cta UEEer Extremitas	Per Kali	Rp	3.100.000
5	Cta Lower Extremitas	Per Kali	Rp	3.100.000
6	CTA Upper -Lower Extremitas	Per Kali	Rp	3.100.000
7	CTA Abdomen	Per Kali	Rp	3.100.000
8	CTA T horax	Per Kali	Rp	3.100.000
IV	CT CARDIAC			
1	CT Scan Tanpa Kontras	Per Kali	Rp	2.000.000
2	CT Calcium Score	Per Kali	Rp	2.000.000
V	CT SCAN KONTRAS			
1	CT Calcium Score + CTA Coronary	Per Kali	Rp	3.500.000
2	CT Calcium Score + CTA Coronary dengan obat Visipaque	Per Kali	Rp	3.500.000
3	CT Calcium Score + CTA Coronary + Cardiac Perfussion	Per Kali	Rp	3.500.000
4	CT Coronary + CT Lung	Per Kali	Rp	3.500.000
VI	CT SCAN 3D / CT SCAN NON KONTRAS			
1	CT 3D Facial Bone	Per Kali	Rp	1.500.000
2	CT 3D Cervical	Per Kali	Rp	1.500.000

3	CT 3D Thoracal	Per Kali	Rp	1.500.000
4	CT 3D Lumbal	Per Kali	Rp	1.500.000
5	CT 3D Pelvis	Per Kali	Rp	1.500.000
6	CT 3D Extremitas Atas	Per Kali	Rp	1.500.000
7	CT 3D Extremitas Bawah	Per Kali	Rp	1.500.000
8	CT 3D Larynk	Per Kali	Rp	1.500.000
9	CT 3D Elbow	Per Kali	Rp	1.500.000
10	CT SD Shoulder	Per Kali	Rp	1.500.000
VII FNAB GUIDED				
1	Fnab guided	Per Kali	Rp	800.000
2	Thorak	Per Kali	Rp	150.000
3	Lateral	Per Kali	Rp	250.000
4	AP Lateral	Per Kali	Rp	400.000
VIII GIGI				
1	Panoramic	Per Kali	Rp	200.000
IX USG				
1	USG Abdomen seluruh	Per Kali	Rp	400.000
X FNAB GUIDED				
1	Fnab guided	Per Kali	Rp	800.000

13 LABORATORIUM KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
A SEDERHANA			
1	Paket Hematologi :		
	- Darah Rutin	Per Kali	Rp 80.000
	- Darah Lengkap	Per Kali	Rp 90.000
2	Hemoglobin	Per Kali	Rp 20.000
3	Hematokrit	Per Kali	Rp 20.000
4	Retikulosit	Per Kali	Rp 100.000
5	Morfologi Darah Tepi	Per Kali	Rp 200.000
6	Proses tranfusi darah (WB)	Per Kali	Rp -
7	Proses Tranfusi darah (PRC)	Per Kali	Rp -
8	Komponen Sel darah (Trombosit,Plasma)	Per Kali	Rp -
9	Hitung Leukosit	Per Kali	Rp 20.000
10	Hitung jenis	Per Kali	Rp 20.000
11	Hitung Eritrosit	Per Kali	Rp 20.000
12	LED/BBS(Sederhana)	Per Kali	Rp 30.000
13	LED/BBS(Canggih)	Per Kali	Rp 80.000
14	Hitung Trombosit	Per Kali	Rp 20.000
15	Hitung Retikulosit/paket	Per Kali	Rp 200.000
16	Protein urine	Per Kali	Rp 20.000
17	Reduksi urine	Per Kali	Rp 20.000
18	Bilirubin urine	Per Kali	Rp 20.000
19	Sedimen urine	Per Kali	Rp 50.000
20	Urobilinogen urine	Per Kali	Rp 20.000
21	Faeces Rutin	Per Kali	Rp 80.000
22	Makroskopis	Per Kali	Rp 30.000
23	Mikroskopis	Per Kali	Rp 80.000
24	Golongan darah ABO	Per Kali	Rp 50.000
25	Golongan darah Rhesus	Per Kali	Rp 50.000
26	Uji silang serasi (Cross Matcing)	Per Kali	Rp -
27	Comb Test	Per Kali	Rp 200.000
28	Urine rutin	Per Kali	Rp 50.000
29	Test Kehamilan	Per Kali	Rp 50.000
30	Urine Lengkap	Per Kali	Rp 88.000
31	Keton	Per Kali	Rp 25.000
32	Nitrit	Per Kali	Rp 25.000
33	PH	Per Kali	Rp 25.000
34	BJ	Per Kali	Rp 25.000
35	Darah Samar	Per Kali	Rp 75.000
36	Lactat	Per Kali	Rp 75.000
37	Waktu perdarahan	Per Kali	Rp 25.000
38	Waktu pembekuan	Per Kali	Rp 25.000
39	Malaria / DDR (MIKROSKOPIS)	Per Kali	Rp 75.000
40	Feaces Rutin	Per Kali	Rp 50.000
41	Sputum BTA TCM(Test Cepat Molekul)	Per Kali	Rp 100.000
42	BTA Sputum (TBC/ Pdt Sputum)	Per Kali	Rp 50.000
43	Pap"Smear	Per Kali	Rp 250.000
44	Cairan pleura	Per Kali	Rp 300.000
45	Cairan Sendi	Per Kali	Rp 200.000
46	Cairan Acites	Per Kali	Rp 200.000
47	Cairan Sitologi	Per Kali	Rp 350.000
48	BTA Lepree (Kusta)	Per Kali	Rp 150.000
49	BTA Kulit	Per Kali	Rp 100.000

50	Pemeriksaan Jamur Kulit	Per Kali	Rp	100.000
51	(KOH 10 %)	Per Kali	Rp	100.000
52	Malaria (RDT/ Rapid Test)	Per Kali	Rp	50.000
53	GO/Mikroskopis	Per Kali	Rp	150.000
54	Pewarnaan Gram	Per Kali	Rp	150.000
55	APTT	Per Kali	Rp	200.000
56	PT, INR	Per Kali	Rp	200.000
57	PTT	Per Kali	Rp	200.000
B	SEDANG			
1	Gula darah (POCT/ STIK)			
2	Gula darah (Canggih)	Per Kali	Rp	45.000
3	Gula darah Puasa (GDP)	Per Kali	Rp	75.000
4	Gula Darah Toleransi Test	Per Kali	Rp	150.000
5	Gula Darah Sewaktu (GDS)	Per Kali	Rp	75.000
6	Gula Darah 2 Jam Puasa (GD2PP)	Per Kali	Rp	150.000
7	SGOT	Per Kali	Rp	96.000
8	SGPT	Per Kali	Rp	96.000
9	Urium	Per Kali	Rp	100.000
10	Creatinin	Per Kali	Rp	100.000
11	Ca-CPC	Per Kali	Rp	105.000
12	Asam urat	Per Kali	Rp	100.000
13	Asam lactat	Per Kali	Rp	105.000
14	Protein total	Per Kali	Rp	100.000
15	Albumin	Per Kali	Rp	100.000
16	Cholesterol total	Per Kali	Rp	100.000
17	HDL Cholesterol	Per Kali	Rp	105.000
18	LDL Cholesterol	Per Kali	Rp	50.000
19	Tryglycerida	Per Kali	Rp	105.000
20	Globulin	Per Kali	Rp	100.000
21	Natrium	Per Kali	Rp	60.000
22	Kalium	Per Kali	Rp	60.000
23	Kalsium	Per Kali	Rp	60.000
24	Klorida	Per Kali	Rp	60.000
25	Bilirubin total	Per Kali	Rp	100.000
26	Bilirubin direct	Per Kali	Rp	100.000
27	Bilirubin in direct	Per Kali	Rp	100.000
28	Gamma GT	Per Kali	Rp	110.000
29	Alkaline phospatase	Per Kali	Rp	110.000
30	CRP	Per Kali	Rp	100.000
31	RF	Per Kali	Rp	100.000
32	Humatex RF	Per Kali	Rp	-
33	ASTO	Per Kali	Rp	200.000
34	HCV (Canggih)	Per Kali	Rp	200.000
35	HIV (Canggih)	Per Kali	Rp	200.000
36	Scerening HIV (Rapid Test)	Per Kali	Rp	96.000
37	Dengue IgG/M	Per Kali	Rp	200.000
38	HAV TEST	Per Kali	Rp	200.000
39	HBsAg (Rapid Test)	Per Kali	Rp	96.000
40	HBsAg (Canggih)	Per Kali	Rp	200.000
41	Anti HBc	Per Kali	Rp	225.000
42	Tes Widal	Per Kali	Rp	70.000
43	VDRL	Per Kali	Rp	150.000
44	Typhii rapid test	Per Kali	Rp	60.000
45	Analisa cairan sperma (Kimia)	Per Kali	Rp	250.000
46	CCT/ Creatinin Clerence Test	Per Kali	Rp	150.000
47	TIBC / Total Iron Blood Ceel	Per Kali	Rp	150.000
48	SI/ Sugar Iron	Per Kali	Rp	-
49	HBA1C	Per Kali	Rp	250.000
50	Tubex TF	Per Kali	Rp	325.000
51	Dengue Nsl	Per Kali	Rp	235.000
C	CANGGIH (Gambaran Darah)			
1	Gambaran darah tepi	Per Kali	Rp	250.000
2	Sel LE	Per Kali	Rp	175.000
3	Gambaran sum-sum tulang	Per Kali	Rp	175.000
4	Retikulosit (Gambaran tepi R/BCB)	Per Kali	Rp	200.000
D	KHUSUS			
1	Analisa gas darah & Elektrolit	Per Kali	Rp	350.000
2	CK-NAC	Per Kali	Rp	150.000
3	CK-MB	Per Kali	Rp	150.000
4	B HCG	Per Kali	Rp	400.000
5	Toxo IgM	Per Kali	Rp	360.000
6	Toxo IgG	Per Kali	Rp	360.000
7	Rubella IgG	Per Kali	Rp	510.000
8	Rubella IgM	Per Kali	Rp	510.000
9	CMV IgG	Per Kali	Rp	510.000
10	CMV IgM	Per Kali	Rp	510.000
11	CK	Per Kali	Rp	200.000
12	Troponin T	Per Kali	Rp	525.000

13	Alkali Phospatase	Per Kali	Rp	150.000
14	CA 125	Per Kali	Rp	550.000
15	T3	Per Kali	Rp	310.000
16	T4	Per Kali	Rp	310.000
17	TSH	Per Kali	Rp	310.000
18	LH	Per Kali	Rp	350.000
19	PSA	Per Kali	Rp	-
20	AFP	Per Kali		
21	CEA	Per Kali	Rp	440.000
22	Cortisol	Per Kali	Rp	-
23	Total B-HCG	Per Kali	Rp	400.000
24	FSH	Per Kali	Rp	-
25	Prolactin	Per Kali	Rp	-
26	Testosteron	Per Kali	Rp	-
27	NS1	Per Kali	Rp	-
28	Tes Kelamin	Per Kali	Rp	-
29	FT4N	Per Kali		
30	CA.153	Per Kali	Rp	440.000
31	D. DIMER	Per Kali	Rp	700.000
32	NARKOBA(6 Item)	Per Kali	Rp	400.000
33	Pemeriksaan Narkoba1 Item	Per Kali	Rp	75.000
34	Pemeriksaan Narkoba 3 Item	Per Kali	Rp	150.000
35	Pemeriksaan Narkoba 6 Item (1 Paket)	Per Kali	Rp	400.000
36	Methampetamin	Per Kali	Rp	75.000
37	Amphetamin	Per Kali	Rp	75.000
38	Rapid Tes Antibody	Per Kali	Rp	80.000
39	Rapid Tes Antigen	Per Kali	Rp	100.000
40	Test PCR (polymerase chain reaction)	Per Kali	Rp	300.000
41	Myoglobin	Per Kali	Rp	-
42	Procalcitonin	Per Kali	Rp	-
43	Feeritin	Per Kali	Rp	-
44	THC	Per Kali	Rp	75.000
45	COC	Per Kali	Rp	75.000
46	MOP	Per Kali	Rp	75.000
47	BZO	Per Kali	Rp	75.000
48	ANALISA SPERMA (Pewarnaan)	Per Kali	Rp	200.000
49	Makroskopis	Per Kali	Rp	-
50	Mikroskopis	Per Kali	Rp	-
E Pengambilan dan Pemeriksaan Cairan				
1	Pap's Smear	Per Kali	Rp	350.000
2	Biopsi Aspirasi	Per Kali	Rp	550.000
3	Biopsi Aspirasi Cito	Per Kali	Rp	650.000
4	Biopsi Aspirasi Organ Dalam	Per Kali	Rp	725.000
5	Imprint (Durate operation)	Per Kali	Rp	750.000
6	Syphilis	Per Kali	Rp	-
7	VDRL/RPR	Per Kali	Rp	-
8	TPHA	Per Kali	Rp	-
9	Gonore (GO)	Per Kali	Rp	-
10	Malaria Serologi Ig M	Per Kali	Rp	-
11	Malaria Serologi Ig G	Per Kali	Rp	-
12	Pemeriksaan Jamur (Kerokan kulit/ KOH)	Per Kali	Rp	-
13	Hitung Retikulosit/paket	Per Kali	Rp	-
F GENERAL CEK UP(PAKET A)				
1	Darah Lengkap	Per Kali	Rp	-
2	Urin Lengkap	Per Kali	Rp	-
3	Glukosa Darah Sewaktu	Per Kali	Rp	-
4	Hbs Ag	Per Kali	Rp	-
G GENERAL CEK UP(PAKET B)				
1	Darah Lengkap	Per Kali	Rp	-
2	Gula Darah Sewaktu	Per Kali	Rp	-
3	Fungsi Lemak (Total Kolesterol, HDL,LDL, Trigliserida)	Per Kali	Rp	-
H GENERAL CEK UP(PAKET C)				
1	Darah Lengkap	Per Kali	Rp	-
2	Urin Lengkap	Per Kali	Rp	-
3	Fungsi Leamak (HDL,LDL,Trigliserida,Kolesterol Total)	Per Kali	Rp	-
4	Glukosa Sewaktu ,GD2 PP	Per Kali	Rp	-
5	Asam Urat	Per Kali	Rp	-
6	Hbs AG	Per Kali	Rp	-
I GENERAL CEK UP(PAKET D)				
1	Darah Rutin	Per Kali	Rp	-
2	Urin Rutin	Per Kali	Rp	-
3	Fungsi Hati	Per Kali	Rp	-
4	Fungsi Ginjal	Per Kali	Rp	-
5	Fungsi Lemak (Total Kolesterol, HDL,LDL, Trigliserida)	Per Kali	Rp	-
6	GDS, GDS2 PP	Per Kali	Rp	-
7	Hbs AG	Per Kali	Rp	-

8	Anti HBS	Per Kali	Rp	-
J PAKET IBU HAMIL				
1	Darah Lengkap	Per Kali	Rp	-
2	Urin Lengkap	Per Kali	Rp	-
3	S. HIV	Per Kali	Rp	-
4	HBs Ag	Per Kali	Rp	-
5	Shypilis	Per Kali	Rp	-
K PAKET HEPATITIS				
1	HBs Ag	Per Kali	Rp	-
2	HAV	Per Kali	Rp	-
3	Anti HBS	Per Kali	Rp	-
4	HCV	Per Kali	Rp	-
L PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI				
I Pemeriksaan Hispatologi				
1	Jaringan Kecil	Per Kali	Rp	460.000
2	Jaringan Sedang	Per Kali	Rp	685.000
3	Jaringan Besar	Per Kali	Rp	850.000
4	Operasi Kecil/ Kuret/ Biopsi	Per Kali	Rp	388.000
5	Operasi Besar Biopsi khusus dengan batas sayatan	Per Kali	Rp	900.000
6	Radikalitet	Per Kali	Rp	825.000
7	Frozen Section	Per Kali	Rp	1.150.000
8	Frozen Zection Khusus Perblok Dengan Batas Sayatan Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
9	Frozen Zection Khusus Perblok Tanpa Batas Sayatan Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
10	Frozen Zection Umum Perblok Dengan Batas Sayatan Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
11	Frozen Zection Umum Perblok Tanpa Batas Sayatan Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
II Pemeriksaan Sitopatologi				
1	Pap's Smear	Per Kali	Rp	-
2	Cairan Sitologi	Per Kali	Rp	-
3	Cairan Spulum	Per Kali	Rp	-
4	Cairan Pluera	Per Kali	Rp	-
5	Sitopatologi Cairan/Bilasan / Sikatan Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
6	Sitopatologi Cairan/Bilasan/Sikatan Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
7	Sitopatologi FNAB Deep Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
8	Sitopatologi FNAB DEEP Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
9	Sitopatologi FNAB Superfisial Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
10	Sitopatologi FNAB Superfisial Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
11	Sitopatologi Papsmear Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
12	Sitopatologi Papsmear Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
13	Sitopatologi Sputum Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
14	Sitopatologi Sputum Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
M HISTOKIMIA				
1	Histokimia Giemsa Perblok Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
2	Histokimia Giemsa Perblok Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
3	Histokimia MS (Metanamine Silver) Perblok Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
4	Histokimia MS (Metanamine Silver) Perblok Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
5	Histokimia MST (Masson Trichrome) Perblok Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
6	Histokimia MST (Masson Trichrome) Perblok Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
7	Histokimia PAS (Periodic Acid Shift) Perblok Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
8	Histokimia PAS (Periodic Acid Shift) Perblok Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
9	Histokimia VG (Van Gieson) Perblok Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
10	Histokimia VG (Van Gieson) Perblok Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
11	Histokimia WS (Warthin Stary) Perblok Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
12	Histokimia WS (Warthin Stary) Perblok Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
13	Histokimia ZN (Zieh - Neelsen) Perblok Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
14	Histokimia ZN (Zieh - Neelsen) Perblok Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
N HISTOPATOLOGI				
1	Histopatologi Khusus Besar (8-15 Slide) Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
2	Histopatologi Khusus Besar (8-15 Slide) Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
3	Histopatologi Khusus Kecil (1-4 Slide) Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
4	Histopatologi Khusus Kecil (1-4 Slide) Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
5	Histopatologi Khusus Sedang (5-8 Slide) Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
6	Histopatologi Khusus Sedang (5-8 Slide) Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
7	Histopatologi Umum Besar (8-15 Slide) Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
8	Histopatologi Umum Besar (8-15 Slide) Prosesing Tanpa Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
9	Histopatologi Umum Kecil (1-4 Slide) Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
10	Histopatologi Umum Kecil (1-4 Slide) Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
11	Histopatologi Umum Sedang (5-8 Slide) Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-
12	Histopatologi Umum Sedang (5-8 Slide) Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp	-

O	IMUNOFLUORESENSI		
1	Imunofluoresensi Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
P	IMUNOHISTOKIMIA		
1	Imunohistokimia CD117c-kit, Clone: YR145 Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
2	Imunohistokimia CD117c-kit, Clone YR145 Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
3	Imunohistokimia CD20 (L26) 7ml Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
4	Imunohistokimia CD20 (L26) 7ml Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
5	Imunohistokimia CD3 (MRQ-39) 7ml Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
6	Imunohistokimia CD3 (MRQ-39) 7ml Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
7	Imunohistokimia CD45 (2B11 PD7/26) Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
8	Imunohistokimia CD45 (2B11 PD7/26) Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
9	Imunohistokimia Cromogranin A, Clone: LK2H10 Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
10	Imunohistokimia Cromogranin A, Clone LK2H10 Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
11	Imunohistokimia Cytokeratin Coctail, Clone AE1 dan AE3 Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
12	Imunohistokimia Cytokeratin Coctail, Clone: AE1 dan AE3 Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
13	Imunohistokimia Estrogen Receptor (EP1) 7ml Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
14	Imunohistokimia Estrogen Receptor (EP1) 7ml Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
15	Imunohistokimia Her2/Neu (EP3) 7ml Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
16	Imunohistokimia Her2/Neu (EP3) 7ml Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
17	Imunohistokimia Ki-67 (SP6) Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
18	Imunohistokimia Ki-67 (SP6) Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
19	Imunohistokimia Paket Karsinoma Payudara Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
20	Imunohistokimia Paket Karsinoma Payudara Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
21	Imunohistokimia Paket Kasus Limfoma Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
22	Imunohistokimia Paket Kasus Limfoma Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
23	Imunohistokimia Progesterone Receptor (Y85) 7ml Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
24	Imunohistokimia Progesterone Receptor (Y85) 7ml Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
25	Imunohistokimia Synaptophysin, Clone: EP158 Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
26	Imunohistokimia Synaptophysin, Clone: EP158 Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
27	Imunohistokimia Synaptophysin, Clone MRQ40 Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
28	Imunohistokimia Synaptophysin, Clone: MRQ40 Prosesing Tanpa Pembacaan Oleh Spesialis PA Konsul Slide / Second Opinion Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
Q	KONSUL SLIDE / SECON OPINION		
1	Konsul Slide / Second Opinion Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
R	OTOPSI		
1	Otopsi > 3 Organ Hingga Seluruh Organ Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
2	Otopsi 1-3 Organ Prosesing Dengan Bacaan Oleh Spesialis PA	Per Kali	Rp -
S	TARIF RUJUKAN LABOR PATOLOGI ANATOMI KE PIHAK KE - II		
1	Tarif Rujukan-Patologi Molekuler HPV Genotyping 33 Tipe	Per Kali	Rp -
2	Tarif Rujukan. Pemeriksaan Histokimia Non Perak	Per Kali	Rp -
3	Tarif Rujukan Pemeriksaan Histokimia Perak (Retikulin, GMS, Fontana Masson, Silver Methanamine)	Per Kali	Rp -
4	Tarif Rujukan - Pemeriksaan Histopatologi Biopsi Esofagus/Gaster / Colon / Kulit	Per Kali	Rp -
5	Tarif Rujukan-Pemeriksaan Histopatologi Biopsi Khusus Hati/Sumsum Tulang	Per Kali	Rp -
6	Tarif Rujukan Pemeriksaan Histopatologi Biopsi Transplantasi Ginjal / Transplantasi Hati/Ginjal Medis	Per Kali	Rp -
7	Tarif Rujukan - Pemeriksaan Histopatologi Jaringan Besar/Hirschsprung	Per Kali	Rp -
8	Tarif Rujukan - Pemeriksaan Histopatologi Jaringan Kecil / Konsul Blok Konsul Slide (2 blok-slide)	Per Kali	Rp -
9	Tarif Rujukan - Pemeriksaan Histopatologi Jaringan Sedang	Per Kali	Rp -
10	Tarif Rujukan - Pemeriksaan Histopatologi Konsul Blok Slide (1-2 blok-Slide)	Per Kali	Rp -
11	Tarif Rujukan - Pemeriksaan Histopatologi Tindakan Potong Beku Diagnostik dan Batas Sayatan	Per Kali	Rp -
12	Tarif Rujukan Pemeriksaan Histopatologi Tindakan Potong Beku Mohs Surgery	Per Kali	Rp -
13	Tarif Rujukan Pemeriksaan Imunopatologi CISH	Per Kali	Rp -
14	Tarif Rujukan - Pemeriksaan Imunopatologi EBER-ISH	Per Kali	Rp -
15	Tarif Rujukan Pemeriksaan Imunopatologi Imunofluoresensi (IF)	Per Kali	Rp -
16	Tarif Rujukan - Pemeriksaan Imunopatologi Paket IHK diagnostik: (Limfoma, Kasus Sulit, GISH)	Per Kali	Rp -
17	Tarif Rujukan Pemeriksaan Imunopatologi Paket Prognostik Payudara (ER, PR, HER2, Topo-Ki67)/PDL	Per Kali	Rp -
18	Tarif Rujukan Pemeriksaan Imunopatologi Per Antibody	Per Kali	Rp -
19	Tarif Rujukan Pemeriksaan Sitologi Aspirasi / Sikatan USG Guided, ROSE	Per Kali	Rp -
20	Tarif Rujukan Pemeriksaan Sitologi Aspirasi Jarum Halus	Per Kali	Rp -
21	Tarif Rujukan Pemeriksaan Sitologi Bilasan/Cairan Tubuh (Pleura, Urin, Ascites, LCS, Perikardium) Blok Set	Per Kali	Rp -
22	Tarif Rujukan-Pemeriksaan Sitologi FNAB Superfisial dengan Tindakan	Per Kali	Rp -
23	Tarif Rujukan - Pemeriksaan Sitologi LBC (liquid Base Cytologi)	Per Kali	Rp -
24	Tarif Rujukan - Pemeriksaan Sitologi Papsmear Konvensional	Per Kali	Rp -
25	Tarif Rujukan Pemeriksaan Sitologi Sputum	Per Kali	Rp -

A	Laboratorium Sederhana, meliputi Jenis Pelayanan			
1	Paket Hematologi :	Per Kali	Rp	80.000
2	Darah Rutin	Per Kali	Rp	90.000
3	Darah Lengkap	Per Kali	Rp	50.000
4	Urine rutin	Per Kali	Rp	80.000
5	Feaces Rutin	Per Kali	Rp	40.000
6	Golongan Darah	Per Kali	Rp	180.000
7	Cairan pleura	Per Kali	Rp	180.000
8	Cairan Sendi	Per Kali	Rp	180.000
9	Cairan Acites	Per Kali	Rp	50.000
10	BTA	Per Kali	Rp	50.000
11	Malaria / DDR	Per Kali	Rp	75.000
12	Lactat	Per Kali	Rp	25.000
13	Masa Perdarahan	Per Kali	Rp	25.000
14	Masa Perbekuan	Per Kali	Rp	148.000
15	APTT	Per Kali	Rp	148.000
16	PT, INR	Per Kali	Rp	-
B	Laboatorium Sedang			
1	Gula Darah Sewaktu	Per Kali	Rp	140.000
2	Gula Darah 2 Jam PP	Per Kali	Rp	96.000
3	SGOT	Per Kali	Rp	96.000
4	SGPT	Per Kali	Rp	100.000
5	Urium	Per Kali	Rp	100.000
6	Kreatinin	Per Kali	Rp	105.000
7	CA-CPC	Per Kali	Rp	100.000
8	Asam urat	Per Kali	Rp	105.000
9	Asam lactat	Per Kali	Rp	50.000
10	Protein total	Per Kali	Rp	50.000
11	Albumin	Per Kali	Rp	100.000
12	Cholesterol total	Per Kali	Rp	135.000
13	HDL Cholesterol	Per Kali	Rp	50.000
14	LDL Cholesterol	Per Kali	Rp	105.000
15	Tryglycerida	Per Kali	Rp	100.000
16	Billirubin total	Per Kali	Rp	100.000
17	Billirubin direct	Per Kali	Rp	100.000
18	Gamma GT	Per Kali	Rp	110.000
19	Alkaline phospatase	Per Kali	Rp	80.000
20	CRP	Per Kali	Rp	60.000
21	Humatex RF	Per Kali	Rp	80.000
22	ASTO	Per Kali	Rp	135.000
23	HCV	Per Kali	Rp	200.000
24	HAV TEST	Per Kali	Rp	140.000
25	HIV	Per Kali	Rp	200.000
26	DENGUE Ig G/M	Per Kali	Rp	80.000
27	HbsAg	Per Kali	Rp	140.000
28	Anti HBs	Per Kali	Rp	70.000
29	Tes widal	Per Kali	Rp	50.000
30	Tes kehamilan	Per Kali	Rp	115.000
31	VDRL	Per Kali	Rp	200.000
32	Analisa cairan sperma	Per Kali	Rp	100.000
33	CCT/ Creatinin Clerence Test	Per Kali	Rp	100.000
34	TIBC / Total Iron Blood Ceel	Per Kali	Rp	100.000
35	SI/ Sugar Iron	Per Kali	Rp	250.000
36	HBA1C	Per Kali	Rp	315.000
37	Tubex TF	Per Kali	Rp	230.000
38	Dengue Nsl	Per Kali	Rp	-
C	Gambaran Darah		Rp	200.000
1	Gambaran Darah Tepi	Per Kali	Rp	175.000
2	Sel LE	Per Kali	Rp	200.000
3	Retikulosit (Gambaran tepi R/BCB)	Per Kali	Rp	-
D	Pemeriksaan Laboratorium Klinik Khusus			
1	CK-NAC	Per Kali	Rp	150.000
2	CK-MB	Per Kali	Rp	400.000
3	B HCG	Per Kali	Rp	550.000
4	CA 125	Per Kali	Rp	310.000
5	T3	Per Kali	Rp	310.000
6	T4	Per Kali	Rp	310.000
7	TSH	Per Kali	Rp	350.000
8	Paket Elektrolit	Per Kali	Rp	425.000
9	FT4N	Per Kali	Rp	700.000
10	CA.153	Per Kali	Rp	515.000
11	TROPONIN. I	Per Kali	Rp	700.000
12	D. DIMER	Per Kali	Rp	400.000
13	Pemeriksaan Narkoba 6 Chanel	Per Kali	Rp	-
14	TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN			

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pemakaian Oksigen (O2) Per jam	Per Kali	Rp 7.500
2	Pengisian O2 Tabung Kecil (1500 Liter)	Per Kali	Rp 50.000
3	Pengisian O2 Tabung Besar (6000 Liter)	Per Kali	Rp 150.000
15 TARIF TINDAKAN HEMODIALISA			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Hemodialisa (satu kali tindakan)	Per Kali	Rp 1.150.000
2	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	Per Kali	Rp 5.970.500
3	Hemodialisa dengan Dialiser Baru	Per Kali	Rp -
4	Hemodialisa dengan Dialiser Reuse	Per Kali	Rp -
5	Hemodialisa Emergency	Per Kali	Rp -
6	Pemasangan HD Cath	Per Kali	Rp -
7	Perawatan HD Cath	Per Kali	Rp -
8	Pelepasan HD Cath	Per Kali	Rp -
9	Pemasangan Cimino AV shunt	Per Kali	Rp 7.500.000
10	CAPD	Per Kali	Rp 75.000.000
16 TARIF USG (ULTRA SONO GRAFI)			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	USG Thyroid	Per Kali	Rp 300.000
2	USG Testis	Per Kali	Rp 300.000
3	USG Mammae	Per Kali	Rp 400.000
4	USG Apendix	Per Kali	Rp 400.000
5	USG Tumor Kulit	Per Kali	Rp 400.000
6	USG Thorax	Per Kali	Rp 400.000
7	USG Musculoskeletal	Per Kali	Rp 400.000
8	USG Colo Dopler Vascular	Per Kali	Rp 500.000
9	USG Kepala Bayi	Per Kali	Rp 400.000
A TARIF USG 4 DIMENSI			
1	USG 4 dimensi dengan atau tanpa foto	Per Kali	Rp 400.000
B TARIF SPIROMETRI			
1	Spirometri	Per Kali	Rp 200.000
17 TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
A Pemeriksaan Hispatologi			
1	Jaringan Kecil	Per Kali	Rp 460.000
2	Jaringan Sedang	Per Kali	Rp 685.000
3	Jaringan Besar	Per Kali	Rp 850.000
4	Operasi Kecil/ Kuret/ Biopsi	Per Kali	Rp 388.000
5	Operasi Besar Biopsi khusus dengan batas sayatan	Per Kali	Rp 900.000
6	Radikalitet	Per Kali	Rp 825.000
7	Frozen Section	Per Kali	Rp 1.150.000
B Pemeriksaan Sitologi			
1	Pap's Smear	Per Kali	Rp 250.000
2	Cairan Sitologi	Per Kali	Rp 350.000
3	Cairan Spulum	Per Kali	Rp 300.000
4	Cairan Pluera	Per Kali	Rp 350.000
C Pengambilan dan Pemeriksaan Cairan			
1	Pap's Smear	Per Kali	Rp 350.000
2	Biopsi Aspirasi	Per Kali	Rp 550.000
3	Biopsi Aspirasi Cito	Per Kali	Rp 650.000
4	Biopsi Aspirasi Organ Dalam	Per Kali	Rp 725.000
5	Imprint (Durate operation)	Per Kali	Rp 750.000
18 TARIF PEMERIKSAAN CT-SCAN 128 SLICES RAWAT INAP			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
A TANPA KONTRAS			
1	Kepala	Per Kali	Rp 1.000.000
2	Sinus Paranasal	Per Kali	Rp 1.000.000
3	Mastoid	Per Kali	Rp 1.200.000
4	Orbita	Per Kali	Rp 1.200.000
5	Sella Tursica	Per Kali	Rp 1.200.000
6	Naso h nx	Per Kali	Rp 1.200.000
7	EkESoft Tissue Leher	Per Kali	Rp 1.500.000
8	Vert Cervical	Per Kali	Rp 1.500.000
9	Vert Thoracal	Per Kali	Rp 1.500.000
10	Vert Lumbal	Per Kali	Rp 1.500.000
11	Pelvis Abodemen Bawah	Per Kali	Rp 1.500.000
12	Thorax	Per Kali	Rp 1.200.000

13	Abdomen (Stonogram)	Per Kali	Rp	1.500.000
14	FNAB Guided	Per Kali	Rp	800.000
15	Upper Extremitas	Per Kali	Rp	1.200.000
16	Lower Extremitas	Per Kali	Rp	1.200.000
17	Paket Bronchiectasis / Aiergic	Per Kali	Rp	1.800.000
18	Tambah Expose	Per Kali	Rp	200.000
B KONTRAS				
1	Kepala	Per Kali	Rp	2.000.000
2	Kepala Perfussion	Per Kali	Rp	2.000.000
3	Sinus Paranasal	Per Kali	Rp	2.000.000
4	Mastoid	Per Kali	Rp	2.000.000
5	Orbita	Per Kali	Rp	2.000.000
6	Nasopharynx	Per Kali	Rp	2.000.000
7	Vert Cervical (Leher/Thyroid)	Per Kali	Rp	2.000.000
8	Thoracal	Per Kali	Rp	2.000.000
9	Vert Lumbal	Per Kali	Rp	2.000.000
10	Pelvis / Abodemen Bawah	Per Kali	Rp	2.000.000
11	Thorax	Per Kali	Rp	2.000.000
12	Abdomen Atas	Per Kali	Rp	2.000.000
13	Abdomen Bawah	Per Kali	Rp	2.000.000
14	Whole Abdomen Tiga Phase (Atas+Bawah)	Per Kali	Rp	3.000.000
15	Upper Extremitas	Per Kali	Rp	2.400.000
16	Lower Extremitas	Per Kali	Rp	2.400.000
17	IVP	Per Kali	Rp	3.000.000
18	Colonogphy (Whole Abdomen)	Per Kali	Rp	3.000.000
19	Larynk / Soft Tissue Leher	Per Kali	Rp	2.400.000
20	Whole Abdomen	Per Kali	Rp	3.000.000
21	Whole Abdomen Tiga Phase Visip	Per Kali	Rp	3.000.000
22	Tambah 1 Lembar Film	Per Kali	Rp	150.000
23	Bahan Habis Pakai - Tubing	Per Kali	Rp	750.000
24	Bahan Habis Pakai - Kontras	Per Kali	Rp	350.000
C CT ANGIOGRAPHY/ CT SCAN KONTRAS				
1	CTA Kepala atau CTA Leher	Per Kali	Rp	3.100.000
2	CTA Kepala Leher	Per Kali	Rp	3.100.000
3	CTA Thoracal	Per Kali	Rp	3.100.000
4	Cta UEEer Extremitas	Per Kali	Rp	3.100.000
5	Cta Lower Extremitas	Per Kali	Rp	3.100.000
6	CTA Upper -Lower Extremitas	Per Kali	Rp	3.100.000
7	CTA Abdomen	Per Kali	Rp	3.100.000
8	CTA T horax	Per Kali	Rp	3.100.000
D CT CARDIAC				
1	CT Scan Tanpa Kontras	Per Kali	Rp	2.000.000
2	CT Calcium Score	Per Kali	Rp	2.000.000
E CT SCAN KONTRAS				
1	CT Calcium Score + CTA Coronary	Per Kali	Rp	3.500.000
2	CT Calcium Score + CTA Coronary dengan obat Visipaque	Per Kali	Rp	3.500.000
3	CT Calcium Score + CTA Coronary + Cardiac Perfusion	Per Kali	Rp	3.500.000
4	CT Coronary + CT Lung	Per Kali	Rp	3.500.000
F CT SCAN 3D / CT SCAN NON KONTAS				
1	CT 3D Facial Bone	Per Kali	Rp	1.500.000
2	CT 3D Cervical	Per Kali	Rp	1.500.000
3	CT 3D Thoracal	Per Kali	Rp	1.500.000
4	CT 3D Lumbal	Per Kali	Rp	1.500.000
5	CT 3D Pelvis	Per Kali	Rp	1.500.000
6	CT 3D Extremitas Atas	Per Kali	Rp	1.500.000
7	CT 3D Extremitas Bawah	Per Kali	Rp	1.500.000
8	CT 3D Larynk	Per Kali	Rp	1.500.000
9	CT 3D Elbow	Per Kali	Rp	1.500.000
10	CT SD Shoulder	Per Kali	Rp	1.500.000
G FISHIOTERAPY				
1	Test Kekuatan Otot / Manual Mucle Test (MMT)	Per Kali	Rp	100.000
2	Latihan Terapi Bobath / Bobath Exercise	Per Kali	Rp	150.000
3	Message Lokal	Per Kali	Rp	90.000
4	Terapi Manipulasi	Per Kali	Rp	75.000
5	Latihan Fisik lain-lain	Per Kali	Rp	75.000
6	Treadmil Fitnes	Per Kali	Rp	100.000
7	Latihan Bernafas/ Breathing Exercise	Per Kali	Rp	80.000
8	EPostural Drainage	Per Kali	Rp	110.000
9	Tilting Table	Per Kali	Rp	100.000
10	Traksi lumbal	Per Kali	Rp	100.000
11	TENS	Per Kali	Rp	100.000
12	Whirpool Terapi Leg/Arm	Per Kali	Rp	80.000
13	Whirpool Terapi Full Body	Per Kali	Rp	100.000
14	EN TREE	Per Kali	Rp	80.000
15	CPM Set Exercise	Per Kali	Rp	80.000

16	Cybox Norm	Per Kali	Rp	80.000
17	Biotrainer	Per Kali	Rp	80.000
18	Biofeedback	Per Kali	Rp	80.000
19	Vacum Corn Resession Theral	Per Kali	Rp	80.000
20	Magneto Therapi	Per Kali	Rp	80.000
21	Interferensial	Per Kali	Rp	80.000
22	Electro Stimulation	Per Kali	Rp	80.000
23	Lasser therapi	Per Kali	Rp	80.000
24	Infra Red Rays	Per Kali	Rp	80.000
25	UKG/ Short Wave Diath	Per Kali	Rp	80.000
26	Mikro Wave Diathermia	Per Kali	Rp	80.000
27	Ultrasound Diathermia US	Per Kali	Rp	80.000
28	US dengan Phenotorosis	Per Kali	Rp	80.000
29	Hot & Cold	Per Kali	Rp	80.000
30	Test Luas Gerak Sendi Range of Motion	Per Kali	Rp	100.000
31	Latihan Terapi Wicara (Spech Therapy)	Per Kali	Rp	100.000
32	Latihan Jalan Pararel BAR (Walking Exc. Pararel BAR)	Per Kali	Rp	100.000
33	Latihan Scoliosis	Per Kali	Rp	100.000
34	Pelvic Tilting Exercise	Per Kali	Rp	80.000
35	Latihan Peregangan (Stretching Exercise) pada pasien Kontraktur Sendi	Per Kali	Rp	80.000
36	Latihan Cerebral Pals	Per Kali	Rp	80.000
37	Dry Needling	Per Kali	Rp	180.000
38	Taping	Per Kali	Rp	150.000
39	Cyro Therapi	Per Kali	Rp	80.000
40	Parrarin Bath	Per Kali	Rp	80.000
41	Hidro Terapi	Per Kali	Rp	100.000
42	Ultrasonic tehraphy	Per Kali	Rp	80.000
43	Faradisasi (galvanisasi)	Per Kali	Rp	100.000
44	Ultra violet theraphy	Per Kali	Rp	80.000
45	Massase ultrasound	Per Kali	Rp	80.000
46	Terapi latihan	Per Kali	Rp	80.000
47	Speech teraphy	Per Kali	Rp	80.000
48	Akupuntus medis	Per Kali	Rp	80.000
49	Evaluasi orthosis	Per Kali	Rp	80.000
50	Chest fisioterapi	Per Kali	Rp	80.000
51	Tes Kekuatan Otot/Manual Mucle Test (MMT)	Per Kali	Rp	100.000
52	Treadmil Fitnes	Per Kali	Rp	100.000
53	Traksi Servikal	Per Kali	Rp	100.000
H PEMULASARAN JENAZAH				
1	Penyimpanan Jenazah/ Hari	Per Hari	Rp	-
2	Pendingin di kulkas/ Hari	Per Hari	Rp	-
3	Perawatan Jenazah Tanpa Formalin	Per Tindakan	Rp	-
4	Perawatan dan Pengawet Jenazah Dengan Formalin	Per Tindakan	Rp	-
5	Visum Luar Jenazah	Per Tindakan	Rp	-
6	Pembedahan Jenazah	Per Tindakan	Rp	-
7	Rohaniawan	Per Tindakan	Rp	-
8	Perawatan Luka Bersih Tanpa Hecting	Per Tindakan	Rp	-
9	Perawatan Luka Kotor Tanpa Hecting	Per Tindakan	Rp	-
10	Ukuran Kecil	Per Tindakan	Rp	-
11	Ukuran Sedang	Per Tindakan	Rp	-
12	Ukuran Besar	Per Tindakan	Rp	-
13	Perawatan Luka Dengan Hecting	Per Tindakan	Rp	-
14	Hecting 1-5	Per Tindakan	Rp	-
15	Hecting 6-15	Per Tindakan	Rp	-
16	Hecting >15 (Tambahan Rp 7.000/ jahitan)	Per Tindakan	Rp	-
17	Buka Hecting	Per Tindakan	Rp	-
18	Insisi Abses	Per Tindakan	Rp	-
19	Abses <5 cm	Per Tindakan	Rp	-
20	Abses 5-10 cm	Per Tindakan	Rp	-
21	Abses >10 cm	Per Tindakan	Rp	-
22	Perawatan dan Jahitan Luka Daerah Wajah/ Estetika	Per Tindakan	Rp	-
23	<5 Jahitan	Per Tindakan	Rp	-
24	6-15 Jahitan	Per Tindakan	Rp	-
25	>15 Jahitan (Tambahan Rp 7.000/ Jahit)	Per Tindakan	Rp	-
I UTD RS				
1	Golongan Darah dan Rhesus	Per Tindakan	Rp	44.000
2	Crossmath	Per Tindakan	Rp	150.000
3	ANTI HIV	Per Tindakan	Rp	96.000
4	ANTI HCV	Per Tindakan	Rp	135.000
5	SIFILISH	Per Tindakan	Rp	120.000
6	HBsAg	Per Tindakan	Rp	52.000
7	Hemoglobin	Per Tindakan	Rp	25.000
8	Transfusi darah WB	Per Tindakan	Rp	350.000
9	Transfusi darah PRC	Per Tindakan	Rp	365.000
10	Komponen (Trobosit, Plasma)	Per Tindakan	Rp	365.000
19	PELAYANAN GIZI			

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Kelas III	Per Kali	Rp 20.000
2	Kelas II	Per Kali	Rp 20.000
3	Kelas I	Per Kali	Rp 30.000
4	Kelas VIP 1	Per Kali	Rp 50.000
5	Kelas VIP 2	Per Kali	Rp 50.000
6	Poli Gizi Rawat Jalan	Per Kali	Rp 50.000
A Asuhan Gizi Malnutrisi/Konsultasi Gizi Inap			
1	Kelas III	Per Kali	Rp 20.000
2	Kelas II	Per Kali	Rp 25.000
3	Kelas I	Per Kali	Rp 30.000
4	Kelas VIP 1	Per Kali	Rp 50.000
5	Kelas VIP 2	Per Kali	Rp 50.000
B Poli Gizi Rawat Jalan			
1	Visite	Per Visite	Rp 50.000
2	Kelas III	Per Visite	Rp 4.000
3	Kelas II	Per Visite	Rp 5.000
4	Kelas I	Per Visite	Rp 7.000
5	VIP	Per Visite	Rp 10.000
C Tarif Makanan Pasien			
1	Kelas III	Per Kali	Rp 40.000
2	Kelas II	Per Kali	Rp 45.000
3	Kelas I	Per Kali	Rp 45.000
4	VIP	Per Kali	Rp 50.000
5	ICU/ICCU/PICU/NICU	Per Kali	Rp 40.000
20 PELAYANAN FORENSIK DAN KAMAR JENAZAH			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pemulasaran Jenazah Dewasa	Per Kali	Rp 1.500.000
2	Pemulasaran Jenazah Bayi (s.d usia 3 tahun)	Per Kali	Rp 750.000
3	Penyimpanan Jenazah / hari:		
a	Tanpa pendingin	Per Kali	Rp 200.000
b	Perawatan Jenazah:	Per Kali	
	1. Tanpa formalin	Per Kali	Rp 150.000
	2. Dengan formalin	Per Kali	Rp 2.000.000
4	Otopsi		
	1. Pemeriksaan luar	Per Kali	Rp 250.000
	2. Pemeriksaan dalam	Per Kali	Rp 7.500.000
5	Visum, luka, kecelakaan dan tindakan kekerasan	Per Kali	Rp 1.500.000
21 TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Ambulance Rujukan	KM PP	Rp 6.000
2	Ambulance Umum	KM PP	Rp 6.000
3	Ambulance Jenazah	KM PP	Rp 5.000
22 TARIF OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Obat dan Bahan Habis Pakai	Per jenis	Hasil penjumlahan harga pengadaan ditambah margin 25%

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN (PERSAMPAHAN)

No.	Objek Retribusi	Kriteria	Tarif	
1.	Perumahan/Rumah Tangga	Besar	10.000,-/Bulan	
		Sedang	7.000,-/Bulan	
		Kecil	5.000,-/Bulan	
2.	Asrama/Rumah Kos	Menampung 100 orang atau lebih	25.000,-/Bulan	
		Menampung kurang dari 100 orang	17.000,-/Bulan	
3.	Rumah Susun Sewa (Rusunawa)	-	400.000,-/Bulan	
4.	Rumah Toko (Ruko)	Diatas dua lantai/pintu	20.000,-/Bulan	
		satu lantai/pintu	10.000,-/Bulan	
5.	Kios	-	5.000,-/Bulan	
6.	Emperan ruko dan kios	-	5.000,-/Bulan	
7.	Pedagang kaki lima/pelataran	-	5.000,-/Bulan	
8.	Hotel			
		a. Hotel berbintang	500.000,-/Bulan	
		b. Hotel melati	Melati tiga	35.000,-/Bulan
			Melati dua	30.000,-/Bulan
Melati satu	25.000,-/Bulan			
9.	Losmen/mess	-	20.000,-/Bulan	
10.	Kantin/warung/kedai dan sejenisnya	-	10.000,-/Bulan	
11.	Rumah Makan	-	10.000,-/Bulan	
12.	Restoran	-	30.000,-/Bulan	
13.	Pusat jajanan serba ada	-	10.000,-/Bulan	
14.	Katering	Perorangan	10.000,-/Bulan	
		Badan usaha	20.000,-/Bulan	
15.	Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya			
		a. Rumah Sakit Pemerintah	100.000,-/Bulan	
		a. Rumah Sakit Swasta	100.000,-/Bulan	
		c. Puskesmas	50.000,-/Bulan	
		c. Puskesmas Pembantu	30.000,-/Bulan	
		d. Apotek dan Toko Obat	10.000,-/Bulan	
		e. Optik	10.000,-/Bulan	
		f. PKM/Since Pengobatan Tradisional	10.000,-/Bulan	
		g. Praktek Dokter Umum	15.000,-/Bulan	
		h. Praktek Dokter Spesialis	20.000,-/Bulan	
		i. Praktek Bidan	12.000,-/Bulan	
j. Rumah Bersalin/Klinik	15.000,-/Bulan			
16.	Perkantoran			
		1. Pemerintah Daerah/Pusat		
		a. Organisasi Perangkat Daerah	25.000,-/Bulan	
		b. Instansi Vertikal	25.000,-/Bulan	
		c. Kantor Camat	25.000,-/Bulan	
		d. Kantor Lurah/Desa	20.000,-/Bulan	
		e. Perbankan (Kantor Induk/Cabang)	25.000,-/Bulan	
		f. Unit	15.000,-/Bulan	
g. BUMN/BUMD	25.000,-/Bulan			

No.	Objek Retribusi	Kriteria	Tarif
	2. Swasta		
	a. Perbankan	-	25.000,-/Bulan
	b. Non Perbankan		
	1. PT	-	25.000,-/Bulan
	2. CV, PD, Birma dan sejenisnya	-	20.000,-/Bulan
	3. Notariat	-	20.000,-/Bulan
	4. LBH/sejenisnya	-	20.000,-/Bulan
	5. Yayasan Non Pendidikan	-	15.000,-/Bulan
	6. Koperasi	-	15.000,-/Bulan
	7. Organisasi	-	10.000,-/Bulan
17.	Pertokoan (Berdasarkan Jenis, Luas, dan Lantai Bangunan)		
	a. Kelontong/manisan/kue/roti	0 M2 s.d 15 M2	7.500,-/Bulan
		16 M2 s.d 30 M2	10.000,-/Bulan
		31 M2 s.d 45 M2	12.500,-/Bulan
		46 M2 s.d 60 M2	15.000,-/Bulan
		61 M2 s.d 75 M2	17.500,-/Bulan
		76 M2 s.d 90 M2	20.000,-/Bulan
		91 M2 ke atas	25.000,-/Bulan
	b. Elektronik/Peralatan	0 M2 s.d 15 M2	10.000,-/Bulan
		16 M2 s.d 30 M2	12.500,-/Bulan
		31 M2 s.d 45 M2	15.000,-/Bulan
		46 M2 s.d 60 M2	17.500,-/Bulan
		61 M2 s.d 75 M2	20.000,-/Bulan
		76 M2 s.d 90 M2	22.500,-/Bulan
		91 M2 ke atas	30.000,-/Bulan
	c. Bangunan, kaca, pecah belah, meubel	0 M2 s.d 15 M2	10.000,-/Bulan
		16 M2 s.d 30 M2	12.500,-/Bulan
		31 M2 s.d 45 M2	15.000,-/Bulan
		46 M2 s.d 60 M2	17.500,-/Bulan
		61 M2 s.d 75 M2	20.000,-/Bulan
		76 M2 s.d 90 M2	22.500,-/Bulan
		91 M2 ke atas	30.000,-/Bulan
	d. Emas dan perhiasan	0 M2 s.d 15 M2	5.000,-/Bulan
		16 M2 s.d 30 M2	7.500,-/Bulan
		31 M2 s.d 45 M2	10.000,-/Bulan
		46 M2 s.d 60 M2	15.000,-/Bulan
		61 M2 s.d 75 M2	17.500,-/Bulan
		76 M2 s.d 90 M2	20.000,-/Bulan
		91 M2 ke atas	25.000,-/Bulan
	e. Studio photo, cuci cetak film/photo copi dan ATK	0 M2 s.d 15 M2	10.000,-/Bulan
		16 M2 s.d 30 M2	12.500,-/Bulan
		31 M2 s.d 45 M2	15.000,-/Bulan
		46 M2 s.d 60 M2	17.500,-/Bulan
		61 M2 s.d 75 M2	20.000,-/Bulan
		76 M2 s.d 90 M2	22.500,-/Bulan
		91 M2 ke atas	30.000,-/Bulan
	f. Pakaian jadi, taylor/penjahit, karpet	0 M2 s.d 15 M2	6.000,-/Bulan
		16 M2 s.d 30 M2	7.500,-/Bulan
		31 M2 s.d 45 M2	10.000,-/Bulan
		46 M2 s.d 60 M2	15.000,-/Bulan
		61 M2 s.d 75 M2	17.500,-/Bulan
		76 M2 s.d 90 M2	20.000,-/Bulan
		91 M2 ke atas	25.000,-/Bulan
	g. Alat-alat kendaraan bermotor, variasi kendaraan	0 M2 s.d 15 M2	10.000,-/Bulan
		16 M2 s.d 30 M2	12.500,-/Bulan
		31 M2 s.d 45 M2	15.000,-/Bulan
		46 M2 s.d 60 M2	17.500,-/Bulan
		61 M2 s.d 75 M2	20.000,-/Bulan
		76 M2 s.d 90 M2	22.500,-/Bulan

No.	Objek Retribusi	Kriteria	Tarif
		91 M2 ke atas	30.000,-/Bulan
	h. Toko Serba Ada (Toserba)	-	30.000,-/Bulan
	i. 1. Mini Market	-	100.000,-/Bulan
	2. Super Market	-	150.000,-/Bulan
	3. Mall	-	400.000,-/Bulan
	j. Tempat hiburan/Promosi/Permainan Ketangkasan/ Sanggar Senam/Fitnes/Pusat Kebugaran		
	1. Tempat Hiburan Tertutup (Tetap)		30.000,-/Bulan
	2. Tempat Hiburan Terbuka (Musiman)	Pertunjukan s.d 10 hari	220.000,-/Bulan
		Pertunjukan 11 hari keatas	225.000,-/Bulan
	k. Salon, Tukang Pangkas/Cukur Rambut		
	1. Salon	-	10.000,-/Bulan
	2. Tukang Pangkas/Cukur Rambut	-	10.000,-/Bulan
	l. Tempat Cuci Kendaraan	Kendaraan Roda 4	60.000,-/Bulan
		Kendaraan Roda 2 dan/atau 3	15.000,-/Bulan
	m. Bengkel (berdasarkan luas bangunan)		
	1. Bengkel Bubut	0 M2 s.d 75 M2	10.000,-/Bulan
		75 M2 s.d 150 M2	25.000,-/Bulan
		150 M2 ke atas	50.000,-/Bulan
	2. Bengkel Kendaraan Bermotor dan Sepeda		
	a. Mobil	0 M2 s.d 75 M2	15.000,-/Bulan
		75 M2 s.d 150 M2	25.000,-/Bulan
		150 M2 ke atas	40.000,-/Bulan
	b. Motor	0 M2 s.d 75 M2	10.000,-/Bulan
		75 M2 s.d 150 M2	15.000,-/Bulan
		150 M2 ke atas	25.000,-/Bulan
	b. Sepeda	0 M2 s.d 75 M2	5.000,-/Bulan
		75 M2 s.d 150 M2	10.000,-/Bulan
	n. Lembaga Pendidikan		
	1. Pemerintah	Perguruan Tinggi	25.000,-/Bulan
		SMP/SMU sederajat	20.000,-/Bulan
		SD sederajat	15.000,-/Bulan
		STK	10.000,-/Bulan
	2. Swasta	Perguruan Tinggi	25.000,-/Bulan
		SMP/SMU sederajat	20.000,-/Bulan
		SD sederajat	15.000,-/Bulan
		STK	10.000,-/Bulan
	3. Lembaga Pendidikan Luar Sekolah/Kursus keterampilan	-	15.000,-/Bulan
	o. Warung Telekomunikasi (Wartel), Warung Internet		15.000,-/Bulan
	p. SPBU/ SPBG	SPBU/ SPBG	50.000,-/Bulan
18.	Sablon/Percetakan	-	25.000,-/Bulan
19.	Usaha air minum isi ulang	-	5.000,-/Bulan
20.	Gudang	-	20.000,-/Bulan
21.	Toko Bangunan	-	20.000,-/Bulan
22.	Pengolahan, penjualan makanan ringan	-	20.000,-/Bulan
23.	Aktivitas penjualan informal	Pasar beduk	3.000,-/hari
24.	Usaha Walet (berdasarkan luas bangunan)	0 s.d 75 M2	25.000,-/Bulan
		76 s.d 150 M2	35.000,-/Bulan
		151 M2 ke atas	50.000,-/Bulan
25.	Showroom/Dealer	0 s.d 75 M2	12.000,-/Bulan
		76 s.d 150 M2	150.000,-/Bulan
		151 ke atas	50.000,-/Bulan
26.	Bazar sosial	0 s.d 10 hari	100.000,-/Bulan
		11 hari ke atas	150.000,-/Bulan
27.	Pembuangan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan	-	25.000,-/Bulan
		76 s.d 150 M2	150.000,-/Bulan
		151 ke atas	50.000,-/Bulan
28.	Bazar sosial	0 s.d 10 hari	100.000,-/Bulan
		11 hari ke atas	150.000,-/Bulan

No.	Objek Retribusi	Kriteria	Tarif
29.	Pembuangan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan	-	25.000,-/Bulan
		76 s.d 150 M2	150.000,-/Bulan
		151 M2 ke atas	50.000,-/Bulan
30.	Pasar Malam	-	50.000,-/hari

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN (KEBERSIHAN PASAR)

No.	Objek Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kebersihan Pasar Kalangan	5.000/Bulan
2	Kebersihan Pasar	5.000/Bulan

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN (PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS)

No.	Objek Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tempat Usaha, Komersil dan bisnis	170.000/M3
2	Rumah Tangga	85.000/M3
3	Rusunawa dan asrama	70.000/M3
4	Tempat Pelayanan Sosial	50.000/M3
5	Bagi Badan/Swasta penyelenggaraan jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan IPLT milik Pemerintah Daerah	50.000/M3

4. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN RSUD (BLUD)

No.	Objek Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kebersihan Pedagang Kios Kecil	50.000/Bulan
2	Kebersihan Pedagang Rumah Makan/Kantin/Kios Besar	100.000/Bulan

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Motor	2000,-	1 x Parkir
2.	Sedan, Jeep, Minibus dan Kendaraan Pickup	3000,-	1 x Parkir
3.	Bus, Truk dan Kendaraan Besar Lainnya	4000,-	1 x Parkir

D STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. TARIF PELATARAN PASAR

No.	Objek Retribusi	Kriteria	Tarif
1.	Pemakaian Kios	Pasar Kelas I	Rp. 400,-/M2/Hari
		Pasar Kelas II	Rp. 350,-/M2/Hari
		Pasar Kelas III	Rp. 300,-/M2/Hari
2.	Pemakaian Kios		Rp. 2.000,-/Pedagang/Hari
3.	Pemakaian Pelataran		Rp. 2.000,-/Hari

2. TARIF SEWA KIOS

No.	Objek Retribusi	Lokasi	Tarif (Rp)
1	KIOS	KIOS 28 PASAR TANGGO RAJO TEBO TENGAH	3.250.000,-/Tahun
		KIOS 10 TANGGO RAJO BAWAH TEBO TENGAH	2.064.000,-/Tahun
		KIOS 10 TANGGO RAJO ATAS TEBO TENGAH	1.008.000,-/Tahun
		KIOS 24 IMAM BONJOL TEBO TENGAH	2.080.000,-/Tahun
		KIOS 20 PASAR SUNGAI BENGKAL	3.050.000,-/Tahun
		KIOS 17 PASAR SUNGAI BENGKAL	1.296.000,-/Tahun
		KIOS 28 PASAR SUNGAI BENGKAL	600.000,-/Tahun
		KIOS 4 PASAR RIMBO BUJANG	2.750.000,-/Tahun
		KIOS SAMPING BANK BRI RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS AREA KUD PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS SAMPING TERMINAL RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS AREA TERMINAL RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK D. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK E. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
KIOS BLOK F. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun		
KIOS BLOK G. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun		

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
		KIOS BLOK IMPRES PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK C1. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK C2. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK C3. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK C4. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK C5. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK C6. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK C7. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK C8. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK C9. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS BLOK C10. PASAR RIMBO BUJANG	564.000,-/Tahun
		KIOS PASAR TELUK SINGKAWANG	1.500.000,-/Tahun

Pj. BURATI TEBO,

 ASSTAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR : TAHUN 2024
 TANGGAL :
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

II STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA (SEWA RUKO)

No.	Objek Retribusi	Lokasi	Tarif (Rp)
1	RUKO	Ruko 10 Samping LP Tebo Tengah	13.000.000,-/Tahun
		Ruko 12 Tanggo Rajo Tebo Tengah	13.000.000,-/Tahun
		Ruko 6 Samping Kantor Pos Tebo Tengah	12.000.000,-/Tahun
		Ruko 6 Samping Mushola Tebo Tengah	15.000.000,-/Tahun
		Ruko 25 Rimbo Bujang	6.086.000,-/Tahun
		Ruko 22 Depan Rimbo Bujang	6.206.000,-/Tahun
		Ruko 44 Belakang Rimbo Bujang	4.800.000,-/Tahun

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Objek Retribusi	Kriteria	Tarif
1.	Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Sedan, jeep dan mini bus, truk dan alat berat lainnya	Rp. 5.000,-/sekali parkir
		Pickup	Rp. 3.000,-/sekali parkir
		Sepeda Motor	Rp. 2.000,-/sekali parkir
		Kendaraan Tidak Bermotor	Rp. 2.000,-/sekali parkir

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)

No.	Objek Retribusi	Kriteria	Tarif
1.	Parkir di Lingkungan Rumah Sakit	Mobil	Rp. 5.000,-/sekali parkir
		Sepeda Motor	Rp. 3.000,-/sekali parkir
2.	Parkir menginap kendaraan di Lingkungan Rumah Sakit	Mobil	Rp. 10.000,-/malam
		Sepeda Motor	Rp. 5.000,-/malam
3.	Parkir Langganan kendaraan di Lingkungan Rumah Sakit	Mobil	Rp. 30.000,-/minggu
		Sepeda Motor	Rp. 10.000,-/minggu

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILA

No.	Kelas Kamar/Ruangan	Tarif (Rp)
1.	Ekonomi	Rp. 0,-/Kamar/Malam
2.	Standar	Rp. 0,-/Kamar/Malam
3.	VIP	Rp. 0,-/Kamar/Malam

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemotongan Hewan Ternak Sapi/Kerbau - Pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong) - Pemeriksaan post mortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak sesudah dipotong) - Pemakaian tempat pemotongan	Rp. 40.000,-/ekor
	- Pemakaian kandang	Rp. 4.000,-/ekor/hari
	- Pemakaian tempat pelayuan daging	Rp. 6.000,-/ekor/hari

E. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

No.	Objek Retribusi	Kriteria	Tarif
1.	Stadion Sri Maharaja Batu	Tingkat Daerah	
		- Tiket Tribun Tertutup	Rp. 20.000,-/Orang
		- Tiket Tribun Terbuka	Rp. 5.000,-/Orang
		Tingkat Nasional	
		- Tiket Tribun Tertutup	Rp. 50.000,-/Orang
	- Tiket Tribun Terbuka	Rp. 30.000,-/Orang	
2.	Objek Wisata	Karcis Masuk	Rp. 5.000,-/Orang

F. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No.	Objek Retribusi	Kriteria	Tarif
1.	Penyeberangan Air	Penyeberangan Orang	
		Dewasa	Rp. 0,-/Orang/Sekali
		Anak-Anak	Rp. 0,-/Orang/Sekali
		Penyeberangan Barang	
		Berat 30 s/d 50 Kg	Rp. 0,-/Sekali
		Berat di atas 50 Kg	Rp. 0,-/Sekali

G. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF (Rp)
1. TARIF RETRIBUSI SEKTOR PERIKANAN			
A	Ikan Nila	Larva Benih 1-3 cm Benih 3-5 cm Benih 4-6 cm Benih 5-7 cm Benih 5-8 cm Benih 8-10 cm Benih 8-12 cm Calon Induk Induk Konsumsi Induk Afkir	Rp. 600,-/100 ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 150,-/ekor Rp. 200/ekor Rp. 225,-/ekor Rp. 250,-/ekor Rp. 275,-/ekor Rp. 300,-/ekor Rp. 5.400,-/ekor Rp. 14.500,-/ekor Rp. 25.000,-/Kg Rp. 25.000,-/Kg
B	Ikan Lele	Larva Benih 1-3 cm Benih 3-5 cm Benih 4-6 cm Benih 5-7 cm Benih 5-8 cm Benih 8-10 cm Benih 8-12 cm Calon Induk Induk Konsumsi Induk Afkir	Rp. 200,-/100 ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 150,-/ekor Rp. 200/ekor Rp. 250,-/ekor Rp. 300,-/ekor Rp. 325,-/ekor Rp. 350,-/ekor Rp. 25.000,-/ekor Rp. 62.000,-/ekor Rp. 21.000,-/Kg Rp. 21.000,-/Kg
C	Ikan Mas	Larva Benih 1-3 cm Benih 3-5 cm Benih 4-6 cm Benih 5-7 cm Benih 5-8 cm Benih 8-10 cm Benih 8-12 cm Calon Induk Induk Konsumsi Induk Afkir	Rp. 300,-/100 ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 150,-/ekor Rp. 200/ekor Rp. 250,-/ekor Rp. 300,-/ekor Rp. 325,-/ekor Rp. 350,-/ekor Rp. 23.000,-/ekor Rp. 75.000,-/ekor Rp. 30.000,-/Kg Rp. 30.000,-/Kg
D	Ikan Gurame	Telur Larva Benih 1 inch Benih 2 inch Benih 3 inch Calon Induk Induk Konsumsi Induk Afkir	Rp. 110,-/butir Rp. 150,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 1.500,-/ekor Rp. 2.000,-/ekor Rp. 64.000,-/ekor Rp. 90.000,-/ekor Rp. 40.000,-/Kg Rp. 40.000,-/Kg
F	Ikan Patin Siam	Larva Benih 1 inch Benih 2 inch Benih 3 inch Calon Induk Induk Konsumsi Induk Afkir	Rp. 600,-/100 ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 300,-/ekor Rp. 500,-/ekor Rp. 59.000,-/ekor Rp. 104.000,-/ekor Rp. 25.000,-/kg Rp. 25.000,-/kg

NO	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF (Rp)
2. TARIF RETRIBUSI SEKTOR PETERNAKAN			
A	Sapi/Kerbau	Standar/sehat	
		- Jantan	Rp. 55.000,-/ Kg bobot hidup
		- Betina	Rp. 50.000,-/Kg bobot hidup
		Atkir/cacat	
		- Jantan	Rp. 45.000,-/Kg bobot hidup
		- Betina	Rp. 40.000,-/Kg bobot hidup
3. TARIF RETRIBUSI SEKTOR PERKEBUNAN			
A	Bibit Kelapa Sawit	Bersertifikat dan berlabel, umur tanam 10-12 bulan dan layak salur	Rp. 17.500,-/batang

H. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

1 PEMAKAIAN/PENGUJIAN LABORATORIUM ALAT-ALAT LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE	SATUAN	TARIF (Rp)
I. Uji Kualitas Air Baku / Sungai/ air Bersih				
A. Parameter Fisika dan Sifat Agregat :				
1	Bau	Organoleptik	Per Pemakaian Alat	Rp 15.000
2	Daya Hantar Listrik	Konduktometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 15.000
3	Keasaman	Titrimetrik	Per Pemakaian Alat	Rp 25.000
4	Kebasahan	Titrimetrik	Per Pemakaian Alat	Rp 25.000
5	Kekeruhan	Nephelometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 20.000
6	Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	Kompelometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 40.000
7	Kesadahan Magnesium	Kompelometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 15.600
8	Kesadahan Total	Kompelometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 23.000
9	Korin Bebas (Cl ₂)	DPD	Per Pemakaian Alat	Rp 60.000
10	Oksigen Terabsorpsi	Winkler	Per Pemakaian Alat	Rp 46.800
11	Oksigen Terlarut (DO)	Winkler	Per Pemakaian Alat	Rp 40.000
12	Rasa	Organoleptik	Per Pemakaian Alat	Rp 15.000
13	Salinitas	Konduktometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 15.000
14	Temperatur	Termometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 15.000
15	Warna	Spektofotometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 35.000
16	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetrik	Per Pemakaian Alat	Rp 40.000
17	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Gravimetrik	Per Pemakaian Alat	Rp 40.000
18	Zat Padat Total (TS)	Gravimetrik	Per Pemakaian Alat	Rp 25.000
B. Parameter Logam				
1	Aluminium (Al)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
2	Antimoni (Sb)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
3	Arsen (As)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 120.000
4	Barium (Ba)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 90.000
5	Besi (Fe)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
6	Bismut (Bi)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
7	Silikat (SiO ₂)	Spektofotometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
8	Kadmium (Cd)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
9	Kalium (K)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
10	Kalsium (Ca)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
11	Kobalt (Co)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 120.000
12	Kromium (Cr)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 120.000
13	Magnesium (Mg)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
14	Mangan (Mn)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
15	Merkuri (Hg)	AAS (Cold Vapour)	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
16	Natrium (Na)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
17	Nikel (Ni)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
18	Selenium (Se)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 120.000
19	Seng (Zn)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
20	Tembaga (Cu)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
21	Timbal (Pb)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 120.000
22	Molibdenum (Mo)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
23	Perak (Ag)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
C. An Organik Non Metalik				
1	Amonia (NH ₃ -N)	Indofenol Blue	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
2	Boron (B)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
3	Fluorida (F)	Spektofotometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 45.000
4	Klorida (Cl)	Titrimetrik	Per Pemakaian Alat	Rp 40.600
5	Krom Hexavalen (Cr ⁺⁶)	Spektofotometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 54.000
6	NO ₃ (Sebagai N)	Brusin Sulfat	Per Pemakaian Alat	Rp 31.200
7	Nitrit sebagai N (NO ₂)	Spektofotometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 31.200
8	pH	Elektrofotometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 15.000
9	Total Fosfat (P)	Spektofotometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 50.000
10	Sianida (CN)	Spektofotometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 56.700
11	Silikat (SiO ₃)	Spektofotometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 24.000
12	Sulfat (SO ₄)	Turbidimetrik	Per Pemakaian Alat	Rp 40.000
13	Belerang Sebagai (H ₂ S)	Spektofotometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 36.000

14	Sulfit (SO ₃)	Titrimetri	Per Pemakaian Alat	Rp 24.000
15	N-Total	Spektrofotometri	Per Pemakaian Alat	Rp 120.000
D. Organik Agregat :				
1	BOD	Inkubasi - Winkler	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
2	COD	Spektrofotometri	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
3	Detergen sebagai MBAS	Spektrofotometri	Per Pemakaian Alat	Rp 90.000
4	Senyawa Fenol sebagai Fenol	Spektrofotometri	Per Pemakaian Alat	Rp 90.000
5	Minyak dan Lemak (M/L)	Gravimetri	Per Pemakaian Alat	Rp 130.000
6	Zat Organik sebagai (KMnO ₄)	Titrimetri	Per Pemakaian Alat	Rp 35.000
E. BIOTA :				
1	Benda Apung	Identifikasi	Per Pemakaian Alat	Rp 120.000
2	Bentos	Identifikasi	Per Pemakaian Alat	Rp 200.000
3	Plankton	Identifikasi	Per Pemakaian Alat	Rp 200.000
F. Mikro Biologi				
1	Coliform Total	MPN	Per Pemakaian Alat	Rp 150.000
2	E. Coli	MPN	Per Pemakaian Alat	Rp 150.000
II. Uji Limbah Padat Tanpa TCLP				
1	Aluminium (Al)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 136.800
2	Besi (Fe)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 111.600
3	Kadmium (Cd)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 136.800
4	Krom Hexavalen (Cr ⁺⁶)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 132.000
5	Krom Total (Cr)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 144.000
6	Merkuri (Hg)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 132.000
7	Perak (Ag)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 144.000
8	Seng (Zn)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 111.600
9	Mangan (Mn)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 111.600
10	Tembaga (Cu)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 132.000
11	Timbal (Pb)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 136.800
III. Uji Udara Ambien				
1	Amonia (NH ₃ -N)	Indofenol	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
2	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Biru Metilen	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
3	Hidrokarbon (HC, CH ₄)		Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
4	PM ₁₀ / PM _{2,5}	Gravimetri	Per Pemakaian Alat	Rp 210.000
5	Karbon Monoksida (CO)	NDIR	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
6	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Saltzman	Per Pemakaian Alat	Rp 194.000
7	Ozon (O ₃)	Neter Buffer KI	Per Pemakaian Alat	Rp 194.000
8	Sulphat Dioksida (SO ₂)	Pararosanilin	Per Pemakaian Alat	Rp 194.000
9	Timah (Pb)	AAS	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
10	Total Partikulat (TSP) -debu	Gravimetri	Per Pemakaian Alat	Rp 240.000
11	Total Fluorides (sebagai F)	Spesifik Ion Elec	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
12	Fluor Indeks	Colourimetric	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
13	Klorin & Klorin Dioksida	Spesifik Ion Elec	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
14	Sulphat Indeks	Colourimetric	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
IV. Pengukuran Kebisingan				
1	Kebisingan Lingkungan	L(A) eq 24 Jam	Per Pemakaian Alat	Rp 150.000
2	Kontur Kebisingan untuk Tenaga Kerja	Sound Level	Per Pemakaian Alat	Rp 80.000
V. Uji Udara Emisi				
1	Total Partikulat (TSP) - Debu	Iso kinetik	Per Pemakaian Alat	Rp 270.000
2	Total Reduced Sulphur (TRS) sebagai H ₂ S	Biru Metilen	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
3	Klorin (C ₁₂)	Orto Kinetik	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
4	Klorin Dioksida	Iodometrik	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
5	Komposisi Gas (CO,NO,NO ₂ ,SO ₂ ,NOX)	Gas Analyzer	Per Pemakaian Alat	Rp 300.000
6	Amonia (NH ₃ -N)	Biru Indofenol	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
7	Hidrogen Klorida (HCl)	Mercuri Thiosianate	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
8	Hidrogen Flourida (HF)	Tanthanom Alizarin	Per Pemakaian Alat	Rp 180.000
9	Opasitas	Randjelman	Per Pemakaian Alat	Rp 510.000
10	Laju Alir	Flowmeter	Per Pemakaian Alat	Rp 120.000

2. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH - PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG /LAIN-LAIN

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Aula Utama kantor Bupati Tebo	200.000	Per hari
2	Aula Melati kantor Bupati Tebo	150.000	Per hari
3	Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo	200.000	Per hari
4	Aula Pertemuan Kantor/OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten	150.000	Per hari
5	Gedung PKK	150.000	Per hari
6	Gedung Dharma Wanita	100.000	Per hari
7	Gedung Lembaga Adat Kab.Tebo	200.000	Per hari
8	Lapangan ex MTQ Km. 12	150.000	Per hari
9	Stadion Sri Maharaja Batu (Event Tingkat Daerah)	1.500.000	Per hari
10	Stadion Sri Maharaja Batu (Event Tingkat Nasional)	3.000.000	Per hari
11	Panggung Seni	300.000	Per hari

3. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH - PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Bus pemda AC roda 6 (enam)	600.000	Per hari
2	Truck angkutan barang roda 6 (enam)	600.000	Per hari

4. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH - PEMAKAIAN PERALATAN PERLENGKAPAN DAN ASET LAINNYA

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
3	Tarup/tenda ukuran 4x6 M	150.000	Per hari
4	Karpet/ambal pemda	25.000	Per lembar /satu x pakai
5	Sound system / pengeras suara	100.000	Per set /satu x pakai
6	Kursi lipat	2.000	Per buah /satu x pakai
7	Kursi futura	3.000	Per buah /satu x pakai
8	Kursi plastik	1.000	Per buah /satu x pakai

5. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Aula		
	- Peserta didik	Rp 1.000.000,00	Per hari
	- Swasta	Rp 2.000.000,00	Per hari
2	Sewa Lahan Dan Bangunan		
	- Sewa Lahan	Rp 30.000,00	Per meter/bulan
	- Sewa Bangunan	Rp 60.000,00	Per meter/bulan
	- Sewa counter/kantin	Rp 1.500.000,00	Per unit/bulan

6. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH-KENDARAAN BERMOTOR

No	Nama Peralatan	Merek	Tahun Pembelian	Sewa tahun ke 1	Sewa tahun ke 2	Sewa tahun ke 3	Sewa tahun ke 4	Sewa tahun ke 5
1	Motor Gleder	Mitshubishi	2001	1.520.517,43	1.223.378,05	954.268,17	71.304,63	499.870,61
2	Vibratory Roller 4 T	Sakai	2006	1.198.995,00	964.687,50	752.482,50	562.275,00	394.170,00
3	Vibrating Roller 1 T	Sakai	2001	124.311,00	100.018,80	78.017,39	58.296,67	40.867,55
4	Excavator	Komatsu	2017	2.307.791,99	1.856.803,48	1.448.357,24	1.082.251,17	758.687,38
5	Excavator	Cat	2020	2.286.083,80	1.839.337,50	1.434.733,30	1.072.071,00	751.550,80
6	Bekho loader	JCB	2006	1.470.767,20	1.183.350,00	923.045,20	689.724,00	483.515,20
7	Bekho loader	Cat	2020	2.240.010,42	1.802.267,78	1.405.817,91	1.050.464,65	736.404,16
8	Bekho loader	New Holland	2017	1.589.068,04	1.278.532,50	997.290,14	745.201,80	522.406,64
9	Tronton	Nissan	2006	661.845,24	532.507,50	415.370,34	310.375,80	217.581,84
10	Truck	Isuzu	2002	111.906,20	90.037,50	70.231,70	52.479,00	36.789,20
11	Soil Compactor	Pindad	2022	1.632.551,59	1.313.518,50	1.024.580,17	765.593,64	536.701,87



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 9-1-2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Besaran tarif sewa BMD dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan factor penyesuai sewa;
- b. Besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh TIM KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 9-1-2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan Gedung (HSPBG) atau dengan rumus

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana ditetapkan tiap tahun oleh Bupati.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian :		Ketinggian	0,5	*j) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*j) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran :	0,6				
a. Luas <500 m ² Dan <2 Lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = \mathbf{0,150}$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel. Koefisien Jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807

14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- Lli : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 Kbi : Koefisien Jumlah lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,300$ $0,20 \times 2,00 = 0,400$ $0,50 \times 1,00 = 0,500$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad \mathbf{1,200}$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$			

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,090 = 0,545$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,545$	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$			

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,30 \times 2,000 = 0,600$ $0,20 \times 2,000 = 0,400$ $0,50 \times 1,120 = \underline{0,560}$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad \mathbf{1,560}$	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$			

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Stud Kasus

1) Contoh rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Tebo

Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 Lantai
Lokasi	:	Kabupaten Tebo
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.030.000,-
Indeks Lokalitas	:	0,5%
Indeks terintegritas	:	0,18

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,300$ $0,20 \times 2,00 = 0,400$ $0,50 \times 1,00 = \underline{0,500}$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad \mathbf{1,200}$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (Lt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegritas (It) x Indeks BG Terbangun.

: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.030.000,-) \times 0,18 \times 1$
: **Rp.162.972,- (seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)**

2) Studi kasus Gedung restoran baru di Kabupaten Tebo

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kabupaten Tebo
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.030.000,-
Indeks Lokalitas : 0,4%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,30 \times 2,000 = 0,600$ $0,20 \times 2,000 = 0,400$ $0,50 \times 1,120 = 0,560$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad \mathbf{1,560}$	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (Lt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegritas (It) x Indeks BG Terbangun

: $738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.030.000,-) \times 1,092 \times 1$
: **Rp. 20.268.284,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)**

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG = $V \times I \times I_{bg} \times HS_{PBG}$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

HS_{PBG} : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS_{PBG})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan / pengaman	Pagar	Rp 5.000,-/ m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 5.000,-/ m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp 5.000,-/ m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Gerbang	Rp 7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 4.000,-/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan upacara	Rp 1.000,-/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.000,-/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 4.500,-/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 150.000/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		<i>Box culvert</i>	Rp 150.000/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 45.000,-/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 150.000,-/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PRG})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 85.000/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 13.500,-/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Cerobong	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
13.	Konstruksi menara air		Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen atau Paling Sedikit 2.500.000	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Patung		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di dalam persil		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di luar persil		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 225.000 Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000 m ²)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 225.000 Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000 m ²)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 225.000 Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000 m ²)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	1.500.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai 30 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar 250.000	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PRB})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 250.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 25.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
19.	Konstruksi Antena Radio Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 2.500.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp 3.500.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp 6.000.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp 7.500.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% =	0,45 x50%
	2) Sistem <i>guywire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 1.250.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp 2.000.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.500.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 2.500.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 5.500.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 11.000.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 1.000.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 2.000.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 3.000.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50% 5	
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 1.300.000/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 1.000/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kolam tampung	Rp 1.000/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 2.000/m ³	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar US\$100,00 (Seratus US dollar) per bulan per orang per jabatan.

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	per orang per jabatan per bulan	US\$100

Keterangan:

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan pada saat penerbitan SKRD.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA Kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh

Pj. BUPATI TEBO,

